

**MEMBANGUN POLITIK HUKUM PENDIDIKAN
INKLUSIF PADA TINGKAT PENDIDIKAN
TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI
INDONESIA YANG BERPERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**



**NITA ARIYANI
NPM. 18932011**

**RINGKASAN DISERTASI
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
DOKTOR FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA YOGYAKARTA
2025**

**MEMBANGUN POLITIK HUKUM PENDIDIKAN
INKLUSIF PADA TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
YANG BERPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



NITA ARIYANI

NPM. 18932011

**RINGKASAN DISERTASI
PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2025**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**Nita Ariyani, S.H., M.H.
NIM. 18932011**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,
M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan Fakultas Hukum UII)**

**Prof. Dr. Sefriani S.H., M.Hum.
(Promotor)**

**Dr. Suparman Marzuki, S.H.,
M.Si.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,
M.Hum. (Anggota Penguji)**

**Prof. Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

MOTTO

“Pendidikan adalah warisan terbaik yang dapat kita berikan kepada generasi mendatang”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada Ayahanda Said Subekti dan Ibunda Siti Rokhyani yang selalu memberikan motivasi, serta senantiasa tidak pernah lelah untuk mendoakan dan memberikan limpahan kasih sayang sehingga menjadi kekuatan penulis dalam menyelesaikan karya ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dicurahkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penelitian disertasi dengan judul “Membangun Politik Hukum tentang Pendidikan Inklusif pada Tingkat Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia Yang Berperspektif Hak Asasi Manusia” dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini disusun sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Sefriani S.H., M.Hum. selaku Promotor dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. selaku Co-Promotor, atas segala kebaikan dan dedikasinya yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mendukung, memberikan berbagai masukan, saran, arahan, serta memberikan ilmu yang berharga dan bermanfaat dalam penyusunan disertasi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dewan penguji disertasi yang terdiri dari Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., Prof. Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan disertasi ini.

Penulis dalam kesempatan ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi baik berupa pemikiran, perhatian, motivasi, dukungan moril maupun materiil dan berbagai bentuk bantuan lainnya terhadap penyelesaian disertasi ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan saran-saran dan masukan-masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyempurnakan disertasi ini dengan baik.

Yogyakarta, Agustus 2025
Nita Ariyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEWAN PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Teori.....	13
1. Teori Politik Hukum.....	13
2. Teori Pembentukan Produk Hukum	15
3. Teori Hukum Pembangunan	17
4. Teori Hak Asasi Manusia	19
F. Metode Penelitian	25
BAB II POLITIK HUKUM PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI SAAT INI DI INDONESIA	29
A. Fitur Ketersediaan (<i>Availability</i>) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.....	42
B. Fitur Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.....	43
C. Fitur Akseptabilitas/Dapat Diterima (<i>Acceptability</i>) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas	51

D. Fitur Kemampuan Beradaptasi (Adaptability) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas	55
E. Kebijakan Skala Prioritas Bidang Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia.....	59
F. Pembentukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas pada 38 Provinsi di Indonesia	63
BAB III POLITIK HUKUM TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF PADA TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG BERPERSPEKTIF HAM PADA MASA DEPAN	65
A. Politik Hukum Jaminan Pendidikan yang bersifat Inklusif sampai pada Tingkat Pendidikan Tinggi	65
B. Politik Hukum tentang Formulasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional bagi Semua	80
C. Politik Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	92
D. Politik Hukum tentang Non Diskriminasi dalam Kebijakan Pendidikan	109
E. Politik Hukum tentang Aksesibilitas (Accessibility) berkaitan dengan Akomodasi Yang Layak/Memadai	112
F. Politik hukum tentang Aksesibilitas (Accessibility) berkaitan dengan Perluasan Wajib Belajar.....	116
G. Politik Hukum tentang Ketersediaan (Availability) melalui Kebijakan Guru dan Dosen Pendamping Khusus	119
H. Politik Hukum tentang Kemampuan Beradaptasi (Adaptability) melalui Program Pendidikan Individual	120
I. Politik Hukum tentang Akseptabilitas (Acceptability) melalui Kebijakan Afirmasi pada Tingkat Pendidikan Tinggi.....	121
J. Politik Hukum tentang Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan	123

K. Bentuk Pilihan Perubahan UUD NRI 1945 terkait Jaminan Pendidikan Inklusif pada Tingkat Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas.....	124
BAB IV	131
PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Rekomendasi.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	136
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Argumen Pro dan Kontra tentang Pendidikan Inklusif	39
Tabel 2. Formulasi Jaminan Hak atas Pendidikan Tinggi pada Konstitusi dari 11 Negara.....	74
Tabel 3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan dalam beberapa Instrumen Hukum Internasional	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Waktu Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD).....	63
---	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas saat ini dan mengkonsepkan politik hukum pada masa yang akan datang berdasarkan perspektif HAM. Berdasarkan data statistik pendidikan tahun 2024 terkait jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penyandang disabilitas pada perguruan tinggi hanya sebesar 4,24%. Minimnya akses terhadap pendidikan tinggi juga mengakibatkan sekitar 5% saja dari 10,8 juta penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi juga belum diatur secara jelas dan mengikat. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa : pertama, pengaturan mengenai pendidikan inklusif dan HAM pendidikan tinggi di Indonesia masih menggunakan standar minimum kewajiban inti, belum sepenuhnya mengacu kepada realisasi progresif, dan belum memiliki undang-undang organik mengenai pendidikan inklusif sampai pada tingkat pendidikan tinggi; kedua, politik hukum yang hendak dibangun pada masa depan diarahkan pada jaminan progresif penyelenggaraan pendidikan pendidikan inklusif sampai pada tingkat pendidikan tinggi secara universal, inklusif, dan setara; prinsip non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan sosial sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif; pilihan pembentukan undang-undang organik tentang pendidikan inklusif dan/atau judicial review Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas. Rekomendasi dari penelitian ini antara lain : Pertama, perlunya menghapus praktik bahasa yang merendahkan penyandang disabilitas; kedua, perlunya peningkatan jumlah perguruan tinggi inklusif dan peningkatan rasio jumlah sumber daya manusia pendamping khusus penyandang disabilitas; ketiga, perluasan kapasitas Unit Layanan Disabilitas menjadi Unit Layanan Diversitas; keempat, pembentukan undang-undang organik tentang Program Pendidikan Individual; kelima, melalui langkah-langkah afirmasi; dan keenam penguatan kelembagaan forum tematik disabilitas pada tingkat nasional dan daerah.

Kata-kata Kunci : Politik Hukum, Penyandang Disabilitas, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Tinggi

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal policy of inclusive education at the higher education level for persons with disabilities at present and conceptualize future legal policy based on a human rights perspective. Based on educational statistics in 2024, the highest level of education completed by persons with disabilities at higher education was only 4.24%. The limited access to higher education in Indonesia also results in only about 5% of the 10.8 million persons with disabilities of working age completing higher education. Inclusive education at the higher education level has not been clearly and bindingly regulated. This study uses a normative juridical research method with a comparative, regulatory, and conceptual approach. The results of this study state that: first, regulations regarding inclusive education and human rights in higher education in Indonesia still use minimum core obligation standards, do not fully refer to progressive realization, and do not yet have organic laws regarding inclusive education up to the higher education level; second, the legal policy that will be built in the future is directed at progressively guaranteeing the provision of inclusive education up to the tertiary level in a universal, inclusive and equal manner; the principles of non-discrimination, equality, and social justice as the basis for the implementation of inclusive education; the option of establishing an organic law on inclusive education and/or judicial review of Article 10 letter a of the Law on Persons with Disabilities. The recommendations from this study include: First, the need to eliminate language practices that demean people with disabilities; second, the need to increase the number of inclusive higher education institutions and increase the ratio of the number of human resources specifically assisting people with disabilities; third, expanding the capacity of Disability Service Units to become Diversity Service Units; fourth, the establishment of an organic law on Individual Education Programs; fifth, through affirmative measures; and sixth, strengthening the institutional framework of thematic disability forums at the national and regional levels.

Keywords: Legal Policy, Persons with Disabilities, Inclusive Education, Higher Education

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 22,97 juta jiwa atau 8,5% dari jumlah penduduk, sebanyak 6,1 juta penyandang disabilitas kategori berat dengan rincian 1,2 juta penyandang disabilitas fisik, 3,07 juta penyandang disabilitas sensorik, 149 ribu Penyandang Disabilitas Mental, dan 1,7 juta penyandang disabilitas intelektual.¹ *World Health Organization (WHO)* menyebutkan pada tahun 2022 presentase difabel di Indonesia mencapai sekitar 10% (sepuluh persen) dari total penduduk atau sekitar 27, 3 jutaan.² Hingga tahun 2025, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia belum dipublikasikan kembali secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau instansi pemerintah terkait lainnya.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia adalah terkait bidang pendidikan. Berdasarkan data Susenas Maret 2024, capaian Angka Melek Huruf (AMH) usia 15 tahun keatas terdapat kesenjangan yang

¹Direktorat Jendela Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Direktorat Jendela Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia. hlm.1-2.

² Sekar Gandhawangi, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai Dari Pendataan,"

<https://www.kompas.id/2023,https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan>. diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

cukup besar terlihat pada status disabilitas, capaian AMH 15 tahun keatas untuk penduduk non disabilitas sebesar 97,69 persen, yang mengalami disabilitas capaiannya sebesar 80,67 persen.³ Berdasarkan data statistik pendidikan 2024 terkait jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas, sebagian besar penyandang disabilitas yang tidak atau belum pernah sekolah sebesar 17,20 %; tidak tamat SD mencapai 26,60%; tamat SD/ sederajat sebesar 29,58%; tamat SMP/ sederajat sebesar 11,01%; tamat SMA/ sederajat sebesar 11,39%; tamat perguruan tinggi sebesar 4,24%. Sementara, penduduk non disabilitas memiliki tingkat pendidikan yang didominasi tamatan SMA/ Sederajat sebesar 31,35 persen.⁴

Berdasarkan data tersebut diatas maka bisa dilihat terdapat kesenjangan antara penduduk yang mengalami disabilitas dan tidak mengalami disabilitas yaitu bahwa mayoritas penyandang disabilitas berpendidikan SD/ sederajat ke bawah sejumlah 73,38%, dan sisanya sebesar 26,62% berpendidikan smp/ sederajat ke atas. Hal ini berbanding terbalik dengan mereka yg non disabilitas yang berpendidikan SD/ sederajat ke bawah sejumlah 35,21% dan berpendidikan smp/ sederajat ke atas sejumlah 64,79%.

Terdapat persoalan pada setiap tingkatan pendidikan yang dihadapi peserta didik penyandang disabilitas. Pada tingkat perguruan tinggi, Minimnya akses terhadap pendidikan tinggi mengakibatkan hanya sekitar 5% dari 10,8 juta penyandang disabilitas dengan usia kerja yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Data Persatuan Tunanetra Indonesia

³ Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. 2024. *Statistik Pendidikan 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. hlm.147.

⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

(Pertuni) menyebutkan catatan bahwa dari total 3,750,000 tunanetra pada usia produktif hanya 400 orang yang mengenyam pendidikan tinggi. Jumlah mahasiswa dan pelajar dengan disabilitas mental dan psikososial diprediksi jauh lebih kecil dari jumlah ragam disabilitas lain yang dapat mengakses pendidikan. Sementara itu, laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyebutkan dari 4,621 lembaga pendidikan tinggi yang diatur oleh kementerian, terdapat 152 lembaga pendidikan tinggi yang memiliki mahasiswa dengan disabilitas. Sementara itu, dari total 5,7 juta siswa pendidikan tinggi hanya tercatat 401 mahasiswa memiliki disabilitas.⁵

Politik hukum pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang semula menggunakan paradigma yang berfokus kepada kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan bergerak ke arah perubahan paradigma dengan model sosial dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (sekarang sudah tidak berlaku) yang menggunakan paradigma secara tradisional melalui pendekatan medis (paradigma medis) dengan berdasarkan kondisi fisik seseorang⁶ dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya

⁵ Dina Afrianty et al. 2021. *Perguruan Tinggi Dan Praktik Akomodasi Layak Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*. Malang: Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Knowledge Sector Initiatives, La Trobe University dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. hlm.2-3.

⁶ Fajri Nursyamsi et al. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>. hlm.10-11.

disebut UU Penyandang Disabilitas) yang mengusung paradigma berbasis hak asasi manusia.

Indonesia juga telah menguatkan komitmennya kepada kemajuan dan pemajuan peradaban manusia dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui ratifikasi 2 perjanjian internasional yaitu ratifikasi *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); dan ratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* 2006 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 13 dan 14 *ICESCR*.⁷ Pengaturan mengenai hak atas pendidikan dalam *ICESCR* kemudian diberi penjelasan lebih lanjut dalam *ICESCR General Comment No. 11: Plans of Action for Primary Education (Article 14)* dan *ICESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13)*. Pasal 13 *ICESCR* merupakan pasal yang paling luas dan komprehensif tentang hak atas pendidikan dalam hukum hak asasi manusia internasional sedangkan Pasal 14 *ICESCR* terkait juga mengenai rencana aksi untuk pendidikan dasar.⁸ Indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban terkait pendidikan berdasarkan *ICESCR* adalah : *Availability*

⁷Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2005. *Perlindungan & Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. hlm.4.

⁸ Angka 2 *ICESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13)*.

(ketersediaan), *Accessibility* (aksesibilitas), *Acceptability* (penerimaan), dan *Adaptability* (kemampuan beradaptasi).⁹

Instrumen internasional lainnya yang penting dalam perwujudan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah *UNCRPD* yang merupakan instrumen internasional yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas salah satunya adalah hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 24 *UNCRPD*. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) *UNCRPD* yang mengamanatkan kepada negara-negara peserta untuk memberikan jaminan terselenggaranya sistem pendidikan inklusif pada semua tingkatan dan pembelajaran sepanjang hidup tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama. Pedoman komprehensif yang lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif kemudian dituangkan dalam *UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education*.

Pemerintah Pusat telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PP 70/2019) yang memuat tentang skema perencanaan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan membuat Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang memuat 7 sasaran strategis : pendataan dan perencanaan inklusif; penyediaan lingkungan tanpa hambatan; pelindungan hak dan akses politik dan keadilan; pemberdayaan dan kemandirian;

⁹ Muh. Yusuf. 2013. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945. Disertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin. hlm.25.

perwujudan ekonomi inklusi; pendidikan dan keterampilan; dan akses dan layanan pemerataan kesehatan.

Penyelenggaraan RIPD diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut dari PP 70/2019, telah dibentuk pula Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan dari PP 70/2019. Mengacu kepada skema RIPD yang berlaku selama 25 tahun untuk ditindak lanjuti dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi (RAD PD).¹⁰Pemerintah pusat juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PP 13/2020) yang dibentuk untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan ini mengatur fasilitas akomodasi yang layak, ULD bidang pendidikan, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif serta pendanaannya.

Politik hukum tentang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia dengan merunut kepada perubahan paradigma dan peraturan perundang-undangan berrgerak ke arah paradigma yang lebih berperspektif HAM terutama dalam bentuk *education for all* (amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, *The Universal Declaration on Human Rights (UDHR)*1949), dan pendidikan inklusif (amanat Pasal 24 *UNCRPD* yang telah diratifikasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Serangkaian

¹⁰ Nursyamsi Fajri et al. 2021. *Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia : Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis*. Jakarta: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas. hlm.51-52.

perubahan regulasi tersebut diatas masih menyisakan serangkaian kesenjangan baik dari aspek regulatif, implementatif, dan filosofis.

Pada tataran regulasi, jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif serta jaminan hak atas pendidikan tinggi dalam konstitusi di Indonesia belum diatur secara eksplisit. Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD NRI 1945 hanya menekankan hak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar tanpa tanpa disertai jaminan langkah-langkah progresif atas pendidikan pada semua tingkatan pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi. Pada tataran undang-undang organik terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU SPN) juga tidak memberikan definisi mengenai pendidikan inklusif. Dalam UU Penyandang Disabilitas juga tidak memberikan definisi yang sesuai terkait pendidikan inklusif. Dalam Penjelasan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas hanya mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan integrasi.¹¹ Indonesia belum memiliki tolok ukur pemenuhan pendidikan inklusif pada tingkat perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas pasca dicabutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.

¹¹ Penjelasan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas menyatakan pendidikan secara inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Pada aspek implementatif atas penyelenggaraan pendidikan inklusif, Pada aspek implementatif atas penyelenggaraan pendidikan inklusif, berbagai persoalan seperti hanya 2,8% dari total penyandang disabilitas yang terserap ke perguruan tinggi, masih minimnya jumlah dan akses pendidikan tinggi (misal minimnya aksesibilitas fisik di perguruan tinggi¹²), minimnya kampus yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang hanya sekitar 291 kampus yang dapat menerima disabilitas¹³, dan persoalan mengenai minimnya SDM pendamping khusus penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi.¹⁴ Persoalan dalam tataran filosofis, paradigma HAM belum sepenuhnya digunakan dibuktikan dengan pendefinisian pendidikan inklusif yang hingga saat ini belum berperspektif HAM dan konsep *ableism*¹⁵ yang masih diterapkan, salah satu contoh nyata adalah penggunaan bahasa yang merendahkan penyandang disabilitas

¹² Muhammad Sulaeman and Hastin Trustisari. 2024. “Aksesibilitas Disabilitas Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Inklusif Di Lingkungan Pendidikan Tinggi”. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. Volume 1. Nomor 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2429>. hlm.70-71.

¹³ UNU JOGJA. 2025. “Mayoritas Penyandang Disabilitas Tak Kuliah Dan Tak Bekerja, UNU Jogja – Komisi Nasional Disabilitas Berkomitmen Perluas Akses Penyandang Disabilitas”. <https://www.unu-jogja.ac.id/>. di akses pada tanggal 5 Agustus 2025.

¹⁴ Dian Ihsan. 2024. “Kemendikbud: 40.164 Sekolah Di Indonesia Punya Siswa Disabilitas”. <https://www.kompas.com/>. https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/02/160427971/kemendikbud-40164-sekolah-di-indonesia-punya-siswa-disabilitas#google_vignette. diakses pada tanggal 15 Maret 2025.

¹⁵ *Ableism* adalah konsep yang mencerminkan sikap atau tindakan diskriminatif terhadap individu yang dianggap memiliki disabilitas. Istilah ini mengacu kepada perilaku atau kebijakan yang merugikan dan mendiskriminasi orang dengan disabilitas, menganggap mereka sebagai kelompok yang kurang berharga atau kurang mampu. *Ableism* memiliki bentuk yang beragam mencakup antara lain sikap paternalistik, perilaku diskriminatif, dan penggunaan bahasa yang merendahkan. *Ibid*, hlm. 71.

yang masih ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain :

- a. Istilah penyandang cacat; cacat fisik dan atau cacat mental; dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42, Pasal 54, Penjelasan Pasal 5 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM).
- b. Istilah kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UU SPN
- c. Istilah peserta didik berkelainan dalam Pasal 130 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (selanjutnya disebut PP 17/2010)

Pendidikan inklusif pada semua tingkatan pendidikan secara filosofi juga belum dipahami sebagai HAM yang fundamental bagi semua peserta didik.¹⁶

Urgensi dari penelitian mengenai politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang berperspektif HAM adalah : *Pertama*, pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang berperspektif HAM belum banyak mendapat perhatian dari kalangan akademisi melalui upaya yang dimulai dari riset, padahal para akademisi bekerja di perguruan tinggi dan potensi mendapatkan mahasiswa difabel sangat terbuka, sesuai dengan prinsip non diskriminasi dalam pendidikan; *Kedua*, berdasarkan data BPS 2024, jumlah penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan tinggi di perkotaan sekitar 13,39%

¹⁶ Lihat Angka 10 Huruf a *UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education*.

dan di pedesaan sekitar 5,58%. Meskipun jumlah ini relatif sedikit, tetapi negara perlu didorong untuk memberikan kebijakan. Riset ini diperlukan untuk memberikan kerangka akademis sebagai masukan baik untuk pembuat kebijakan, maupun pemangku kepentingan; *Ketiga*, perlunya mengkonsepkan pembangunan hukum nasional terkait pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM berdasarkan *progressive realization* dan atas dasar anti diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan sosial sehingga dalam tataran implementasi ke depan memiliki pedoman, jaminan pemenuhan dan penegakan hukum dan HAM atas pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas yang jelas, pasti dan terukur.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Membangun Politik Hukum Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas pada tingkat Pendidikan Tinggi di Indonesia yang Berperspektif Hak Asasi Manusia” untuk dibahas dan dikaji dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah politik hukum pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi saat ini di Indonesia telah berperspektif hak asasi manusia?
2. Mengapa diperlukan politik hukum pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi di Indonesia yang berperspektif hak asasi manusia pada masa yang akan datang, dan bagaimana upaya yang diperlukan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas pada saat ini di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk menganalisis dan menkonsepkan politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang berperspektif hak asasi manusia beserta upaya yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian maka penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut ::

1. Manfaat teoritis :

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan kajian tentang politik hukum, jaminan penghormatan, pemenuhan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berkaitan dengan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, konsep *ius constituendum* yang berkaitan dengan pengaturan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini juga bermanfaat untuk pengembangan kajian Hukum HAM berkaitan dengan kajian pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya khususnya terkait hak pendidikan bagi penyandang disabilitas terkait pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi di Indonesia yang membutuhkan peran aktif negara.

2. Manfaat Praktis :

- a. Untuk memberikan informasi dan masukan pemikiran bagi pemerintah dan DPR mengenai konsep politik hukum terkait pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas pada masa depan.
 - b. Untuk memberikan masukan dan juga pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, serta para akademisi pada umumnya terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak pendidikan terkait pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi para penyandang disabilitas di Indonesia pada masa depan.
3. Manfaat Filosofis :
- a. Untuk mendorong pemikiran kritis tentang nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai profetik (humanisme, transendensi, dan liberasi),¹⁷ dan nilai-nilai filosofis yang melandasi konsep atau kebijakan berkaitan dengan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.
 - b. Untuk mendorong evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan mengenai politik hukum masa depan berkaitan dengan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia .

¹⁷ Absori, Et. al. 2018. *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. ed. Delfi Suganda. 1st ed. Yogyakarta: Ruas Media. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10301/PEMIKIRAN_HUKUM_PROFETIK.pdf?sequence=1#page=39, hlm. 76-80.

E. Teori

1. Teori Politik Hukum

Hubungan politik dengan hukum memiliki tiga model menurut Daniel S. Lev yakni :

1. Hukum determinan atas politik, didasarkan pada asumsi *das sollen* hukum berada pada posisi tertinggi yang menentukan bagaimana politik diselenggarakan. Ini dianut oleh negara-negara yang menganut supremasi hukum, karena politik yang diposisikan sebagai variabel yang terpengaruh oleh hukum (*dependent variable*). Hukum menjadi panglima daripada politik memposisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang menentukan wajah politik. Pernyataan bahwa politik adalah produk hukum mungkin saja menentukan kebenarannya, terlebih apabila hukum diartikan sebagai peraturan yang abstrak.
2. Apabila menggunakan *das sein* dasar pandangannya, apa dan bagaimana kenyataannya, maka pernyataan terbalik adalah politik determinan atas hukum mungkin saja dibenarkan, dimana hukum dalam pandangan ini dapat dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, bahkan mencakup pula konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pernyataan hukum adalah produk politik menemukan kebenarannya sebab menurut faktanya, hampir tak ada yang membantah bahwa hukum dalam arti undang-undang dan peraturan-peraturan yang abstrak sesungguhnya merupakan kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang berkompetisi, baik melalui kompromi atau dominasi kekuasaan politik.
3. Berdasarkan pada asumsi *das sollen-sein*, hubungan hukum dan politik tak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau lebih unggul, karena

keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Apabila misalnya politik diartikan sebagai kekuasaan maka melahirkan pernyataan politik dan hukum itu interdeterminan sebab politik tanpa hukum itu zalim sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.¹⁸

Studi politik hukum menurut Jan Gijssels dan Marck van Hoecke merupakan bagian dari studi ilmu hukum karena dilahirkan dalam tataran aplikatif dari studi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum.¹⁹ Peneliti menempatkan hukum sebagai variabel yang mempengaruhi politik dalam artian hukum yang lahir dari studi filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kekuasaan politik.

Hukum dalam kacamata *das sollen* sangat dibutuhkan oleh manusia karena hukum berujung pada keadilan maka hukum harus memiliki kekuatan yang mengikat serta harus membangkitkan kesadaran manusia mengenai substansi hukum.²⁰ Politik Hukum pada dasarnya mengkaji kebijakan hukum tentang pembentukan hukum, penegakan dan penerapan hukum. Kebijakan pembentukan hukum melingkupi kebijakan pembentukan hukum berkenaan dengan hukum yang berlaku saat ini di tempat ini atau kebijakan tentang *ius constitutum*, dan kebijakan pembentukan hukum berkenaan dengan pembentukan hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan

¹⁸Deddy Ismatullah and Enung Nurjanah. 2018. "*Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm.2-3.

¹⁹ Firman. 2016. "*Penataan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal*". Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm.23.

²⁰ Rizal Mustansyir. 2008. "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu". *Jurnal Filsafat*. Volume 18. Nomor 1. hlm.16.

datang atau kebijakan tentang *ius constituendum*. Politik hukum berkaitan dengan pembentukan hukum berkaitan dengan jenis sistem hukum yang dianggap mampu mewujudkan tujuan negara, strategi pembangunan hukum, bentuk kaidah hukum, undang-undang yang perlu dipertahankan, yang perlu diubah atau undang-undang baru yang perlu dibentuk dan sebagainya.²¹ Penelitian ini menggunakan teori politik hukum difokuskan kepada politik hukum pembentukan hukum berkaitan dengan kebijakan *ius constituendum* pembangunan hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

2. Teori Pembentukan Produk Hukum

Salah satu teori terkait pembentukan produk hukum adalah Teori Momentum (*Momentum Theory*) yang berasal dari pemikiran Meuwissen berkenaan strategi pembentukan hukum (undang-undang) menjelaskan proses keterkaitan empat momen. Keempat momen tersebut mencakup:

- a. momen idiil-filosofis : berupa pandangan hidup: kultur atau budaya, keyakinan keagamaan, filsafat hukum, kesadaran hukum dan wawasan kebangsaan. Momen idiil secara kontekstual diwarnai oleh kenyataan alamiah, sejarah kemasyarakatan suatu bangsa, dan kesadaran hukum.
- b. momen politik-aspiratif: kepentingan dan tujuan politik ditentukan keterkaitannya dengan aspirasi tentang kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat memerlukan artikulasi politik menjadi kepentingan dan tujuan politik. Dalam konteks ini peranan

²¹ Hotma Pardomuan Sibuea. 2010. "*POLITIK HUKUM*". Jakarta: Krakatauw Book.hlm.34-35.

legislator sebagai politisi, partai politik dan pandangan kritikal ilmuwan/cendekiawan, media membentuk opini publik menjadi motornya. Momen politik merupakan keberlakuan faktual dan merupakan proses interaksi dialektikal dengan momen

- c. momen normatif komponennya antara lain cita-hukum; nilai-nilai, Undang-Undang Dasar, asas-asas, norma-norma dan pranata hukum. Secara yuridis inilah momen yang menjadi sentral agar undang-undang dapat mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu momen normatif merupakan pekerjaan pakar hukum untuk menentukan asas-asas hukum sebagai *ratio legis* atau nutrisinya undang-undang, Momen normatif berfungsi sebagai landasan keberlakuan yuridis dari aturan hukum.
- d. momen teknis, merupakan karya keterampilan dan kemahiran hukum yakni *legal drafting* (teknik perundang-undangan), singkatnya keterampilan dan kemahiran menyusun sistematika dan penormaan baik mengenai struktur normanya serta merumuskan setiap norma UU.

22

Meuwissen menjelaskan dalam momen sentral pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat pada momen teknis dan momen politik-idiil. Momen politik-idiil berkaitan dengan materi atau substansi dari produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk sementara momen idiil berkaitan dengan cita atau ide hukum yang seharusnya diwujudkan serta diimplementasikan.

²²I Nyoman Putu Budiarta Atmadja, I Dewa Gede. 2018 *Teori-Teori Hukum, Setara Press* (Malang: Setara Press, 2018), <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>, hlm. 148-149.

Selanjutnya momen teknis terkait dengan kemampuan perumusan pemahaman ke dalam naskah-naskah normatif yang konkret.²³ Penelitian ini menggunakan teori momentum difokuskan kepada momen idiil-filosofis *ius constituendum* pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dikaitkan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (*way of life*) dan sebagai dasar filsafat hukum Indonesia dalam tertib hukum Indonesia sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar dijadikan dasar dalam proses pembentukan hukum sampai menjadi suatu bentuk hukum tertentu. Penelitian ini juga memfokuskan pada momen teknis dikaitkan dengan perumusan pemahaman naskah-naskah normatif seperti penggunaan istilah penyandang disabilitas, pendefinisian pendidikan inklusif sebagai salah satu contoh momen teknis yang penting untuk dipahami dalam memformulasikan *ius constituendum* politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

3. Teori Hukum Pembangunan

Tokoh dari teori hukum pembangunan adalah Mochtar Kusumaatmadja yang menjelaskan bahwa beranjak dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang berorientasi pada pembangunan dan struktur masyarakat Indonesia yang multikultural sehingga pengaruh budaya sangat kuat pada keberlakuan hukum. Teori Hukum Pembangunan sangat dipengaruhi oleh pemikiran *Social Engineering* dari Roscoe Pound, Mc. Dougal, dan Northrop dalam bidang budaya dan filsafat. Hukum dikatakan sebagai sarana pembangunan termasuk

pembaruan hukum di Indonesia yang dititikberatkan melalui legislasi dan regulasi sesuai dengan pengalaman sejarah bangsa Indonesia.²⁴ Peranan dari hukum dalam pembangunan yaitu menjamin bahwa perubahan terjadi melalui cara yang tertib dan teratur, Peran dari hukum yaitu melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya. Mochtar menjadikan peraturan perundang-undangan menjadi wujud yang konkret dan merupakan sarana yang utama dalam pembaharuan masyarakat.²⁵

Mochtar sesungguhnya ingin menjelaskan peranan atau fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang membangun. Hukum hendaknya bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengarahkan agar perubahan sosial dan pembangunan berlangsung dengan teratur dan tertib.²⁶ Hukum pembangunan menurut Mochtar ditujukan untuk lebih memberdayakan fungsi hukum dalam masyarakat yang tengah membangun. Dalam mendukung pembangunan nasional, hukum pembangunan tidak saja berhenti pada penjelasan apa itu hukum dan fungsinya, tetapi juga sampai pada tahap bagaimana proyeksinya yang meliputi pemilihan bidang hukum seperti apa yang sebaiknya dilakukan

²⁴ Atmadja, I Dewa Gede. "*Teori-Teori Hukum*". *Op.Cit.* hlm.198.

²⁵ Endrik Safudin et al. 2018. "Memahami Teori Hukum (Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab)". ed. Abid Rohmanu, *Angewandte Chemie International. Edition 6. Issues 11.* Vol. 3. Bantul: Q-Media. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>, hlm.351.

²⁶ M. Zulfa Aulia. 2019. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?". *Undang : Jurnal Hukum.* Volume 1. Nomor. 2. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>. hlm.371-372.

pembaruan, dan juga terkait penyediaan sumber daya yang menjalankannya.²⁷

Penelitian ini menggunakan teori hukum pembangunan yang menekankan kepada pembaruan dan penyempurnaan hukum berkaitan dengan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi melalui pemilihan *ius constituendum* pengaturan hukum berkaitan dengan HAM atas pendidikan inklusif dan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas yang perlu untuk dipertimbangkan untuk diperbarui dan disempurnakan.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki banyak istilah antara lain *human right* (Inggris), *droits de l'homme* (Prancis), dan *Huquq al-Insan* (Arab). HAM secara istilah diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dibawa sejak manusia ke muka bumi, bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara.²⁸ Menurut pendukung hak kodrati, HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan (hak-hak yang bersifat kodrati), dan tanpa hak tersebut, mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.²⁹

John Locke menjelaskan definisi HAM yang diterjemahkan oleh A. Ubaedillah dan Abdul Rozak dan dikutip oleh Miksan Ansori dalam bukunya yang berjudul *Dimensi HAM dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003* sebagai berikut :

²⁷ *Ibid*, hlm.375.

²⁸ Firdaus Arifin. 2019. "*Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*". Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
<http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM.pdf>, hlm.1.

²⁹ *Ibid*, hlm. 10.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Ia adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan tertentu.³⁰

John Locke menjelaskan bahwa negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia yang bersifat kodrati, yang sudah melekat sejak manusia lahir yang mencakup antara lain hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti. Hak-hak dasar ini tidak dapat dilanggar oleh siapapun dan negara berkewajiban untuk menjaminnya.³¹ Lebih lanjut, John Locke meyakini HAM sebagai hak yang universal yang berlaku bagi tiap individu, tanpa membedakan ras, agama, etnik, atau status sosial. HAM melekat secara alami pada manusia sebagai suatu karunia dari Tuhan.³²

HAM dikondisikan sangat beragam oleh konteks sejarah, politik-ekonomi, tradisi, budaya dan, agama. Meskipun demikian dengan segala keberagaman konteks HAM, tetap terdapat nilai-nilai universal yang berpengaruh seperti martabat manusia, kebebasan, persamaan dan

³⁰ A. Ubaedillah and Abdul Rozak.2006. "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*". Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. hlm.252. Lihat juga Miksan Ansori.2019. "*Dimensi HAM Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*". Kediri: IAIFA PRESS. hlm.6.

³¹ Kiki Karsa et al.. 2023. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. Voume 2, Nomor 01. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>,hlm.12.

³² *Ibid*, hlm.13.

keadilan yang merupakan sebagian nilai yang mengesampingkan perbedaan dan merupakan milik kemanusiaan secara utuh.³³

Salah satu konsensus dunia mengenai nilai dan orientasi HAM Universal adalah melalui keberadaan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang menjadi rujukan dalam menelaah permasalahan HAM. Majda El-Muhtaj dalam bukunya yang berjudul "Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia" dikutip Miksan Ansori menyatakan bahwa rujukan paling baku dalam menyebut hak-hak asasi adalah *UDHR/UDHAM* karena *UDHR* merupakan puncak konseptualisasi manusia sejagat yang menyatakan dukungan dan pengakuan yang tegas tentang HAM.³⁴ *UDHR* menempatkan materi-materi dalam setiap pasalnya sebagai nilai-nilai universal HAM.³⁵

HAM sebagai nilai yang universal, berlaku sama, tanpa batas ruang dan waktu.³⁶ Prinsip universal HAM tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi atau tidak dapat dikurangi ketika HAM ditransformasi ke dalam hukum nasional, namun hal tersebut tidaklah mudah mengingat terdapat keberagaman konsep HAM dari berbagai negara di dunia yang mempengaruhi konsep HAM.³⁷

³³ Rhona K.M. Smith Rizki et al. 2008. "*Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*". Bantul: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). hlm.23.

³⁴ Ansori. "*Dimensi HAM Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*". *Op.Cit.* hlm. 7.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ H. Muladi.2009. "*Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*". Bandung: Refika Aditama. hlm.70.

³⁷ Atip Latipulhayat and Rachminawati. 2017. "Pembatasan Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul: Studi Kasus Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Keormasan". dalam "*Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs*

HAM pada perkembangannya dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu hak sipil (*civil rights*) dan hak politik (*political rights*) yang merepresentasikan kepentingan individu terkait kebebasan dari intervensi dari siapapun termasuk bebas dari intervensi negara. Kategori kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya yang merepresentasikan hak individu manusia terkait dengan menikmati fasilitas hidup untuk sejahtera.³⁸ *Civil rights* meliputi :

integrity rights (right to live; no death penalty, no torture, freedom of residence, freedom of movement, rights to leave any country, rights to return, protection of privacy, honour and reputation, protection of property, freedom of thought, conscience and religion, right to seek asylum, rights to nationality, rights to family life); due process right (no arbitrary arrest, right to effective remedy, right to fair trial, equality before the court, right to the accused, nulla poena sine lege). Political right meliputi opinion and expression, assembly and association, take part in government, equal access to public service, dan elect and be elected). Socio and Economic Right meliputi right to work, equal pay for equal work, no forced labour, trade union, organize and bargaining, restand leisure, adequate standard of living, right to food, right to health, right to housing, right to education). Cultural rights meliputi take part in cultural life, to benefit from scientific progress, protection of another's and

Relativisme Di Indonesia" 1st ed. Bantul: LKiS Bekerjasama dengan Sepaham, CHRM2, dan UNEJ Jember. hlm.243.

³⁸ Eko Riyadi. 2012. "Diskursus Mengenai Derogable Rights Dan Non-Derogable Rights Di Indonesia" dalam *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Bantul: Pusat Studi Hak Asas Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). hlm.135.

copyright, freedom in scientific research and creative activity).³⁹

Pelindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM merupakan pilar yang penting bagi setiap negara hukum. Terdapat 3 (tiga) kewajiban negara berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu :

- a. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); Mengacu kepada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Dalam konteks hak EKOSOB terdapat kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya. Kewajiban turunan dari *obligation to fulfill* adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).
- b. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*); Kewajiban ini mensyaratkan tindakan aktif dari negara yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi.
- c. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kewajiban ini mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁰

³⁹ Nurul Qamar. 2013. "*Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*". 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.96-99.

⁴⁰ Manfred Nowak. 2003. "*Introduction to The International Human Rights Regime*" Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. hlm.48-51. Lihat juga Eko Riyadi. 2020. "*Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*". Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm.69-71.

Berdasarkan pembagian kewajiban negara berkaitan dengan hak asasi manusia maka derivasinya berupa dua bentuk pelanggaran hak asasi manusia yaitu :

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia secara pasif/pembiaran (*human rights violation by omission*)

Pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi negara justru tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yang hal tersebut dianggap negara melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran HAM secara pasif/*by omission*. Contoh pelanggaran HAM *by omission* antara lain negara membiarkan dan tidak aktif memenuhi dan melindungi hak masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by omission*.⁴¹

b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia secara aktif (*human rights violation by commission*)

Pelanggaran HAM terjadi ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati(*respect*) HAM secara pasif tetapi negara justru aktif melakukan perbuatan sehingga tindakan aktif ini disebut sebagai pelanggaran HAM secara aktif *by commission*. Contoh dari pelanggaran HAM *by Commission* antara lain ketika negara aktif melakukan pemaksaan agar masyarakat memilih partai politik tertentu.⁴²

Pelanggaran HAM secara sederhana dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan/atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan tugasnya untuk

⁴¹ Riyadi. "Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional". *Op.Cit.* hlm.72.

⁴² *Ibid*, hlm.72-73.

menghormati (*respect*); memenuhi (*fulfill*); dan melindungi (*to protect*) HAM. ⁴³

Dalam konteks pendidikan inklusif sebagai bagian dari pendidikan untuk semua, peneliti menggunakan teori HAM Universal sebagaimana dipertegas dalam berbagai instrumen internasional (misal Pasal 26 *UDHR* dan Pasal 13 *ICESCR*) dan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang. Pendidikan sebagai HAM yang bersifat universal karena hak atas pendidikan telah diterima oleh semua masyarakat dan semua negara di dunia melalui pengaturan secara nasional dan juga pengaturan secara internasional serta pengadopsian dan ratifikasi instrumen-instrumen internasional ke dalam hukum nasional yang berkaitan dengan hak atas pendidikan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal⁴⁴ atau doktriner⁴⁵ atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research*⁴⁶. Penelitian ini menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana dikutip oleh Sigit Sapto Nugroho, Anik

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah.2020. "*Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*". Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SIS_TEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI, hlm.47.

⁴⁵ Maiyestati. 2022. "*Metode Penelitian Hukum*". Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.hlm. 19.

⁴⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm.26-27.

Tri Haryani, dan Farkhani yang menjelaskan bahwa penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti data sekunder yang meliputi penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horisontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁷ Berdasarkan penelitian yuridis normatif atau penelitian doktriner, maka peneliti bermaksud untuk menelaah politik hukum pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia pada saat ini berdasarkan perspektif HAM dan menganalisis serta mengkonsepkan politik hukum pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas pada masa depan berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundangan negara-negara lain atau juga dapat dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi tertentu dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama.⁴⁸ Metode pendekatan lainnya yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum

⁴⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani.2020. "*Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*". Sukoharjo : Oase Pustaka. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf. hlm.29-30.

⁴⁸ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad. 2019. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*". Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.188.

yang sedang ditangani.⁴⁹ Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁵⁰ yaitu pendekatan yang berasal dari konsep-konsep, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai pendekatan konsep yang utama. Peneliti menggunakan konsep-konsep antara lain terkait penyandang disabilitas dan konsep terkait pendidikan inklusif. Peneliti dalam hal ini juga menggunakan pendekatan berbasis HAM (*The human rights-based approach (HRBA)*) yaitu pendekatan yang secara sistematis menerapkan nilai, prinsip, dan standar yang terkandung dalam hukum hak asasi manusia internasional dan nasional.⁵¹

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama. Data primer terbagi menjadi dua yaitu pertama melalui observasi dan yang kedua melalui wawancara (*interview*). Peneliti menggunakan wawancara /interview sebagai data pendukung penelitian dengan menggali informasi dari perwakilan organisasi penyandang disabilitas dan mitra penyandang disabilitas (SIGAB, SAPDA, GERKATIN DIY, YAKKUM).

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2009. "*Penelitian Hukum*". Jakarta : Prenada Media Grup. hlm.93.

⁵⁰ Johnny Ibrahim. 2011. "*Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*" (Malang: Bayu Media Publishing, 2011). Hlm.310.

⁵¹ UNDP Capacity Development Resource (Capacity Development Group Bureau for Development Policy). 2006. "*APPLYING A HUMAN RIGHTS-BASED APPROACH TO DEVELOPMENT COOPERATION AND PROGRAMMING : A UNDP Capacity Development Resource*". United Nations Development Programme UNECHA. hlm.15-16.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta Instrumen-Instrumen Hukum Internasional yang berkaitan dengan Hak EKOSOB bagi penyandang disabilitas antara lain Deklarasi Jomtien, Pernyataan Salamanca 1994, *The Universal Declaration on Human Rights (UDHR)* Tahun 1949, *UNESCO Convention against Discrimination in Education* 1960, *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)*, *Limburg Principles*, *Maastricht Principles*, *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) 2006*, *UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education*, dan *General Assembly resolution 48/96 of 20 December 1993 : Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* (Aturan Standar tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Disabilitas) dan beberapa instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, artikel ilmiah, artikel-artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, makalah, hasil penelitian dan sumber dari internet.
- c. Bahan hukum tersier menggunakan kamus hukum dan ensiklopedia untuk memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

BAB II

POLITIK HUKUM PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI SAAT INI DI INDONESIA

Politik hukum memiliki peranan yang penting dalam pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) :

...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁵² Studi politik hukum menurut Mahfud MD mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) meliputi sekurang-kurangnya :

1. Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan dan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara.

⁵² Moh Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2014), hlm.1.

2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum

3. Penegakan hukum di dalam kenyataan.⁵³

Dalam konteks pembentukan kebijakan negara (*policy making*) dan penegakan kebijakan negara (*policy executing*) di bidang hukum, politik hukum mengungkapkan *policy evaluation*, *policy approximation* dan *policy recommendation* bidang hukum.⁵⁴

Salah satu kebijakan negara di bidang pendidikan di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Berdasarkan ketentuan tersebut, implikasi yuridisnya adalah pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan lahirnya kewajiban konstitusional bagi negara dalam hal ini pemerintah untuk merealisasikan kewajiban tersebut dengan maksimal.⁵⁵

Pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".⁵⁶

⁵³ *Ibid*, hlm.4.

⁵⁴ Deddy Ismatullah and Enung Nurjanah. 2018. "*Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm. 20.

⁵⁵ Majda El Muhtaj. 2009. "*Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*". Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm.169.

⁵⁶ Anna Triningsih. 2017. "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi *Legal Policy of National Education: Legal Policy Analysis During Reform Era*" *Jurnal Konstitusi*. Volume 14. Nomor 2. hlm. 338.

Pemenuhan hak atas pendidikan menjadi suatu prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia. Coomans berpendapat bahwa :

"education rights have been described as "empowerment rights" This is because education rights are necessary for exercising and enjoying other rights. In other words, education rights enable you to control the course of your life. This relationship between education rights and other rights also highlights the interdependency between all human rights."

Coomans menjelaskan mengenai hak atas pendidikan adalah suatu hak yang memberdayakan (*empowerment rights*). Hak atas pendidikan lebih lanjut menurut Coomans secara efektif memberikan pengaruh langsung bagi penikmatan dan pemenuhan hak-hak lainnya dan sejatinya pemenuhan terhadap hak pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan kemartabatan manusia.⁵⁷ Pendidikan merupakan kebutuhan dasar di samping hak dasar bagi setiap individu dan kelompok dalam negara. Pendidikan dibutuhkan untuk membangun dan membangun moral dari warga bangsa itu sendiri.⁵⁸

Negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 maka dalam hal ini menjamin hak setiap warga negara tanpa terkecuali untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan termasuk masyarakat-masyarakat marjinal yang memerlukan perlakuan khusus seperti masyarakat wilayah

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 167. Lihat juga Coomans. "The Core Content of The Right to Education" dalam Danie Brand and Sage Russell. 2002. "Exploring The Core Content of Socio-Economic Rights: South African and International Perspectives". Pretoria, South Africa: Protea Book House. hlm.160.

⁵⁸ Wiwik Afifah and Syofyan Hadi. 2014. "Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas," *Prosiding Sematekos 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*. hlm. 92.

perbatasan, masyarakat hukum adat, masyarakat pulau-pulau terpencil, para penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat minoritas lainnya yang belum tersejahterakan dalam bidang pendidikan. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok minoritas sekaligus sebagai bagian dari warga negara Indonesia, berhak atas jaminan pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 C ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, *berhak mendapat pendidikan* dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Jaminan konstitusional tentang pilihan pendidikan juga diatur melalui Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, *memilih pendidikan dan pengajaran*, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Berdasarkan ketentuan pasal 28 C ayat 1 dan Pasal 28 E ayat 1 UUD NRI 1945 dapat disimpulkan bahwa setiap orang dalam hal ini warga negara Indonesia mendapatkan jaminan perlindungan dari negara antara lain berhak mendapatkan pendidikan serta bebas untuk memilih pendidikan dan pengajaran.⁵⁹ Penyediaan seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan adalah tanggung jawab negara seperti yang sudah ditegaskan dalam UUD NRI 1945.⁶⁰

⁵⁹ Hernadi Affandi. 2017. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Positum*. Volume 1, Nomor 2. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>, hlm.224.

⁶⁰ *Ibid.*

Jaminan mengenai perlakuan khusus disabilitas dalam mencapai persamaan dan keadilan dijamin pula dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010 maka penyandang disabilitas mendapatkan jaminan konstitusional tentang kemudahan dan perlakuan yang khusus sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusionalnya termasuk didalamnya pemenuhan hak atas pendidikan dalam rangka mencapai persamaan dan keadilan.

Pada awal perkembangan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia, paradigma yang digunakan masih berfokus kepada kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan sehingga penyandang disabilitas menjadi bagian yang berbeda dan terpisahkan dari masyarakat secara umum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (sekarang sudah tidak berlaku) menggunakan paradigma secara tradisional melalui pendekatan medis (paradigma medis) dengan berdasarkan kondisi fisik seseorang.⁶¹

Paradigma pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang semula menggunakan pendekatan individual, medis dan belas kasihan ini berubah ke arah paradigma dengan model sosial dan hak asasi manusia.

⁶¹ Fajri Nursyamsi et al. 2015. "*Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*". Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>. hlm.10-11.

Indonesia selanjutnya menguatkan komitmennya kepada kemajuan dan pemajuan peradaban manusia dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui ratifikasi 2 perjanjian internasional yaitu ratifikasi *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); dan ratifikasi *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)* 2006 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (selanjutnya disebut UU 19/2011).

Mengacu arah kebijakan dari Indonesia mengenai model pendidikan inklusif yang hendak dibangun dan dikembangkan maka dengan meratifikasi *UNCRPD* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) maka negara terikat kepada Pasal 24 *UNCRPD* untuk menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang diamanatkan dalam *UNCRPD* sekaligus memperkuat arah perubahan paradigma pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas ke arah model sosial

dengan pendekatan hak asasi manusia⁶² melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Konsekuensi lebih lanjut dengan diratifikasinya *UNCRPD* oleh suatu negara berimplikasi salah satunya pada pengadopsian ketentuan Pasal 24 *UNCRPD* terkait sistem pendidikan yang bersifat inklusif ke dalam peraturan perundang-undangan domestik suatu negara yang telah menjadi pihak dan meratifikasi *UNCRPD* termasuk Indonesia. Pasal 24 *UNCRPD* dan *UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* (selanjutnya disebut *GC No.4 (2016)*) merupakan kebijakan internasional yang mengatur khusus tentang pendidikan inklusif dan dijadikan standar normatif mengenai inklusif di seluruh dunia. Pengaturan yang terperinci dalam *UNCRPD* dan *GC No.4 (2016)* dan instrumen internasional lainnya yang mengatur pendidikan bagi penyandang disabilitas mutlak diperlukan sebagai bentuk pengaturan secara sistematis dan dari tataran instrumen internasional kemudian diimplementasikan oleh negara-negara peserta/pihak ke dalam Undang-Undang, strategi, kerangka kerja kebijakan atau rencana aksi khusus negara yang ditujukan untuk membangun dan mengembangkan sistem pendidikan secara koheren.⁶³

Pada tataran praktik, terdapat perbedaan penerimaan dan penerapan pendidikan inklusif di berbagai negara. *UNCRPD* sebagai instrumen internasional yang khusus mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas dianggap belum mendefinisikan lebih lanjut konsep pendidikan inklusif, sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif menimbulkan kontroversi karena praktik

⁶²Akhmad Sholeh. 2015. "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia". *Jurnal Palastren*. Volume 8. Nomor 2. hlm.302.

⁶³ Byrne. "How Inclusive Is the Right to Inclusive Education? An Assessment of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities' Concluding Observations."

penyelenggaraan inklusif yang berbeda-beda. Di satu sisi, ada pihak-pihak yang menerima hak atas pendidikan inklusif tanpa menghiraukan pertanyaan apa pun mengenai praktik hak tersebut. Di sisi lain, ada pula yang menolak hak tersebut terhadap pendidikan inklusif, karena mereka menolak kemungkinan implikasi dari hak tersebut.⁶⁴

Gauthier de Baco dan kawan-kawan menjelaskan bahwa kesulitan dalam membangun pemahaman tentang pendidikan inklusif bukan hanya disebabkan oleh kurangnya definisi dalam *UNCRPD* tetapi juga disebabkan oleh tidak adanya konsensus mengenai bentuk konsep pendidikan inklusif itu sendiri. Negara peserta *UNCRPD* akan menetapkan definisi yang menurutnya dianggap tepat mengenai pendidikan inklusif namun justru menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi para penyandang disabilitas. Kebingungan dalam memahami pendidikan inklusif dapat mengakibatkan pengadopsian pendekatan sempit mengenai inklusi yang hanya mementingkan tempat pendidikan berlangsung yaitu hanya menekankan perlunya mendaftarkan penyandang disabilitas di sekolah reguler dan hanya sedikit menunjukkan upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif.⁶⁵

Beberapa kritik terhadap Pasal 24 *UNCRPD* antara lain disampaikan oleh Christina Hyatt dan Garry Hornby antara lain apabila konsep pendidikan inklusif dalam *UNCRPD* diterapkan sepenuhnya maka hal tersebut tidak memperhitungkan hak moral orang-orang berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas untuk menerima pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ketentuan tentang pendidikan khusus menjadi tidak

⁶⁴ Gauthier de Baco, Shivaun Quinlivan, and Janet E. Lord. 2019. "The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law in *The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law*". Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316392881>. hlm.1330.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 1330-1331.

berlaku lagi.⁶⁶ James M. Kauffman, Dimitris Anastasiou, Jeanmarie Badar, Jason C. Travers dan Andrew L. Wiley menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemajuan yang nyata dalam pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas, prinsip kesetaraan dan instrumen hukum anti diskriminasi seperti *UNCRPD* tidak lah cukup karena keadilan sosial justru sebagai prinsip multifaset yang dapat melayani pendidikan bagi seluruh spektrum kebutuhan pendidikan. Inklusi yang bertanggung jawab menuntut perhatian terhadap kebutuhan pembelajaran individu penyandang disabilitas dan pertimbangan terhadap realitas praktis yang terlibat dalam pengajaran. Jika pendidikan inklusif ingin maju, maka pendidikan inklusif harus melibatkan penempatan siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan umum/reguler hanya jika lingkungan tersebut merupakan tempat di mana mereka tampaknya paling mungkin mempelajari keterampilan yang paling penting bagi masa depan mereka.⁶⁷

Kritik mengenai pendidikan inklusif juga disampaikan oleh John Stewart Gordon yang mempertanyakan apakah pendidikan inklusif merupakan hak asasi manusia yang bermoral? dan jika demikian muncul pertanyaan selanjutnya bagaimanakah hak asasi manusia tersebut dibenarkan secara moral?⁶⁸ Pemikiran John Stewart Gordon tidak memperdebatkan secara hukum mengenai

⁶⁶ Christina Hyatt and Garry Hornby. 2017. "Will UN Article 24 Lead to the Demise of Special Education or to Its Re-Affirmation?". *Support for Learning*. vLME32, no. 3 (2017): 288–304, <https://doi.org/10.1111/1467-9604.12170>, hlm.288.

⁶⁷ James M Kauffman et al. 2016. "Inclusive Education Moving Forward in General and Special Education Inclusion in an Age of Change: Roles of Professionals Involved". *Advances in Special Education*. Volume 32. Emerald Group Publishing Limited, 2016 <https://doi.org/10.1108/S0270-401320160000032010>. hlm.153.

⁶⁸ John Stewart Gordon.2013. "Is Inclusive Education a Human Right?". *Journal of Law, Medicine and Ethics*. Volume 41. Nomor 4. <https://doi.org/10.1111/jlme.12087>.hlm.754.

pendidikan inklusif karena jelas secara normatif dalam *UNCRPD* pendidikan inklusif memang benar suatu hak asasi manusia, namun ia berangkat dari sudut pandang moral dan berpikir secara realistis mengenai suatu model pendidikan inklusif yang lebih baik dengan mempertimbangkan realitas dan faktor pembatas bahwa misal gangguan kesehatan merupakan faktor pembatas dari pendidikan inklusif, dan tampak tidak realistis misalnya memasukkan siswa tunarungu-bisu atau siswa dengan gangguan mental atau gangguan kompleks ke dalam kelas reguler sepenuhnya.⁶⁹ Mereka yang memiliki disabilitas tingkat berat oleh John Steward Gordon dianggap tidak realistis dan kurang bermoral apabila dipaksakan untuk mengikuti pendidikan yang sepenuhnya inklusif.

John Steward Gordon mengemukakan pandangannya, apabila banyak sarjana dan orang awam yang menyatakan bahwa pendidikan integratif dan pendidikan khusus/segregasi merupakan pelanggaran HAM maka hal ini dapat dianggap sebagai mengabaikan hak dasar atas kebebasan pendidikan. Misalnya apabila ada orangtua dan anak-anak yang mengalami gangguan fisik yang berat sehingga mereka memilih untuk bersekolah di sekolah khusus yang menyediakan lingkungan yang lebih aman.⁷⁰ Contoh lainnya terkait disabilitas tertentu pada umumnya akan mengalami perolehan pengetahuan yang lebih lambat dan apabila siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut mengikuti kelas yang sama, dapat mengakibatkan materi pelajaran tidak dapat diajarkan dengan baik dalam waktu yang tersedia. Hal ini merupakan pelanggaran hak – hak atas pendidikan inklusif bagi

⁶⁹ *Ibid*, hlm.755.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 759.

penyandang disabilitas dan hak atas pendidikan terbaik bagi siswa yang tidak memiliki disabilitas.⁷¹

Beberapa pandangan pro dan kontra terkait pendidikan inklusif dirangkum lebih lanjut oleh John Steward Gordon dalam tabel berikut :

Tabel 1. Argumen Pro dan Kontra tentang Pendidikan Inklusif⁷²

Pro	Kontra
<p>Pemberdayaan: Meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat.</p>	<p>Perawatan yang lebih baik: Perawatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas diberikan di sekolah khusus dengan guru yang berpengalaman dan terlatih secara khusus.</p>
<p>Kesetaraan: Kesempatan yang sama bagi siswa dengan dan tanpa gangguan dalam pendidikan.</p>	<p>Biaya tinggi: Pendidikan inklusif akan menjadi sangat mahal jika diterapkan pada semua siswa penyandang disabilitas (misalnya guru, gedung, infrastruktur).</p>
<p>Manfaat sosial: Manfaat sosial melalui heterogenitas bagi siswa yang tidak mengalami gangguan di kelas dan sekolah. Pendidikan bukan</p>	<p>Ketidakadilan : Siswa menghalangi siswa yang tidak memiliki gangguan dalam pembelajaran mereka akibat gangguan karena kebisingan tambahan, perawatan</p>

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hlm.760.

<p>hanya tentang memperoleh pengetahuan.</p>	<p>khusus yang memakan waktu dan perhatian bagi siswa disabilitas, banyak pengulangan untuk siswa dengan ketidakmampuan belajar, dan lain-lain. Memperoleh pengetahuan sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di pasar kerja yang sangat kompetitif</p>
<p>Rasa Hormat: Menghormati martabat manusia mengarah pada pendidikan inklusif</p>	<p>Ide utopis: Mewujudkan pendidikan inklusif yang luas adalah hal yang utopis karena ide ini tidak dapat dipraktikkan.</p>
<p>Pengakuan: Pendidikan inklusif mendorong pengakuan dan pemahaman terhadap penyandang disabilitas.</p>	<p>Pengecualian: Beberapa siswa dengan disabilitas kompleks mungkin dikucilkan dan oleh karena itu gagasan tentang pendidikan inklusif menjadi terabaikan. Sistem sekolah reguler tampaknya dikenakan biaya yang berlebihan untuk memasukkan siswa yang tidak dapat mendengar atau berbicara, atau siswa yang mengalami gangguan mental berat.</p>

<p>Keberagaman: Mempromosikan konsepsi masyarakat yang mengutamakan keberagaman dan kepekaan dibandingkan homogenitas.</p>	<p>Tidak ada hasil yang lebih baik: Secara empiris, patut dipertanyakan apakah siswa penyandang disabilitas, secara umum, menjadi siswa yang lebih baik dalam konteks pembelajaran yang lebih heterogen.</p>
<p>Otonomi: Kebebasan memilih dengan menghormati keputusan otonom individu siswa penyandang disabilitas untuk memilih pendidikan inklusif.</p>	<p>Orang luar sosial: Telah terbukti bahwa siswa penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah reguler pada suatu saat menjadi orang luar sosial. Hal ini, pada gilirannya, berdampak negatif terhadap konsep diri mereka dan menurunkan harga diri mereka. Inklusi sosial di sekolah tidak dapat dipaksakan kepada orang lain tanpa terlebih dahulu mengubah masyarakat secara luas.</p>
<p>Hasil yang lebih baik: Siswa penyandang disabilitas akan menjadi siswa yang lebih baik dalam suasana belajar yang heterogen</p>	

--	--

Pendukung pendidikan inklusif yang moderat menerima pandangan bahwa tidak semua siswa harus menghadiri kelas yang sama karena keterbatasan aspek dari gangguan tertentu. Pada sisi lain yaitu para pendukung pendidikan inklusif yang lebih radikal, seperti orang-orang yang mendukung pendidikan progresif, mereka percaya bahwa semua siswa tidak peduli betapa rumitnya gangguan yang mereka alami, dapat (dan harus) dididik dalam satu kelas.⁷³

A. Fitur Ketersediaan (*Availability*) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Angka 20 *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* menyatakan bahwa sistem pendidikan harus memenuhi salah satunya adalah fitur ketersediaan (*availability*) yaitu institusi dan program pendidikan negeri dan swasta harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, negara pihak harus menjamin tersedianya tempat pendidikan yang luas bagi peserta didik penyandang disabilitas di semua tingkatan di seluruh masyarakat. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) mencatat jumlah perguruan tinggi per 15 Februari tahun 2025, terdapat sekitar 127 Perguruan Tinggi Negeri, 240 Perguruan Tinggi yang dikelola Kementerian lain, 4.439 Perguruan Tinggi Swasta, dan 1567 perguruan tinggi asing yang beroperasi di Indonesia. Kementerian Agama juga mengelola 85 pendidikan tinggi keagamaan negeri dan juga 1.287 pendidikan tinggi keagamaan swasta.⁷⁴ Pada tingkat pendidikan tinggi, berdasarkan riset dari

⁷³ Gordon. “*Is Inclusive Education a Human Right?*”. hlm.762,

⁷⁴ Elga Andina. 2025. “Akses Dan Partisipasi Pendidikan Tinggi Yang Lebih Inklusif”. *Info Singkat*. Volume XVII. hlm.2.

Center for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) UNU Yogyakarta bekerjasama dengan *University of The West of England* menyebutkan bahwa hanya 90 universitas atau 1,99% dari 4523 perguruan tinggi di Indonesia yang secara resmi menerima mahasiswa disabilitas.⁷⁵

Persoalan fitur *availability* pendidikan bagi penyandang disabilitas lainnya adalah adanya defisit pendidik dan tenaga kependidikan pendamping khusus yang tidak hanya terjadi pada sekolah-sekolah inklusi namun juga terjadi pada sekolah luar biasa. Data pokok pendidikan per Mei 2023 menyatakan bahwa jumlah guru pendamping khusus di Indonesia sebanyak 4.695 orang dan 10.244 pendidik reguler yang dilatih untuk mendampingi penyandang disabilitas.⁷⁶ Indonesia sendiri memiliki sekolah inklusi pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah sekitar 44.477 hingga akhir September dan belum termasuk data pendidikan inklusi di tingkat perguruan tinggi. Rasio jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pendamping khusus tersebut masih sangat jauh dari standar minimal satu pendidik pembimbing khusus pada setiap sekolah dan perguruan tinggi sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia.

B. Fitur Aksesibilitas (Accessibility) bidang Pendidikan bagi

⁷⁵ Aryani. 2025. "Akses Pendidikan Tinggi Bagi Disabilitas Masih Minim Dan Solusinya". <https://www.kamibijak.com/>. [https://www.kamibijak.com/v/akses-pendidikan-tinggi-difabel-masih-minim-solusinya#:~:text=Fakta Minimnya Akses untuk Mahasiswa,secara resmi menerima mahasiswa disabilitas](https://www.kamibijak.com/v/akses-pendidikan-tinggi-difabel-masih-minim-solusinya#:~:text=Fakta%20Minimnya%20Akses%20untuk%20Mahasiswa,secara%20resmi%20menerima%20mahasiswa%20disabilitas). Diakses pada tanggal 10 Mei 2025

⁷⁶ Stephanus Aranditio et al. 2023. "Defisit Guru Pendamping Khusus Hambat Pendidikan Inklusi". <https://www.kompas.id/>. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/12/defisit-guru-khusus-menghambat-pendidikan-inklusi>. diakses pada tanggal 30 April 2025.

Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas khususnya pada bidang pendidikan dalam *Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities* dinyatakan bahwa penyandang disabilitas harus diberi akses untuk mendapatkan pendidikan bersama dengan orang tidak dengan disabilitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan.⁷⁷ Lebih lanjut dalam *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* bahwa terkait aksesibilitas bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas, dinyatakan bahwa lembaga dan program pendidikan harus diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi. Seluruh sistem pendidikan harus dapat diakses, termasuk bangunan, informasi dan komunikasi, yang terdiri dari sistem bantuan modulasi ambien atau frekuensi, kurikulum, materi pendidikan, metode pengajaran, penilaian dan layanan bahasa dan dukungan. Lingkungan siswa penyandang disabilitas harus dirancang untuk mendorong inklusi dan menjamin kesetaraan mereka selama pendidikan, misalnya, transportasi sekolah, yang harus inklusif, dapat diakses, dan aman; fasilitas air dan sanitasi, termasuk fasilitas kebersihan dan toilet; kantin sekolah; dan ruang rekreasi. Negara-negara pihak harus berkomitmen untuk segera memperkenalkan Desain Universal. Negara-negara pihak harus melarang dan memberi sanksi pembangunan infrastruktur pendidikan apa pun di masa depan yang tidak dapat diakses, bersama dengan menetapkan mekanisme pemantauan yang efisien dan kerangka waktu agar semua lingkungan pendidikan yang ada dapat diakses. Negara-negara

⁷⁷ Riyadi. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta". *Op. Cit.* hlm.79.

pihak juga harus berkomitmen untuk penyediaan akomodasi yang layak di lingkungan pendidikan bila diperlukan.⁷⁸

Aksesibilitas pendidikan dijelaskan lebih lanjut dalam *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* sebagai berikut :

Aksesibilitas mengharuskan pendidikan di semua tingkatan terjangkau bagi siswa penyandang disabilitas. Akomodasi yang wajar hendaknya tidak menimbulkan biaya tambahan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Pendidikan dasar wajib, berkualitas, gratis dan dapat diakses adalah kewajiban segera. Sejalan dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Negara Pihak harus secara progresif mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas, menyelesaikan pendidikan menengah gratis, setara dan berkualitas, dan untuk memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas terhadap akses yang terjangkau. dan pendidikan teknis, kejuruan dan tersier berkualitas, termasuk universitas, dan pembelajaran seumur hidup. Negara-negara pihak harus memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan baik di lembaga akademik negeri maupun swasta atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

Baik dalam *Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities, UNCRPD, General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* menekankan bahwa lembaga dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas tanpa ada diskriminasi.

Peserta didik penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang adaptif baik secara kurikulum,

⁷⁸ Lihat angka 21 *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education*.

instruksional, maupun secara ekologis (lingkungan belajar) sehingga diperlukan penyediaan fasilitas yang memadai bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui jaminan pemenuhan hak atas akomodasi yang layak atau memadai bagi peserta didik penyandang disabilitas⁷⁹ yang selanjutnya negara mengatur ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PP 13/2020) dan ditindaklanjuti dengan Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk jenjang perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan inklusi mengacu Permenristek Dikti 46/2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi namun telah dicabut melalui Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi RI mengembangkan Sistem Informasi Perguruan Tinggi Inklusif dengan nama Layanan Mahasiswa Disabilitas (LMD) sebagai pemenuhan hak akses ke perguruan tinggi. Sistem informasi ini memberikan informasi

⁷⁹ Irene Saphira Putri Yudyastawa.2024. “Mewujudkan Pendidikan Inklusif Melalui Pembentukan Unit Layanan Disabilitas”. kumparan.com. <https://kumparan.com/irene-saphira/mewujudkan-pendidikan-inklusif-melalui-pembentukan-unit-layanan-disabilitas-22xFzJs3Z7D/4>, diakses pada tanggal 1 September 2024.

mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat perguruan tinggi. Melalui sistem ini calon mahasiswa dan masyarakat umum dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas diantaranya informasi mengenai perguruan tinggi yang memiliki Unit Layanan Disabilitas, perguruan tinggi yang telah memiliki mahasiswa disabilitas, perguruan tinggi dan prodinya yang siap untuk menerima mahasiswa disabilitas, penjelasan ragam disabilitas, serta informasi terkait dengan program inovasi pembelajaran dan teknologi bantu untuk mahasiswa disabilitas.⁸⁰

Berdasarkan Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023, dalam Pasal 15 menyatakan bahwa Setiap Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi) Republik Indonesia hingga Mei Tahun 2024 ada 65 (enam puluh lima) perguruan tinggi yang sudah memiliki ULD. Berdasarkan data yang diperoleh dari Layanan Mahasiswa Disabilitas (LMD) Sampai dengan tahun 2024, justru mencatat terkait perguruan tinggi yang mempunyai unit layanan disabilitas sebanyak 93 perguruan tinggi⁸¹, 274 Perguruan Tinggi yang siap menerima

⁸⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2024. “Layanan Mahasiswa Disabilitas,” <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/>. <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/s/1/layanan-mahasiswa-disabilitas>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2024.

⁸¹ Layanan Mahasiswa Disabilitas. 2023. “Daftar Perguruan Tinggi Yang Mempunyai Unit Layanan Disabilitas”. ptinklusif.kemdikbud.go.id. <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/s/3/pt-mempunyai-uld>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2024

Penyandang Disabilitas; dan sebanyak 72 Perguruan Tinggi yang telah memiliki mahasiswa disabilitas.

Jaminan penyediaan akomodasi yang layak dan pembentukan ULD pada semua tingkatan pendidikan bertujuan agar dapat menumbuhkan penyelenggaraan ekosistem pendidikan inklusif pada satuan pendidikan.⁸² Fasilitas pembentukan ULD pada tingkat perguruan tinggi dapat berupa pembentukan Unit Layanan Disabilitas; atau penguatan fungsi unit atau satuan organisasi yang ada.⁸³ Perguruan tinggi bertanggung jawab menyediakan sumber daya yang mendukung pelaksanaan ULD.⁸⁴

ULD pada perguruan tinggi mempunyai tugas: melakukan analisis kebutuhan; memberikan rekomendasi; melaksanakan pendampingan; dan melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.⁸⁵ Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, ULD pada tingkat perguruan tinggi memberikan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas berupa:

- a. penyediaan tenaga pendamping untuk kelancaran proses pembelajaran pada satuan pendidikan;
- b. fasilitasi penyediaan media dan alat bantu pembelajaran pada satuan pendidikan;
- c. penyediaan layanan konseling dan asesmen;
- d. penyediaan sistem informasi data mengenai peserta didik penyandang disabilitas;

⁸² Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud, “Unit Layanan Disabilitas (ULD) Wadah Guru Pendidikan Khusus”. *Loc. Cit.*

⁸³ Pasal 15 ayat (1) Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

⁸⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

⁸⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

- e. fasilitasi program pengembangan kecakapan hidup;
- f. fasilitasi program layanan transisi untuk persiapan sekolah, transisi antarprogram, dan persiapan pascasekolah;
- g. fasilitasi program kebutuhan khusus;
- h. fasilitasi program kompensatorik;
- i. layanan konsultasi;
- j. layanan pendampingan tenaga khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas yang mengikuti magang; dan/atau
- k. layanan lainnya sesuai kebutuhan ragam disabilitas.

Dalam melaksanakan pemberian layanan tersebut, perguruan tinggi sesuai dengan kewenangannya menyusun prosedur operasi standar layanan. Data peserta didik penyandang disabilitas yang dikelola oleh unit layanan disabilitas merupakan data yang bersifat rahasia.⁸⁶ Dalam Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023 juga dinyatakan bahwa bagi perguruan tinggi yang belum memiliki ULD, wajib untuk membentuk ULD; atau menguatkan fungsi unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk untuk menyelenggarakan fungsi ULD.⁸⁷

Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan tinggi telah dibangun baik dalam aspek normatif melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi secara inklusif dan dalam aspek empiris atau praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia tidak menyediakan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas yang bersifat segregasi/terpisah dan seperti yang diketahui bersama bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Perguruan Tinggi Inklusif di Indonesia yang telah dikembangkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Direktorat Jenderal

⁸⁶ *Ibid*, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 40 ayat (2)

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah memetakan informasi mengenai perguruan tinggi yang memiliki ULD, perguruan tinggi yang telah memiliki mahasiswa disabilitas, perguruan tinggi dan prodinya yang siap untuk menerima mahasiswa disabilitas, penjelasan ragam disabilitas, serta informasi terkait dengan program inovasi pembelajaran dan teknologi bantu untuk mahasiswa disabilitas.

Jika membaca secara seksama mengenai konstruksi hukum yang dibangun dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui pembentukan Permendikbud Ristek 48 Tahun 2023 terkait penyediaan akomodasi yang layak dan pembentukan ULD pada semua tingkat pendidikan maka dapat dimaknai bahwa Indonesia mulai menyiapkan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas pada semua tingkatan pendidikan melalui dukungan penyediaan akomodasi yang layak dan pembentukan ULD pada semua tingkatan pendidikan sampai pada tingkat pendidikan tinggi.

Namun dalam tataran implementasi, aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas belum dapat direalisasikan secara maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eko Riyadi misalnya, ditemukan bahwa aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta masih sangat rendah karena pembangunan fasilitas yang aksesibel masih bersifat simbolik, layanan untuk mahasiswa disabilitas dilakukan dengan *personal empathy*, perguruan tinggi masih menggunakan peraturan yang berlaku umum dan belum menjamin hak-hak spesifik penyandang disabilitas, layanan teknologi, informasi dan komunikasi dibuat dengan skema reguler dan masih menghambat penyandang disabilitas untuk mengaksesnya, kebijakan ekonomi dan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi masih sangat

rendah bagi pemenuhan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya perguruan tinggi juga belum mampu memenuhi hak akses pendidikan bagi penyandang disabilitas karena perguruan tinggi belum memiliki regulasi baik secara inklusif maupun khusus yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, kebijakan administrasi yang belum memadai serta kebijakan praktis yang sekedar empatik dan simbolik.⁸⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sulaeman dan Hastin Trustisari juga menyimpulkan bahwa manajemen dan sumber daya manusia belum memadai dalam mengoptimalkan pendidikan tinggi yang inklusif serta aksesibilitas fisik yang masih kurang di perguruan tinggi.⁸⁹

C. Fitur Akseptabilitas/Dapat Diterima (Acceptability) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Akseptabilitas dalam *UNCRPD* mensyaratkan negara untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan harus dapat diterima bagi semua peserta didik termasuk dengan mengadopsi langkah-langkah tindakan afirmatif. Apabila dikaitkan dengan *acceptability* dalam *ICESCR*, hal ini berkaitan dengan penjaminan minimal mengenai mutu pendidikan, kurikulum dan metode pengajaran harus relevan, termasuk lingkungan sekolah/pendidikan yang aman dan sehat. Indonesia sendiri telah memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang

⁸⁸ Riyadi. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta". *OP.Cit.* hlm.91-92."

⁸⁹ Muhammad Sulaeman and Hastin Trustisari. 2024. "Aksesibilitas Disabilitas Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Inklusif Di Lingkungan Pendidikan Tinggi". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. Volume 1. Nomor 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2429>. hlm.70-71.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Selanjutnya disebut Permendikbud Ristek 53/2023). Dalam Pasal 36 ayat (2) Permendikbud Ristek 53/2023 dinyatakan bahwa :

Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:

- a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
- c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Dalam Permendikbud Ristek 53/2023 tersebut telah diarahkan terkait penerimaan mahasiswa baru bersifat salah satunya adalah inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa. Namun arah kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang bersifat afirmatif hanya diarahkan kepada keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam perspektif HAM yang lebih luas, dalam rangka menghilangkan berbagai diskriminasi, hambatan dan pengucilan yang dialami oleh peserta didik yang memiliki berbagai ragam latar belakang yang berbeda maka perlu dipertimbangkan bahwa sifat afirmatif tersebut tidak hanya ditujukan kepada peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi saja namun juga perlu dipertimbangkan pula peserta didik dari berbagai ragam latar belakang yang berbeda yang meliputi :

- a. Penyandang disabilitas
- b. Pengungsi, pengungsi internal, dan komunitas migran dan tanpa kewarganegaraan
- c. Gadis dan wanita
- d. Orang-orang yang LGBTQIA+

- e. Anak-anak dan remaja yang memasuki dunia pendidikan sebagai pelajar yang lebih tua atau yang sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan pendidikan formal
- f. Anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata
- g. Gadis hamil, orang tua remaja, atau kepala rumah tangga yang masih anak-anak dan remaja
- h. Anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan pendapatan atau mereka yang terlibat dalam pekerja anak
- i. Orang-orang dengan masalah kesehatan jangka panjang yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara rutin dan penuh, atau yang dianggap sebagai ancaman terhadap kesehatan orang lain, termasuk mereka yang mengidap HIV/AIDS.
- j. Orang-orang dengan identitas sosial tertentu, termasuk ras, etnis, kasta, bahasa, afiliasi suku, afiliasi agama, afiliasi politik, dan warisan adat.⁹⁰

Berkaitan dengan kebijakan afirmatif di bidang pendidikan di Indonesia sebagai perwujudan fitur *acceptability* adalah penerimaan peserta didik baru melalui jalur afirmasi pendidikan. Peneliti membandingkan kebijakan afirmasi pada tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan; dengan kebijakan afirmasi pada tingkat pendidikan tinggi. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan afirmatif yang diformulasikan secara jelas melalui jalur afirmasi bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah

⁹⁰ The Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE). “Standard 8: Equal and Equitable Access”. <https://inee.org/>. <https://inee.org/minimum-standards/standard-8>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025.

dalam Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (selanjutnya disebut Permendik Dasar dan Menengah 3/2025). Kebijakan afirmasi lainnya bagi penyandang disabilitas dalam Permendikbud 1/2021 adalah mengenai kebijakan pengecualian ketentuan persyaratan batas usia sekolah bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Permendik Dasar dan Menengah 3/2025.

Pada tataran pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, kebijakan jalur afirmasi penerimaan mahasiswa baru, pada tingkat pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (selanjutnya disebut Permendikbud Ristek 48/2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri tidak memberikan pengaturan prosentase kuota untuk jalur afirmasi yang jelas bagi setiap perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa atau peserta didik pada tingkat pendidikan tinggi melalui jalur afirmasi. Permendikbud Ristek 48/2022 hanya memformulasikan dalam salah satu prinsip penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri yaitu prinsip adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Persoalan selanjutnya terkait ketentuan penyediaan akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Permendikbud Ristek 48/2022 yang menyatakan bahwa PTN wajib memberikan akses bagi calon Mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendikbud Ristek 48/2022 dinyatakan bahwa seleksi nasional dilakukan melalui tes terstandar berbasis komputer. Selanjutnya dalam Pasal 29 Permendikbud Ristek 48/2022 dinyatakan bahwa :

Dalam hal seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, alam, dan/atau gangguan infrastruktur, tes dapat dilakukan secara tertulis dalam bentuk cetak dan/atau dengan pendampingan.

Pengaturan seleksi nasional untuk mahasiswa penyandang disabilitas tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan istimewa untuk penyandang disabilitas sehingga mereka bersaing dengan calon mahasiswa normal. Persoalan mengenai *disability awareness* (Kesadaran disabilitas) dan desain universal seleksi masuk⁹¹ menjadi salah satu bentuk persoalan yang perlu diatur dan dibenahi.

D. Fitur Kemampuan Beradaptasi (Adaptability) bidang Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas

Fitur adaptability atau kemampuan beradaptasi bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas mensyaratkan bahwa

⁹¹ Mahalli. 2025. “PR Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Agar Makin Aksesibel Untuk Disabilitas”. <https://theconversation.com/pr-seleksi-masuk-perguruan-tinggi-agar-makin-aksesibel-untuk-disabilitas-256692>. diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

pendidikan harus bersifat fleksibel sehingga dapat diadaptasi dan menanggapi semua kebutuhan peserta didik. General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education mendorong negara-negara yang telah meratifikasi UNCRPD untuk menerapkan pendekatan Universal Design for Learning (UDL).

Dalam rangka mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan *UDL* yang efektif dan tepat bagi semua peserta didik termasuk penyandang disabilitas maka pembentukan dan implementasi kurikulum bagi semua mahasiswa harus didukung oleh layanan pendidikan yang bersifat individual melalui Program Pendidikan Individual (PPI) atau *Individualized Educational Program (IEP)* yang merupakan program untuk memenuhi kebutuhan individu para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus⁹² agar pendidikan yang mereka butuhkan benar-benar dapat diadaptasi dengan baik oleh mereka.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia membentuk Panduan Penyusunan Program Pembelajaran Individual sebagai panduan untuk implementasi kurikulum pendidikan khusus, baik di sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah inklusi. Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memandu para tenaga pendidik di lapangan agar dapat menyusun rancangan pembelajaran individual yang sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus, mengingat

⁹² BSKAP, Kemendikbudristek. 2022. "*Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Individual*". Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-PPI.pdf>. hlm.3.,

banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan.⁹³PPI dirancang khusus oleh tenaga pendidik diperuntukkan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan maupun hambatan akademik dan non akademik. PPI diharapkan melengkapi kurikulum reguler yang belum secara komprehensif memuat area yang relevan dengan kebutuhan PDBK.PPI juga menampilkan struktur pembelajaran yang lebih sistematis, sehingga dapat membantu para pendidik memusatkan pembelajaran yang penting sesuai kemampuan PDBK.

Pada tataran empiris, pada sekolah luar biasa/sekolah khusus maupun satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, pemberian layanan pendidikan bagi PDBK belum dilakukan secara optimal karena masih terdapat beberapa kondisi layanan pendidikan bagi PDBK dilakukan secara berkelompok dalam satu kelas tanpa melihat adanya kebutuhan yang berbeda pada masing-masing PDBK; di lapangan juga ditemukan bahwa terdapat pendapat tenaga pendidik yang merasa bahwa pemberian layanan pendidikan dalam bentuk PPI adalah hal yang merepotkan karena memerlukan waktu yang panjang dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasinya; dan adanya rasa tidak percaya diri untuk membuat PPI secara mandiri oleh tenaga pendidik karena merasa belum memiliki pengetahuan dan wawasan terkait PPI itu sendiri.⁹⁴ Panduan mengenai PPI Indonesia ini baru dibentuk pada tahun 2021 dan

⁹³ Farah Arriani et al., *PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2021), hlm.iii.

⁹⁴ Arriani, Agustiyawati, et al. "*Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. *Op. Cit.* hlm.1.

diperbarui pada tahun 2022⁹⁵, serta diterapkan pada pendidikan khusus maupun dalam pendidikan inklusif.

PPI di Indonesia belum menjadi regulasi yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hanya diatur melalui panduan pelaksanaan program pendidikan individual. PPI mempunyai peran yang sangat strategis sebagai sebuah dokumen tertulis untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang teridentifikasi (bersekolah di lembaga pendidikan dasar atau menengah negeri) menerima instruksi, layanan, dan dukungan pendidikan khusus yang dibutuhkan dari lembaga tersebut termasuk akomodasi, modifikasi, teknologi/alat bantu, dan bagaimana siswa tersebut akan diikutsertakan dalam kelas pendidikan umum.⁹⁶ Salah satu pentingnya PPI di Indonesia yang dilaksanakan sampai pada tingkat pendidikan menengah perlu diformulasikan kembali PPI yang lebih komprehensif dan dijamin dalam regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat di Indonesia.

Meskipun tidak ada penempatan PPI di perguruan tinggi karna PPI di Indonesia diberlakukan bagi para peserta didik hingga lulus pendidikan menengah. Namun dokumen PPI ini sangat berguna dalam membantu penyandang disabilitas ketika meminta akomodasi dan memulai proses layanan disabilitas di tingkat pendidikan tinggi dengan meninjau PPI pada bagian akomodasi dan membantu membuat daftar akomodasi yang

⁹⁵ BSKAP, Kemendikbudristek. "*Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Individual*". *Op.Cit.* hlm.1-140.

⁹⁶ Kira Campagna and Caroline J. Ketcham, "Why Is It So Different In College?: Individualized Education Plans vs. Accommodations," <https://www.centerforengagedlearning.org/>, 2025, <https://www.centerforengagedlearning.org/why-is-it-so-different-in-college-individualized-education-plans-vs-accommodations/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

diminta serta membantu penyandang disabilitas untuk melakukan transisi ke tingkat pendidikan tinggi dengan lancar.⁹⁷

E. Kebijakan Skala Prioritas Bidang Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 27 UU Penyandang Disabilitas untuk wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; serta wajib merumuskannya dalam rencana induk, maka Pemerintah membentuk Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai prioritas tindakan pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan *UNCRPD* yang dirumuskan ke dalam 7 sasaran strategis yang salah satunya memprioritaskan pada bidang pendidikan dan keterampilan. RIPD selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi. RIPD merupakan dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas jangka panjang untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap

⁹⁷ Samantha Fecich and Mackenzie Caporale, “Can You Use Your IEP in College?,” [www.bestcolleges.com](https://www.bestcolleges.com/blog/iep-college/), 2023, <https://www.bestcolleges.com/blog/iep-college/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2025.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.⁹⁸

Kerangka waktu RIPD dalam PP tersebut berlaku kurun waktu untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2044.⁹⁹ Sayangnya, apabila merunut lebih lanjut ketentuan penyelenggaraan dan Evaluasi RIPD dalam PP tersebut, dalam Pasal 12 PP 70/2019 dinyatakan bahwa penyelenggaraan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 14 PP 70/2019 dinyatakan bahwa evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional dan daerah. Apabila didiskusikan seberapa mengikatnya kekuatan PP tersebut untuk ditaati? RIPD dalam PP 70/2019 ditempatkan sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sifat dari PP 70/2019 lebih bersifat sebagai hukum yang fakultatif yang tidak secara apriori mengikat dan tidak memiliki kekuatan yang memaksa.

⁹⁸ Lihat Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa : “Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.

⁹⁹ Kementerian PPN/Bappenas. “Perencanaan Dan Penganggaran Inklusif Disabilitas Melalui Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021”. hlm.19.

RIPD memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang diharapkan secara bertahap dapat mencakup seluruh aspek untuk mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang terdiri atas: pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas; penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas; Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas; pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas; perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas; pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.¹⁰⁰

Berkaitan dengan bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam RIPD, terdapat 4 (empat) kebijakan yang dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima tahun) antara lain :

1. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas anak-anak hingga dewasa.
2. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilitas.
3. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
4. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. (Lihat Lampiran IV).

¹⁰⁰ *Ibid.*

RIPD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi. RIPD pada tingkat pusat dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD), yang merupakan dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; penjabaran RIPD di tingkat pusat dan merupakan dokumen Perencanaan jangka menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun di tingkat pusat.

RIPD di tingkat daerah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi, dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.¹⁰¹ RAD PD Provinsi merupakan Perencanaan terhadap Penghormataan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat daerah provinsi yang disusun mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RAD PD Provinsi ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

¹⁰¹ Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ditetapkan. RAD PD Provinsi menjadi acuan penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan dari PP 70/2019, RAD PD Provinsi ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur mengenai RAD PD Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan dari PP 70/2019 harus sudah dibentuk paling lambat pada tanggal 14 Juni 2023.



Gambar 1. Kerangka Waktu Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD)¹⁰²

F. Pembentukan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas pada 38 Provinsi di Indonesia

Salah satu target dari RIPD dalam kurun waktu Tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah pembentukan RAD PD pada 34

¹⁰² Kementerian PPN/Bappenas, “Perencanaan Dan Penganggaran Inklusif Disabilitas Melalui Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021”, hlm.19.

Provinsi di Indonesia. Berdasarkan penelusuran berbagai website resmi pemerintah daerah provinsi di Indonesia, website JDIHN, website JDIH berbagai pemerintah daerah provinsi di Indonesia, dan Website peraturan.bpk.go.id, Hingga Tahun 2024, dari 38 Provinsi di Indonesia baru 4 Provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan yang telah membentuk Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang mengacu kepada RIPD dan RAN PD.

Mengacu kepada kerangka Waktu pembentukan RAD PD oleh provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dalam bentuk Peraturan Gubernur berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas paling lambat dibentuk 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri tersebut ditetapkan, yang artinya Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai RAD PD di seluruh provinsi di Indonesia harus sudah dibentuk pada tahun 2023 namun pada kenyataannya hingga akhir bulan Juni 2024, 34 Provinsi belum membentuk dan mengesahkan Peraturan Gubernur terkait RAD PD. Dari 34 Provinsi tersebut di atas sebanyak 11 (sebelas) provinsi sedang menyusun rancangan RAD PD pada tahun 2024 antara lain Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan tengah, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku, Papua Barat.

BAB III

POLITIK HUKUM TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF PADA TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG BERPERSPEKTIF HAM PADA MASA DEPAN

A. Politik Hukum Jaminan Pendidikan yang bersifat Inklusif sampai pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mengkonsepkan politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang berperspektif hak asasi manusia maka jaminan hak atas pendidikan dalam konstitusi di Indonesia perlu diperkuat melalui formulasi pengaturan hak atas pendidikan yang sepenuhnya menjamin penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM. Politik hukum atau *legal policy* sebagaimana dinyatakan oleh Jan Gijssels dan Marck van Hoecke yang menyatakan bahwa studi politik hukum atau *legal policy* dilahirkan dari studi filsafat hukum, teori dan dogmatik hukum, dan hukum menjadi sarana untuk mencapai tujuan non-yuridikal dalam hal ini berkaitan dengan tujuan dan cita-cita negara.¹⁰³ *Legal policy* juga harus dibentuk berdasarkan unsur-unsur akar ilmu hukum antara lain falsafah Pancasila dan juga Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai landasan politik hukum di Indonesia.

Indonesia sendiri dalam konstitusinya belum sepenuhnya menjamin secara eksplisit hak atas pendidikan pada semua tingkatan pendidikan. Konstruksi jaminan hak atas pendidikan bagi warga negara dikonstruksikan secara sederhana pada Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : "Setiap warga

¹⁰³ Firman. "Penataan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal". *Op.Cit.* hlm.23-24.

negara berhak mendapat pendidikan". Pada perkembangannya, inklusi diakui sebagai kunci dalam mencapai hak atas pendidikan dan diikat secara hukum melalui instrumen *UNCRPD* serta dipertegas dalam *Sustainable Development Goal (SDG) 4* mengenai pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.¹⁰⁴

Apabila Indonesia ingin menguatkan komitmennya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tinggi bagi semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas dan juga untuk pengembangan masyarakat yang lebih inklusif, damai, dan adil maka pendidikan inklusif sangat penting untuk ditegaskan dalam konstitusi dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas sekaligus juga dalam pembangunan sosial bagi penyandang disabilitas, serta sekaligus sebagai jaminan universalitas dan non diskriminasi dalam hak atas pendidikan.¹⁰⁵ Konstitusi tidak hanya menjadi dokumen hukum yang formal saja melainkan juga perwujudan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia antara lain mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan memastikan bahwa hak asasi manusia dari setiap individu benar-benar dihormati, dilindungi serta ditegakkan oleh negara.¹⁰⁶ Tanggung jawab terbesar dalam penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan serta pemenuhan HAM di Indonesia dipikul oleh negara terutama pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

Jaminan pendidikan inklusif secara eksplisit dalam konstitusi merupakan bentuk penegasan HAM terkait hak atas

¹⁰⁴ Point 2, General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to inclusive education UNCRPD

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Situmorang et al. "Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia : Perspektif Konstitusi". *Op.Cit.* hlm.2.

pendidikan. Jaminan penegasan HAM dalam konstitusi bukan sekedar melindungi hak individu semata namun dalam perspektif HAM yang lebih luas yaitu membangun masyarakat yang beradab, inklusif serta berkelanjutan¹⁰⁷ Hak atas pendidikan dalam pemenuhannya dalam perspektif HAM harus memiliki komitmen penuh terhadap pendidikan inklusif dan meletakkan hak atas pendidikan sebagai salah satu hak EKOSOB mengacu kepada *progressive realization* (realisasi progresif) yang berarti pemenuhan hak pendidikan akan semakin baik dari waktu ke waktu.¹⁰⁸ Konstruksi kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua warga negara di Indonesia termasuk kelompok penyandang disabilitas terutama dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 baru menetapkan kewajiban negara secara minimum untuk membiayai pendidikan setiap warga negara hanya sampai kepada tingkat pendidikan dasar. Dalam perspektif hak asasi manusia, pendidikan dasar merupakan "*core content*" dari hak atas pendidikan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan dasar sebagai bagian yang sangat mendasar untuk pengembangan kemampuan seseorang sehingga dapat didefinisikan sebagai tuntutan minimum.¹⁰⁹

Pasal 14 *ICESCR* menjelaskan lebih lanjut mengenai pemenuhan pendidikan dasar wajib dan gratis oleh negara Peserta *ICESCR* sebagai berikut:

Each State Party to the present Covenant which, at the time of becoming a Party, has not been able to secure in

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.11.

¹⁰⁸ Srimarga et al. *Laporan Alternatif Hak EKOSOB: Pendidikan, Kesehatan, Dan Pangan. Loc.Cit.*

¹⁰⁹ Coomans. *Identifying the Key Elements of the Right to Education: A Focus on Its Core Content, Paper Submitted to the Day of General Discussion of the UN Committee on the Rights of the Child on Article 4 of the Convention. Op.Cit.* hlm.4-5.

its metropolitan territory or other territories under its jurisdiction compulsory primary education, free of charge, undertakes, within two years, to work out and adopt a detailed plan of action for the progressive implementation, within a reasonable number of years, to be fixed in the plan, of the principle of compulsory education free of charge for all.

Terjemahan bebas :

Masing-masing Negara Peserta Perjanjian ini, yang pada waktu menjadi Peserta, tidak dapat menjamin, dalam daerah metropolitannya atau wilayah lain yang berada di bawah wilayah hukumnya **pendidikan dasar yang diwajibkan, bebas dari uang sekolah**, akan berusaha dalam dua tahun, menyusun dan menerima rencana terinci tentang tindakan untuk pelaksanaan yang progresif, dan dalam beberapa tahun yang wajar, menetapkan dalam rencana tentang prinsip pendidikan wajib yang bebas dari biaya bagi semua orang.

Pasal 14 *ICESCR* merupakan ketentuan mengenai *progressive realization* bagi negara-negara peserta *ICESCR* untuk berusaha dalam waktu dua tahun, menyusun dan menerima rencana terinci tentang tindakan untuk pelaksanaan yang progresif, dan dalam beberapa tahun yang wajar, menetapkan dalam rencana tentang prinsip pendidikan wajib yang bebas dari biaya bagi semua orang. Pemenuhan wajib dan gratis pendidikan dasar oleh negara dalam persepektif HAM merupakan "standar minimum" bagi negara-negara yang berkomitmen penuh dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi semua. Politik hukum tentang pendidikan bagi semua warga negara di Indonesia termasuk didalamnya kelompok penyandang disabilitas dalam perspektif HAM harus dibangun dengan mengacu pula kepada *progressive realization* yang tidak hanya menjamin hak dan tanggung jawab atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar semata karena pendidikan dasar hanya sebagai standar minimum suatu negara dalam

mewujudkan hak atas pendidikan bagi semua namun juga harus diformulasikan menuju tingkatan pendidikan yang lebih tinggi yang dilaksanakan secara progresif.

Konsepsi tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia di Indonesia dinyatakan dalam pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 sebagai berikut :

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia berkaitan erat dengan hak warga negara, kewajiban/tugas negara serta pertanggungjawaban negara. Dalam konteks hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia, jaminan hak atas pendidikan untuk semua (*education for all*) telah dikonstruksikan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan kewajiban negara terkait hak atas pendidikan untuk semua warga negara, maka konstruksi konstitusi di Indonesia dapat dilihat salah satunya dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa pemerintah berkewajiban untuk membiayai pendidikan dasar. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa :

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Konstruksi hukum yang dibangun dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945 belum menempatkan konsepsi kewajiban negara dalam hak asasi manusia secara penuh dan belum mengacu kepada *progressive realization* karena baru diformulasikan dengan standar minimum.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI dalam perspektif HAM perlu memberikan penegasan lebih eksplisit dan mengacu kepada *progressive realization*. Setiap warga negara tidak sekedar diberikan jaminan hak atas pendidikan namun secara eksplisit mengacu kepada konstitusi negara-negara yang berkomitmen penuh dalam hak atas pendidikan bagi semua terutama bagi penyandang disabilitas maka perlu menegaskan bahwa hak atas pendidikan tersebut harus dijamin mulai dari tingkat pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan lanjutan serta kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang wajar secara bertahap untuk mencapai realisasi progresif pada pendidikan di semua tingkatan secara universal, wajib dan gratis.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur terkait kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar sekaligus kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar dalam perspektif HAM, pencapaian pemenuhan pendidikan dasar dan tanggung jawab negara untuk membiayai baru diformulasikan pada standar "*minimum core obligation*", jika dikaji lebih dalam mengenai hak atas pendidikan dalam konteks HAM maka pendidikan tidak hanya

dimaknai sampai pada pendidikan dasar semata, hukum HAM internasional mulai dari Pasal 26 *UDHR* menyatakan bahwa selain setiap orang berhak atas pendidikan, pendidikan tinggi harus dapat diakses secara setara oleh semua orang. Pasal 13 ayat (2) *ICESCR* juga menyatakan bahwa dalam rangka mencapai realisasi pemenuhan terhadap hak atas pendidikan mengamanatkan pendidikan dasar wajib dan tersedia gratis, pendidikan menengah harus tersedia secara umum dan dapat diakses oleh semua orang dan melalui pengenalan pendidikan gratis secara bertahap, serta pendidikan tinggi harus dapat diakses secara setara berdasarkan kapasitas melalui cara yang tepat dan melalui pengenalan pendidikan gratis secara bertahap. Angka 40 *General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education* juga menjelaskan mengenai *minimum core obligation* pada huruf c bahwa selain jaminan pendidikan dasar wajib dan gratis, negara juga harus menjamin akses ke dan penyelesaian pendidikan yang berkualitas untuk semua anak dan remaja untuk setidaknya 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah berkualitas gratis, yang didanai publik, inklusif dan setara. Negara juga harus mengadopsi dan menerapkan strategi pendidikan nasional yang mencakup penyediaan pendidikan pada semua tingkatan untuk semua peserta didik atas dasar inklusi dan persamaan kesempatan.

Pengakuan HAM atas pendidikan yang lebih maju ada pada hukum di Uni Eropa karena mereka mengakui HAM atas pendidikan sampai kepada HAM atas pendidikan tinggi.¹¹⁰ Ketika pendidikan tinggi dipandang sebagai HAM, maka pendidikan

¹¹⁰ Heidi R. Gilchrist. "Higher Education Is a Human Right". *Washington University Global Studies Law Review*. Volume 17, Nomor 3. https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol17/iss3/9. hlm.656.

tinggi tidak boleh diperuntukkan bagi kaum elit tetapi juga harus tersedia bagi mereka yang memiliki kapasitas. Pendidikan tinggi juga melalui ketersediaannya tidak boleh berbiaya sangat tinggi.¹¹¹ Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam masyarakat dan bagi mereka yang memiliki kapasitas dan keinginan, maka pendidikan tinggi juga merupakan kebutuhan dasar bagi mereka. Menolak akses bagi mereka yang memiliki kapasitas, keinginan dan kemampuan merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Ekuador merupakan salah satu negara yang berkomitmen penuh untuk mengakui pendidikan tinggi sebagai HAM dan menjamin pendidikan tinggi yang universal, berkualitas, dan gratis bahkan sampai jenjang ketiga dalam konstitusinya, serta menjamin kemerdekaan mengajar dan kebebasan akademis pada pendidikan tinggi. Filipina juga menjamin dalam konstitusinya pendidikan yang berkualitas yang gratis pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi serta menjamin langkah-langkah yang tepat agar pendidikan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Italia selain menjamin pendidikan dasar yang gratis juga menjamin hak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya dalam konstitusinya bagi mereka yang mampu dan layak serta tidak mampu secara finansial melalui ujian kompetitif serta menjamin pengajaran yang bebas, dan jaminan hak atas pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi orang yang tidak mampu dan penyandang disabilitas.

Selanjutnya negara-negara yang menjamin hak atas pendidikan secara gratis sampai tingkat pendidikan menengah dalam konstitusinya antara lain Thailand melalui pendidikan bermutu/berkualitas dan gratis selama 12 tahun; Vietnam

¹¹¹ *Ibid.* hlm.664.

dengan jaminan pendidikan menengah atas yang wajib dan gratis serta mengusahakan pendidikan tinggi secara bertahap serta mengembangkan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi; Polandia melalui jaminan pendidikan sampai usia 18 tahun wajib dan gratis di seluruh sekolah umum, jaminan hak orang tua memilih sekolah selain sekolah umum untuk anak-anak mereka, otonomi lembaga pendidikan tinggi.

Estonia mengkonstruksikan dalam konstitusi jaminan pendidikan anak usia sekolah wajib dan gratis di sekolah umum, jaminan orang tua untuk menentukan pilihan pendidikan bagi anak mereka, jaminan kebebasan dalam pengajaran, serta jaminan otonomi pendidikan tinggi. Selanjutnya Portugal meskipun dalam konstitusinya memberikan jaminan pendidikan yang universal, wajib dan gratis pada tingkat pendidikan dasar namun Portugal menjamin dalam konstitusinya hak kesempatan yang sama, jaminan akses dan keberhasilan dalam pendidikan, jaminan sistem prasekolah dan pengembangan sistem prasekolah, jaminan hak warga negara memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, penelitian dan kreasi seni, jaminan secara progresif menjadikan semua pendidikan gratis, jaminan dukungan akses warga negara penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan mendukung pendidikan khusus bila diperlukan, jaminan peraturan mengenai akses universitas dan lembaga pendidikan tinggi harus menjamin kesempatan yang sama dan demokratisasi sistem pendidikan, dan memperhatikan staf yang berkualifikasi, jaminan kewenangan universitas menyusun peraturan dasarnya sendiri dan menjamin universitas mempunyai otonomi ilmiah, pedagogis, administratif dan keuangan, dan menjamin partisipasi demokratis dalam pendidikan.

Fiji juga memberikan jaminan hak atas pendidikan usia dini sampai pendidikan lanjutan dalam konstitusinya serta menjamin negara mengambil langkah wajar dalam sumber daya yang tersedia untuk mencapai realisasi progresif pada pendidikan usia dini hingga pendidikan lanjutan yang gratis dan pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mereka, serta menjamin tanggung jawab negara untuk menunjukkan bahwa sumber daya untuk melaksanakan hak atas pendidikan tidak tersedia apabila negara mengklaim tidak memiliki sumber daya. Konstitusi Kenya meskipun hanya menjamin bahwa setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar yang wajib dan gratis, namun konstitusi Kenya memberikan jaminan hak khusus pada bidang pendidikan kepada penyandang disabilitas pada Pasal 54 ayat (1) huruf b untuk mengakses lembaga dan sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas yang terintegrasi dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan kepentingan penyandang disabilitas. Berikut dirangkum tabel jaminan hak atas pendidikan sampai pada tingkat pendidikan tinggi pada konstitusi 11 negara :

Tabel 2. Formulasi Jaminan Hak atas Pendidikan Tinggi pada Konstitusi dari 11 Negara

No	Nama Negara	Jaminan hak atas Pendidikan
1.	Filipina	Jaminan pendidikan bermutu/berkualitas dan gratis pada semua jenjang pendidikan; Jaminan langkah-langkah yang tepat agar

		pendidikan dapat diakses oleh semua orang. ¹¹²
2.	Thailand	Jaminan pendidikan bermutu/berkualitas dan gratis selama 12 tahun mulai dari pendidikan pra sekolah hingga sekolah menengah atas. ¹¹³
3.	Vietnam	Jaminan pendidikan sampai dengan pendidikan menengah atas yang wajib dan gratis serta mengusahakan pendidikan tinggi secara bertahap; serta mengembangkan pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. ¹¹⁴
4.	Italia	Jaminan pendidikan dasar 8 tahun wajib dan gratis; jaminan hak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya bagi mereka yang mampu dan layak serta tidak mampu secara finansial melalui ujian kompetitif ¹¹⁵ ; jaminan pengajaran yang bebas ¹¹⁶ ; jaminan hak atas pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi orang yang tidak mampu dan penyandang disabilitas. ¹¹⁷
5.	Polandia	Jaminan pendidikan sampai usia 18 tahun wajib dan gratis di seluruh sekolah umum; jaminan hak orang tua memilih sekolah selain sekolah umum untuk anak-anak mereka; dan otonomi lembaga pendidikan tinggi. ¹¹⁸
6.	Estonia	Jaminan pendidikan untuk anak sekolah wajib dan gratis di sekolah umum; jaminan

¹¹² Lihat Pasal 14 ayat 1 *Constitution of Philippine*

¹¹³ Lihat Pasal 54 *Thailand's Constitution of 2017*

¹¹⁴ Lihat Pasal 61 *Constitution of Vietnam*

¹¹⁵ Lihat Pasal 34 *Constitution of the Italian Republic*

¹¹⁶ Lihat Pasal 33 *Constitution of the Italian Republic*

¹¹⁷ Lihat Pasal 38 *Constitution of the Italian Republic*

¹¹⁸ Lihat Pasal 70 *Constitution of Poland*

		orang tua untuk menentukan pilihan pendidikan bagi anak mereka; jaminan kebebasan dalam pengajaran; serta jaminan otonomi pendidikan tinggi. ¹¹⁹
7.	Portugal	Kewajiban negara memajukan demokratisasi pendidikan dan mendukung kegiatan penelitian, penciptaan, dan inovasi ilmiah bidang teknologi; jaminan hak atas pendidikan bagi setiap orang, hak kesempatan yang sama, jaminan akses dan keberhasilan dalam pendidikan; jaminan pendidikan dasar universal, wajib dan gratis; Jaminan sistem prasekolah dan pengembangan sistem prasekolah; Jaminan hak warga negara memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan, penelitian dan kreasi seni; Jaminan secara progresif menjadikan semua pendidikan gratis, Dukungan akses warga negara penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan mendukung pendidikan khusus bila diperlukan. ¹²⁰ ; Jaminan peraturan mengenai akses universitas dan lembaga pendidikan tinggi harus menjamin kesempatan yang sama dan demokratisasi sistem pendidikan, dan memperhatikan staf yang berkualifikasi; Jaminan kewenangan universitas menyusun peraturan dasarnya sendiri dan menjamin universitas mempunyai otonomi ilmiah, pedagogis, administratif dan keuangan, dan menjamin partisipasi demokratis dalam pendidikan. ¹²¹

¹¹⁹ Lihat Pasal 37 dan Pasal 38 *The Constitution of the Republic of Estonia*

¹²⁰ Lihat Pasal 73-74 *Constitution of Portugal*

¹²¹ Lihat Pasal 76-77 *Constitution of Portugal*

8.	Fiji	Jaminan hak atas pendidikan usia dini sampai pendidikan lanjutan; Jaminan mengambil langkah wajar dalam sumber daya yang tersedia untuk mencapai realisasi progresif pada pendidikan usia dini hingga pendidikan lanjutan yang gratis dan pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mereka; tanggung jawab negara untuk menunjukkan bahwa sumber daya untuk melaksanakan hak atas pendidikan tidak tersedia apabila negara mengklaim tidak memiliki sumber daya. ¹²²
9.	Afrika Selatan	Jaminan hak atas pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan yang harus disediakan dan diakses secara bertahap oleh negara melalui langkah-langkah wajar; Jaminan hak memperoleh pendidikan dalam bahasa resmi atau bahasa pilihan pada lembaga pendidikan umum. ¹²³
10.	Kenya	Jaminan tentang hak atas pendidikan dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) <i>Constitution of Kenya 2010</i> yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak salah satunya adalah hak atas pendidikan. Konstitusi Kenya juga menjamin bahwa setiap anak memiliki hak atas pendidikan dasar yang wajib dan gratis ¹²⁴ dan memberikan jaminan hak khusus pada bidang pendidikan kepada penyandang disabilitas pada Pasal 54 ayat (1) huruf b untuk mengakses lembaga dan sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas yang

¹²² Pasal 31 *Constitution of the Republic of Fiji*

¹²³ Lihat Pasal 29 *Constitution of the Republic of South Africa*.

¹²⁴ Lihat Pasal 53 ayat (1) huruf b *Constitution of Kenya 2010*.

		terintegrasi dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan kepentingan penyandang disabilitas.
11.	Ekuador	Hak atas pendidikan di Ekuador dikonstruksikan secara terperinci mulai dari penegasan pendidikan sebagai HAM dan tugas negara yang wajib dilaksanakan, dan merupakan bidang prioritas dalam pembuatan kebijakan publik dan investasi negara, jaminan kesetaraan dan inklusi sosial serta syarat mutlak terwujudnya kehidupan yang baik. ¹²⁵ Konstitusi juga mengkonstruksikan tujuan pendidikan kepada penghormatan terhadap HAM secara holistik dan ditempatkan sebagai strategi utama pembangunan nasional di Ekuador. ¹²⁶ Konstitusi juga menjamin akses universal, permanensi, mobilitas dan kelulusan tanpa diskriminasi, jaminan pendidikan umum bersifat sekuler dan universal pada semua tingkatan dan gratis sampai dan termasuk jenjang ketiga pendidikan tinggi. ¹²⁷ Negara juga menjamin kemerdekaan mengajar dan kebebasan akademis pada pendidikan tinggi dan jaminan hak orangtua atau perwakilan mereka untuk bebas memilih pendidikan bagi anak-anak. ¹²⁸

¹²⁵ Lihat Pasal 26 *Constitution of Ecuador*.

¹²⁶ Lihat Pasal 27 *Constitution of Ecuador*.

¹²⁷ Lihat Pasal 28 *Constitution of Ecuador*.

¹²⁸ Lihat Pasal 29 *Constitution of Ecuador*.

Ketentuan mengenai kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI apabila mengacu kepada *progressive realization* serta pengakuan penuh terhadap pendidikan tinggi sebagai HAM maka kewajiban negara dalam membiayai pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat pendidikan dasar semata, namun negara juga secara progresif mengambil langkah-langkah yang wajar dan bertahap untuk mengusahakan pendidikan sampai ke tingkat pendidikan lanjutan bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi yang gratis. Bagi negara-negara termasuk Indonesia yang berkomitmen penuh dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM terkait pendidikan bagi semua termasuk kelompok rentan salah satunya penyandang disabilitas, maka negara harus memperkuat kerangka hukum dan mengadopsi langkah-langkah yang kongkret yang menjamin pendidikan lebih inklusif bagi semua pada semua tingkatan pendidikan.¹²⁹ Untuk memastikan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada semua tingkatan pendidikan dan pembelajaran seumur hidup, maka negara harus memastikan penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum pada semua tingkatan pendidikan atas dasar disabilitas serta mendapat jaminan akses pendidikan pada semua tingkatan pendidikan.¹³⁰ Dengan demikian kewajiban negara untuk membiayai pendidikan di Indonesia hendaknya dikonstruksikan bahwa negara dalam hal ini Pemerintah tidak hanya

¹²⁹ The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 2015. "*The Right to Education for Persons with Disabilities, Monitoring of the Implementation of the Convention and Recommendation against Discrimination in Education (8th Consultation)*". Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. http://sid.usal.es/idsocs/F8/FDO23191/the_right_to_education.pdf. hlm.4.

¹³⁰ Lihat Pasal 24 *UNCRPD*.

berkewajiban membiayai pendidikan dasar tetapi juga menjamin secara progresif menjadikan semua pendidikan gratis tersedia secara universal, inklusif, gratis, dan berkualitas.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat komitmen negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas pada khususnya dan masyarakat marginal pada umumnya maka perlu dipertimbangkan pula politik hukum pada masa depan untuk memberikan jaminan terkait standar aksesibilitas dalam pendidikan dalam konstitusi di Indonesia. Pada beberapa negara seperti Filipina (Pasal 14 *Constitution of Phillipine*), Vietnam (Pasal 61 ayat (3) *Constitution of Vietnam*), Portugal (Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) huruf g *Constitution of Portugal*, Afrika Selatan (Pasal 29 ayat (1) huruf b *Constitution of South Africa*), Kenya (Pasal 54 ayat (1) huruf b *Constitution of Kenya*), dan Ekuador (Pasal 47 angka 7 *Constution of Ecuador*) menekankan mengenai jaminan standar aksesibilitas pada sistem pendidikan.

B. Politik Hukum tentang Formulasi Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional bagi Semua

Dalam memformulasikan bentuk dari sistem pendidikan nasional, berdasarkan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum ditujukan untuk lebih memberdayakan fungsi hukum dalam masyarakat yang tengah membangun sehingga hukum bukan hanya mengenai penjelasan apa itu hukum dan fungsinya, tetapi juga sampai pada tahap bagaimana proyeksinya yang meliputi pemilihan bidang hukum seperti apa yang sebaiknya dilakukan pembaruan, dan juga terkait penyediaan sumber daya yang menjalankannya.¹³¹ Konstruksi penyelenggaraan sistem

¹³¹ Aulia. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?". *Op.Cit.* hlm.375.

pendidikan nasional dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 maka hendaknya memberikan penjelasan mengenai fungsi dan tujuan dari sistem pendidikan nasional dan juga harus jelas mengkonstruksikan sistem pendidikan nasional yang seperti apa yang harus diselenggarakan dan juga terkait sumber daya yang jelas dalam menjalankan sistem pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 adalah "...meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Dalam memformulasikan fungsi dan tujuan pendidikan yang yang berperspektif HAM, dapat ditemukan konstruksi hukumnya dalam beberapa instrumen internasional antara lain Pasal 26 *UDHR*, Pasal 5 ayat (1) *The Convention against Discrimination in Education (CADE)*, Pasal 29 *CRC*, Pasal 13 ayat 1 *ICESCR* dan Pasal 24 *UNCPRD* dalam yang dirangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan dalam beberapa Instrumen Hukum Internasional

Pasal 26 <i>UDHR</i>	Pasal 5 ayat (1) huruf a <i>CADE</i>	Pasal 29 <i>CRC</i>	Pasal 13 ayat 1 <i>ICESCR</i>	Pasal 24 <i>UNCPRD</i>
<p>Pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan kepribadian manusia seutuhnya dan untuk memperkuat rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan</p>	<p>a. Pendidikan harus ditujukan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan untuk memperkuat rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental; pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan</p>	<p>a. Pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi penuhnya; b. Pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua anak, identitas</p>	<p>1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan untuk pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan rasa martabatnya, dan harus memperkuat penghormatan</p>	<p>a. Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia; b. Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan</p>

<p>harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.</p>	<p>di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian</p>	<p>budaya, bahasa dan nilai-nilai yang dimilikinya, terhadap nilai-nilai nasional negara tempat anak tersebut tinggal, negara asal anak tersebut, dan terhadap peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri; d. Penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan</p>	<p>terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok ras, etnis, atau agama, dan memajukan</p>	<p>mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya; c. Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.</p>
---	---	--	---	---

		<p>jenis kelamin, dan persahabatan di antara semua orang, kelompok etnis, bangsa, dan agama, serta orang-orang pribumi;</p> <p>e. Pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan alam.</p>	<p>kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.</p>	
--	--	--	---	--

Indonesia telah menguatkan komitmennya dalam konteks hak asasi manusia melalui ratifikasi beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia antara lain *UDHR*, *CADE*, *CRC*, *ICESCR* dan *UDHR* yang dapat menjadi rujukan dalam mengkonstruksikan tujuan pendidikan nasional yang ditujukan bagi semua warga negara termasuk penyandang disabilitas. Indonesia telah meratifikasi *CADE* melalui Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1966 tentang Pengesahan "*Convention Against Discrimination in Education*, *CRC* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), *ICESCR* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *UNCRPD* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas). Selanjutnya *UDHR* diakui oleh Indonesia dan menjadi bahan rujukan dalam sejarah konstitusi di Indonesia. *UDHR* dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam bagian menimbang huruf c yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asas Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia. Pengakuan mengenai *UDHR* juga dinyatakan dalam bagian menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) yang menyatakan bahwa :

Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

Pengakuan *UDHR* juga disebutkan dalam Pasal 75 huruf a dan dalam Paragraf sebelas Penjelasan Umum Undang-Undang HAM :

Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

Paragraf 11 Penjelasan Umum Undang-Undang HAM:

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹³²

UDHR juga disebutkan dalam paragraf pertama Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

¹³² Sonya Hellen Sinombor. 2022. "Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" *Jurnal AL-Wasath*. Volume 3. Nomor 1. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>. hlm.4.

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.¹³³

Perumusan fungsi dan tujuan pendidikan yang berperspektif HAM dalam berbagai instrumen hukum HAM Internasional sejalan dengan sila kedua Pancasila "kemanusiaan yang adil dan beradab" yang mengarahkan pendidikan bertujuan untuk menjadikan manusia yang bermoral, manusiawi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sejalan dengan nilai-nilai profetik yang salah satunya adalah humanisasi dalam konteks pendidikan, dalam sudut pandang Buya Hamka juga dinyatakan bahwa nilai humanisasi membentuk kepribadian manusia yang mencintai kebenaran, *keluhuran* budi, keindahan, kejujuran, cinta kasih, tolong menolong, persaudaraan, perhatian, dan hubungan-hubungan terpuji lainnya.¹³⁴

Dalam mengkonstruksikan fungsi dan tujuan pendidikan dalam konstitusi yang berperspektif HAM, maka fungsi dan tujuan pendidikan yang merepresentasikan nilai humanisasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila terutama Sila kedua Pancasila perlu untuk dipertimbangkan sebagai salah satu

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Hamka and Syam/ "Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka". *Op.Cit.* hlm.46.

pilihan Politik hukum pada masa yang akan datang. Dengan demikian, maka bentuk penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia pada masa depan dapat dipertimbangkan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang merepresentasikan nilai Ketuhanan pada sila pertama Pancasila; tetapi mengembangkan kepribadian, bakat dan kreatifitas, dan kemampuan manusia seutuhnya dan dalam konteks penghormatan HAM yang lebih luas, maka negara dapat mempertimbangkan fungsi-fungsi pendidikan yang berpersepektif HAM lainnya yang dicantumkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional HAM dan juga konstitusi dari negara-negara yang menjunjung tinggi penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan HAM seperti mengembangkan kemampuan dan potensi individu dan kolektif penduduk¹³⁵, memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas; dan meningkatkan pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama.¹³⁶

Dalam mengkonstruksikan tujuan dari pendidikan nasional dalam konstitusi, maka tujuan pendidikan dikonstruksikan secara umum yang mengandung nilai-nilai yang sifatnya abstrak, umum, ideal dan luas¹³⁷. Dalam konteks tujuan pendidikan dikaitkan dengan tujuan negara dalam

¹³⁵ Lihat Pasal 343 *Constitution of Ecuador*

¹³⁶ Lihat Pasal 26 UDHR, Pasal 5 ayat (1) *The Convention against Discrimination in Education (CADE)*, Pasal 29 *CRC*, Pasal 13 ayat 1 *ICESCR* dan Pasal 24 *UNCRPD*

¹³⁷ Abd Rahman BP et al.2022. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan". *Al Urwatul Wutsqa : Kajian Pendidikan Islamjian Pendidikan Islam*. Volume 2. Nomor 1. hlm.6.

pembukaan konstitusi dan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Mengacu kepada Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 maka tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dikonstruksikan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dijiwai oleh salah satu tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks pendidikan bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu kelompok marginal maka pendidikan memainkan peran yang penting dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan pula dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Keadilan sosial berakar pada kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap keberagaman, dan promosi HAM¹³⁸. Tujuan pendidikan dalam perspektif HAM di Indonesia hendaknya selain mendasarkan kepada tujuan/cita-cita negara juga mendasarkan kepada nilai-nilai Pancasila serta perlu mempertimbangkan pula tujuan pendidikan yang tercantum dalam beberapa instrumen hukum internasional tentang HAM (seperti *UDHR*, *CADE*, *CRC*, *ICESCR*, dan *UNCRPD*) sehingga tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional pada masa depan dapat dipertimbangkan tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial, dan memelihara perdamaian.

Pada tataran peraturan organik, fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional perlu dipertimbangkan untuk diformulasikan kembali berdasarkan perspektif HAM. Pada

¹³⁸ GGI Insights. 2024. “*Importance of Social Justice in Education: Bridging The Learning Gap*”. [www.graygroupintl.com.https://www.graygroupintl.com/blog/importance-of-social-justice-in-education#:~:text=dan kurang beruntung,-,Peran Pendidikan dalam Mempromosikan Keadilan Sosial,bagi perubahan sosial yang positif. diakses pada tanggal 02 Mei 2025.](https://www.graygroupintl.com/blog/importance-of-social-justice-in-education#:~:text=dan kurang beruntung,-,Peran Pendidikan dalam Mempromosikan Keadilan Sosial,bagi perubahan sosial yang positif. diakses pada tanggal 02 Mei 2025.)

Agustus 2022, Indonesia telah memiliki Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2022 (selanjutnya disebut RUU SPN 2022). Pasal 3 RUU SPN 2022 menyatakan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.¹³⁹

Apabila Indonesia hendak menguatkan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan sebagai hak asasi manusia maka fungsi dari pendidikan nasional di Indonesia juga harus diarahkan kepada pengembangan potensi pelajar dengan karakter Pancasila yang tidak hanya menjadikan manusia yang religius namun juga manusia yang humanis yaitu manusia yang memanusiakan manusia. Isharyanto menjelaskan lebih lanjut bahwa sila kedua Pancasila merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mendudukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Rumusan RUU SPN 2022 akan lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan berperspektif HAM apabila pendidikan nasional berfungsi tidak hanya “untuk mengembangkan potensi pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia agar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebhinekaan, bergotong royong dan kreatif” namun

¹³⁹ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. “Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Versi Agustus 2022”. sisdiknas.kemdikbud.go.id/, 2022, <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/naskah-ruu-sisdiknas/>. diakses pada tanggal 01 Februari 2025.

juga perlu mempertimbangkan penambahan frasa yang berperspektif HAM seperti humanis atau bermartabat atau manusiawi atau menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 4 RUU SPN 2022 selanjutnya menyatakan bahwa :

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.¹⁴⁰

Apabila melihat rumusan tujuan pendidikan dari RUU SPN 2022, variabel tujuan pendidikan nasional tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan teori momentum, momentum idiil dan momentum politik memegang peranan yang penting dalam pembentukan undang-undang karena berkaitan dengan materi dari pembentukan undang-undang.¹⁴¹ Momen idiil-filosofis dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar filsafat negara¹⁴², dijelaskan lebih lanjut oleh Jimly bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin salah satunya dalam pembentukan hukum (*the formulation of public policie*).¹⁴³ Jika tujuan pendidikan pada masa yang akan datang dikonstruksikan tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, namun juga merepresentasikan nilai-nilai Pancasila yang juga merepresentasikan penghormatan terhadap HAM maka tujuan

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Riska Putri Wardani and Sunny Ummul Firdaus. 2022. "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang". *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*. Volume 1.Nomor 4. hlm. 729.

¹⁴² Kaelan, 2020. "*Filsafat Hukum Pancasila Dan Semiotika Hukum Pancasila*". Sleman: Paradigma. hlm.333-334.

¹⁴³ Asshiddiqie. "*Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*". *Op.Cit.* hlm.63.

pendidikan telah dikonstruksikan secara ideal berdasarkan moment idiil-filosofis berdasarkan Pancasila.

C. Politik Hukum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Politik hukum tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam konteks HAM menurut Degener bergerak ke arah kebijakan disabilitas yang menekankan kepada martabat penyandang disabilitas¹⁴⁴ dalam artian bahwa kebijakan disabilitas dibangun dengan mencakup gabungan perangkat hak asasi manusia baik hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya¹⁴⁵. Dalam perspektif HAM, kerangka kebijakan yang dibangun harus mencakup hak sipil, politik dan hak EKOSOB yang berkaitan dengan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia secara komprehensif.

Dalam membangun sistem pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia maka perlu mengaitkan 4 fitur penting hak atas pendidikan dalam *ICESCR* jo. *UNCRPD GC No.4 (2016)* yang harus memenuhi: *Availability*/ketersediaan, *Accessibility*/Aksesibilitas, *Acceptability*/ Akseptabilitas, dan *Adaptability*/Adaptasi.¹⁴⁶ Untuk memastikan jaminan 4 fitur penting hak atas pendidikan yang inklusif maka berdasarkan *UNCRPD GC No.4 (2016)*, negara memiliki kewajiban inti minimum untuk menerapkan hak-hak inti berikut ini dengan segera:¹⁴⁷

¹⁴⁴ Degener. "The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities : A Commentary". hlm.43.

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁴⁶ Angka 19 s.d. Angka 25 "UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education" (2016).

¹⁴⁷ Angka 40 UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to inclusive Education.

- a. Non-diskriminasi dalam semua aspek pendidikan dan mencakup semua dasar diskriminasi yang dilarang secara internasional.
- b. Akomodasi yang wajar untuk memastikan non-eksklusi dari pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kegagalan untuk menyediakan akomodasi yang wajar merupakan diskriminasi atas dasar disabilitas.
- c. Pendidikan dasar wajib dan gratis tersedia untuk semua. Negara pihak harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin hak ini, atas dasar inklusi, untuk semua anak dan remaja penyandang disabilitas. Komite mendesak Negara Pihak untuk “menjamin akses ke dan penyelesaian pendidikan berkualitas untuk semua anak dan remaja untuk setidaknya 12 tahun pendidikan dasar dan menengah berkualitas gratis, didanai publik, inklusif dan setara, yang setidaknya sembilan tahun adalah wajib, serta akses ke pendidikan berkualitas untuk anak putus sekolah dan remaja melalui berbagai modalitas” sesuai dengan Kerangka Aksi Pendidikan 2030.

Dalam membangun politik hukum tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas yang komprehensif sangat penting pula untuk memformulasikan desain bangunan hukum secara jelas yang menjamin terwujudnya hak atas pendidikan bagi disabilitas berupa komitmen penuh negara untuk menjamin terpenuhinya 4 fitur penting hak atas pendidikan (*availability, accesibility, acceptability, dan adaptability*) sebagaimana diatur dalam *ICESCR jo UNCRPD GC No.4 (2016)* dan pengaturan kewajiban inti minimum negara terkait hak atas pendidikan yang meliputi kewajiban untuk memastikan non diskriminasi pada semua aspek pendidikan, kewajiban penyediaan akomodasi yang layak/wajar, dan kewajiban untuk mengambil

semua tindakan yang tepat untuk menjamin pendidikan dasar yang wajib, gratis dan tersedia untuk semua warga negara.

Pengaturan jaminan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas sampai pada tingkat pendidikan tinggi dalam perspektif HAM dapat digali materi muatannya berdasarkan beberapa instrumen internasional yang dirangkum sebagai berikut :

- a. menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan setara dengan orang lain (Pasal 24 ayat 1 *UNCRPD jo. Angka 8 UNCRPD GC No.4 (2016)*)
- b. jaminan penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum, tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas (Pasal 24 ayat 2 huruf a *UNCRPD*)
- c. jaminan akses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain (Pasal 26 *UDHR*, Pasal 28 *CRC*, Pasal 24 ayat 2 huruf b *UNCRPD*)
- d. Jaminan penyediaan akomodasi yang beralasan dan wajar bagi kebutuhan penyandang disabilitas (Pasal 24 ayat 2 huruf c *UNCRPD*)
- e. jaminan akses pendidikan umum menengah, kejuruan, pendidikan dewasa dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lain (Pasal 24 ayat 5 *UNCRPD*)
- f. jaminan ketersediaan tempat pendidikan yang luas dan berkualitas bagi penyandang disabilitas (*ICESCR jo. UNCRPD GC No.4 (2016)*)

- g. hak utama orang tua untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka (Pasal 26 ayat 3 *UDHR*)
- h. sistem beasiswa yang memadai (Pasal 13 ayat 2 huruf e *ICESCR*)
- i. secara progresif mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas, menyelesaikan pendidikan menengah gratis, setara dan berkualitas (*ICESCR jo. UNCRPD GC No.4 (2016)*), termasuk langkah-langkah untuk mendorong pengurangan angka putus sekolah (Pasal 28 ayat 1 huruf e *CRC*)
- j. langkah-langkah tindakan afirmatif untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas baik untuk semua (*ICESCR jo. UNCRPD GC No.4 (2016)*)
- k. penerapan pendekatan *Universal Design for Learning (UDL)* (*ICESCR jo. UNCRPD GC No.4 (2016)*).

Indonesia saat ini belum memiliki kebijakan yang menjadi arah, panduan, dan pengaturan secara operasional mengenai pendidikan inklusif di Indonesia. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Siswa yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan /atau Bakat Istimewa yang sebelumnya menjadi panduan dan arah serta pengaturan secara operasional mengenai pendidikan inklusif di Indonesia telah dicabut pada tahun 2024 melalui Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Pengaturan mengenai kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia saat ini secara operasional cenderung diatur melalui kebijakan pada level kementerian dalam bentuk peraturan kementerian.

Apabila dikaji lebih dalam berdasarkan materi muatan yang diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang merupakan konstruksi pengaturan operasional yang menjadi pedoman atau panduan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yang meliputi :

1. pendefinisian pendidikan inklusif;
2. tujuan pendidikan inklusif,
3. jaminan pendidikan inklusif;
4. jenis/ragam peserta didik;
5. kewenangan dan kewajiban Pemerintah kab/kota;
6. kurikulum pendidikan inklusif;
7. pembelajaran pendidikan inklusif;
8. kewajiban satuan penyelenggara pendidikan inklusif;
9. peningkatan kompetensi bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
10. hak memperoleh bantuan profesional bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
11. pembinaan dan pengawasan, dan
12. penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau pemerintah daerah yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif

Gerison Lansdown menyatakan bahwa ada beberapa sejumlah komponen dasar yang perlu ada untuk mendukung pendidikan inklusif antara lain : pendidikan inklusif memerlukan pengakuan dan komitmen yang luas dari pemerintah, dengan memanfaatkan tanggung jawab berbagai departemen pemerintah untuk mewujudkannya; pendidikan inklusif melibatkan pengenalan landasan perundang-undangan,

kebijakan, strategi, panduan, dan layanan yang komprehensif untuk membangun budaya, lingkungan, dan komitmen yang diperlukan untuk menghilangkan hambatan terhadap pendidikan berkualitas bagi semua anak penyandang disabilitas.¹⁴⁸ Dengan dicabutnya Permendiknas 70 Tahun 2009 tanpa dibarengi terutama dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memiliki kepastian hukum untuk ditaati maka Indonesia kehilangan arah dalam mewujudkan pendidikan inklusif karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Apabila Indonesia hendak menguatkan komitmennya dalam mewujudkan pendidikan inklusif pada semua tingkatan pendidikan maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang jelas dan terukur dalam tataran undang-undang organik yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk ditaati.

Pengaturan mengenai pendidikan inklusif dalam tataran undang-undang organik belum dikonstruksikan secara jelas dan terukur, hanya dikonstruksikan sekilas dalam penjelasan Pasal 15 UU SPN yang menjelaskan bahwa jenis pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan pendidikan secara inklusif dalam UU SPN dimunculkan hanya pada jenis pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan (UU SPN menyebut penyandang

¹⁴⁸ Gerison Lansdown. 2014. "*Legislation and Policies for Inclusive Education Companion Technical Booklet*". New York: United Nations Children's Fund (UNICEF). hlm.7.

disabilitas dengan istilah “berkelainan”) dan peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa.

Dalam tataran undang-undang organik, pendefinisian mengenai pendidikan inklusif hanya ditemukan dalam penjelasan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pendefinisian pendidikan secara inklusif didefinisikan sebatas pendefinisian pendidikan integrasi. Salah satu perubahan berarti dalam menguatkan komitmen negara dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam perspektif atau kacamata HAM adalah dengan memberikan definisi yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud pendidikan inklusi/inklusif terlebih dahulu yang tidak hanya ditujukan kepada penyandang disabilitas semata dalam UU SPN yang mengakomodasi semua peserta didik dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Pendefinisian pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dapat dikonstruksikan dalam UU Penyandang Disabilitas dalam konteks sebagai batu pijakan, *guidelines*, dan tolok ukur pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Dalam memberikan definisi mengenai pendidikan inklusif pada masa depan yang berperspektif HAM maka perlu mempertimbangkan ketentuan Angka 11 *General Comment No.4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education* yang menjelaskan bahwa menempatkan siswa penyandang disabilitas di dalam kelas umum tanpa disertai perubahan struktural bukan merupakan inklusi dan menyatakan bahwa integrasi tidak secara otomatis menjamin transisi dari segregasi menjadi inklusi. Pendidikan inklusi perlu melibatkan proses reformasi sistemik yang mewujudkan perubahan dan modifikasi dalam konten, metode pengajaran, pendekatan, struktur dan strategi dalam pendidikan untuk mengatasi hambatan dengan

visi melayani untuk menyediakan semua siswa dari rentang usia yang relevan dengan pengalaman belajar dan lingkungan yang adil dan partisipatif yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.¹⁴⁹

Pendefinisian pendidikan inklusif dalam Penjelasan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas sebagai pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi, baru pada tataran pendidikan integrasi, sementara dalam mewujudkan pendidikan bagi penyandang disabilitas, tidak sekedar integrasi namun juga menuntut perhatian kepada kebutuhan pembelajaran setiap individu penyandang disabilitas dan juga pertimbangan terhadap realitas praktis yang terlibat dalam pengajaran serta lingkungan yang tepat dan efektif untuk mempelajari pendidikan dan keterampilan yang penting bagi penyandang disabilitas.¹⁵⁰

Kepercayaan terhadap inklusi secara penuh tanpa melihat realitas, bukti ilmiah yang dapat diandalkan, dan tanpa logika yang masuk akal bukan lah suatu keadilan sosial dalam mewujudkan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Menurut Kauffman dan kawan-kawan memandang bahwa menempatkan penyandang disabilitas pada pendidikan umum pada lingkungan yang belum tepat, belum siap, belum efektif/penuh keterbatasan dan juga mengorbankan peningkatan pembelajaran individu yang efektif demi mewujudkan nilai inklusi sosial bukanlah suatu kemajuan.

¹⁴⁹ Angka 11 General Comment No. 4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education

¹⁵⁰ Kauffman et al. "Inclusive Education Moving Forward in General and Special Education Inclusion in an Age of Change : Roles of Professionals Involved". *Op.Cit.* hlm. 153.

Keseluruhan pertimbangan praktis, filosofis, hukum dan kontekstual harus benar-benar digunakan.¹⁵¹ Dari kekhawatiran yang disampaikan oleh Kauffman dan kawan-kawan, dapat disimpulkan bahwa ketika hendak mewujudkan pendidikan inklusif sepenuhnya maka harus benar-benar diperhatikan jangan sampai dengan dalih inklusi, mereka para penyandang disabilitas justru mengorbankan hal yang lebih penting yaitu pembelajaran dan pengajaran yang tidak efektif, dan tidak tepat bagi masa depan mereka ketika inklusi yang belum siap dipaksakan.

Dalam rangka pencapaian keadilan sosial yang merata dan pencapaian pendidikan yang berkualitas tinggi bagi semua sekaligus pencapaian masyarakat yang lebih inklusif maka pendidikan inklusif merupakan strategi untuk mencapai hal tersebut di atas. Pendidikan inklusif adalah proses yang melibatkan transformasi sekolah dan pusat pembelajaran lainnya untuk melayani semua anak—termasuk anak laki-laki dan perempuan, siswa dari minoritas etnis dan bahasa, penduduk pedesaan, mereka yang terkena dampak HIV dan AIDS misalnya, mereka yang disabilitas dan kesulitan dalam belajar dan untuk memberikan kesempatan belajar bagi semua remaja dan orang dewasa juga. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pengecualian yang merupakan konsekuensi dari sikap negatif dan kurangnya respon keragaman dalam ras, status ekonomi, kelas sosial, etnis, bahasa, agama, jenis kelamin, orientasi seksual dan kemampuan.¹⁵² Inklusi dilihat sebagai proses menangani dan menanggapi keragaman kebutuhan semua anak, remaja dan orang dewasa melalui

¹⁵¹ *Ibid.* hlm.156.

¹⁵² United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2009. "*Policy Guidelines on Inclusion in Education*". Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. hlm.4.

peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya dan masyarakat, dan mengurangi dan menghilangkan eksklusi dalam dan dari pendidikan.¹⁵³

UNESCO memandang bahwa inklusi sebagai pendekatan dinamis untuk menanggapi secara positif keberagaman murid dan melihat perbedaan individu bukan sebagai masalah, tetapi sebagai peluang untuk memperkaya pembelajaran. Langkah menuju inklusi bukan sekadar perubahan teknis atau organisasional, tetapi juga gerakan dengan filosofi yang jelas. Agar inklusi dapat diterapkan secara efektif, negara-negara juga perlu mendefinisikan serangkaian prinsip inklusif bersama dengan ide-ide praktis untuk memandu transisi menuju kebijakan yang membahas inklusi dalam pendidikan. Prinsip-prinsip inklusi yang telah ditetapkan dalam berbagai instrumen hukum internasional dapat digunakan sebagai landasan yang kemudian dapat ditafsirkan dan disesuaikan dengan konteks masing-masing negara.¹⁵⁴

Pemaknaan pendidikan inklusif sebagai bagian dari pendidikan untuk semua (*education for all*), menempatkan inklusif sebagai bagian/tahapan/proses untuk menangani dan merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, serta mengurangi pengucilan dalam dan dari pendidikan sehingga perlu melibatkan perubahan, modifikasi, pendekatan, struktur dan strategi, dengan visi yang sama mencakup semua peserta didik dari rentang usia yang tepat dan dengan keyakinan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mendidik secara

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 8-9.

¹⁵⁴ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 2005. "*Guidelines for Inclusion Ensuring Access to Education for All*" Paris: Educational Scientific and Cultural Organization. hlm.12.

inklusif.¹⁵⁵ Eko Setiawan dan Nurliana Cipta Apsari menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah suatu paradigma baru untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan tanpa diskriminasi, melalui pemberian kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik tanpa pengecualian sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama.¹⁵⁶

Mengacu kepada praktik beberapa negara yang menguatkan komitmennya secara penuh kepada penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai pendidikan arus utama (misal Italia, Ekuador, Portugal, Estonia, Fiji, dan Filipina) memiliki pengaturan khusus mengenai Pendidikan Inklusif, mayoritas dalam bentuk Undang-Undang, sementara negara-negara yang belum menjadikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan arus utama seperti Malaysia, Jepang tidak memiliki pengaturan yang mengikat mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya beberapa negara yang sedang bergerak kepada penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai arus utama misal seperti Vietnam. Kenya, termasuk Indonesia mengatur mengenai pendidikan inklusif secara umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas di negaranya masing-masing.

Italia mulai menguatkan komitmen penuh terhadap pendidikan inklusif pada tahun 1971 dan komitmen untuk

¹⁵⁵ Fachri Wahyudi and Abdul Latif. 2023. "Pendidikan Inklusif Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah". *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*. Volume 2. Nomor 2. hlm.91.

¹⁵⁶ Eko Setiawan and Nurliana Cipta Apsari. 2019 "PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD)". *Sosio Informa*. Volume 5. Nomor 3. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>. hlm.191.

menghapuskan sekolah khusus dimulai pada tahun 1977 dengan dibentuknya Law 517/1977. Italia mengklaim telah mencapai 99,6 % inklusi siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan umum sehingga Italia menjadi satu-satunya negara di benua Eropa yang mencapai inklusivitas tertinggi bagi pendidikan untuk penyandang disabilitas.¹⁵⁷ Komitmen pendidikan inklusif di Italia dalam tataran kebijakan/ peraturan diatur lebih lanjut terutama dalam :

- a. *Law 104/1992 (The Framework Law for Assistance, Social Integration and Rights of the Handicapped)*
- b. *Law 328/2000 (the Framework Law for the Realisation of the Integrated System of Social Actions and Services)*
- c. *Law 53/2000 (Education Reform Act)*
- d. *Law 107/2015 (The Good School Reform Act)*
- e. *Decree 66/2017*
- f. *Decree no. 182 of 29 December 2020*

Negara yang menganut *Civil Law System* lainnya yang berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif sebagai arus utama namun tetap mempertimbangkan pendidikan khusus salah satunya adalah Ekuador melalui jaminan Pasal 47 angka 7 dan 8 *Constitution of Ecuador*. Tiga undang-undang yang mendorong perwujudan pendidikan inklusif di ekuador antara lain *The Organic Law for Higher Education*, *The Organic Law for Intercultural Education*, dan *The Organic Law of Disabilities*. Selanjutnya pendidikan khusus di Ekuador diatur dalam *The Regulations for standardizing differentiated management and care processes in specialized educational institutions (2018)* yang menempatkan pendidikan khusus sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan bagi

¹⁵⁷ *Ibid.*

penyandang disabilitas sedang dan berat yang dilaksanakan secara inklusif..

Filipina pada tahun 2022 telah membentuk *Republic Act No. 11650, March 11, 2022 An Act Instituting A Policy Of Inclusion And Services For Learners With Disabilities In Support Of Inclusive Education, Establishing Inclusive Learning Resource Centers Of Learners With Disabilities In All School Districts, Municipalities And Cities, Providing For Standards, Appropriating Funds Therefor, And For Other Purposes* sebagai bentuk komitmen negara dalam mendukung pendidikan inklusif namun berdasarkan Laporan Negara tentang Praktik HAM di Filipina tahun 2022 oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, UU tersebut belum ditegakkan secara efektif dan masih banyak hambatan termasuk hambatan arsitektur yang mempersulit penyandang disabilitas serta lebih dari setahun setelah UU ini disahkan tidak diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan dari undang-undang tersebut seperti peraturan pelaksanaan tentang penyediaan layanan dan kondisi minimum dalam sistem dan kebijakan penerimaan semua sekolah termasuk didalamnya penyediaan alat bantu, fasilitas dan infrastruktur dalam proses penerimaan dan bentuk akomodasi wajar lainnya; belum ada sistem yang jelas untuk informasi kepada orang tua anak-anak penyandang disabilitas dan belum ada prosedur yang jelas mengenai prosedur pelaporan diskriminasi dalam pendidikan.¹⁵⁸

Contoh penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dalam penyelenggaraannya mengalami ketidakkonsistenan adalah Malaysia dan di Kanada. Malaysia berdasarkan Peraturan-

¹⁵⁸ WIN. 2023. "Inclusive Education Law for Learners with Disabilities Must Be Fully Enforced". <https://wingatchalian.com/https://wingatchalian.com/news/inclusive-education-law-for-learners-with-disabilities-must-be-fully-enforced/>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2024.

Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 belum mengadopsi pendidikan inklusif sebagai pendidikan arus utama. Keputusan untuk memberikan dukungan bagi siswa penyandang disabilitas di kelas reguler/umum sangat tergantung pada pimpinan sekolah dan guru sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam kualitas pendidikan inklusif yang diberikan di kelas-kelas umum di Malaysia.¹⁵⁹ Sementara di Kanada, bidang pendidikan berdasarkan Konstitusi Kanada berada di bawah yurisdiksi eksklusif 13 pemerintah provinsi dan teritorial sehingga tidak ada prioritas nasional atau pendekatan berorientasi tindakan untuk memastikan hak atas pendidikan inklusif. Hal ini menyebabkan inkonsistensi yang signifikan dalam kualitas dan akses ke pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas, dari satu provinsi ke provinsi lain, dari satu distrik sekolah ke distrik sekolah lain, dari satu sekolah ke sekolah lain atau dari satu guru ke guru lain.¹⁶⁰

Jepang meskipun telah dideklarasikannya pendidikan inklusif, namun negara ini hanya sedikit menyimpang dari pendekatan separatis. Pendidikan inklusif di Jepang mencerminkan model separatis yaitu kebutuhan penyandang disabilitas paling baik ditangani dengan pendidikan individual yang disesuaikan dengan diagnosis dan tingkat disabilitas tertentu; dan model sosial terhadap penyandang disabilitas yang memandang disabilitas muncul dari lingkungan yang gagal

¹⁵⁹ Revati Ramakrishnan. 2023. "How Inclusive Is Our Inclusive Education?". Bernama.Com. <http://bernama.com/en/news.php?id=1791059>. diakses pada 30 Agustus 2024.

¹⁶⁰ Inclusion Canada and Inclusive Education Canada. 2023. "Joint Submission to the Special Rapporteur on the Right to Education by Inclusion Canada 1 and Inclusive Education Canada 2 January 13 Th 2023". hlm.8.

mengakomodasi tantangan fungsional yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.¹⁶¹

Arah pendidikan bagi penyandang disabilitas di Estonia dikonstruksikan secara jelas mulai dari *Constitution of the Republic of Estonia* dan juga kebijakan atau peraturan perundang-undangan dibawahnya yang mengatur mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pasal 37 the *Constitution of the Republic of Estonia* selain menjamin hak setiap orang atas pendidikan; juga menjamin hak orang tua untuk menentukan pilihan pendidikan bagi anak-anak mereka. Berdasarkan *Education Act* dan *The Basic Schools and Upper Secondary Schools Art*, maka setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar di sekolah setempat namun apabila kondisinya tidak memungkinkan dan orang tua setuju, maka untuk belajar di sekolah khusus. Orang tua memiliki keputusan akhir tentang pendidikan bagi anak-anak mereka. Dua undang-undang ini menyatakan bahwa Estonia memiliki kebijakan pendidikan yang inklusif, setiap anak berhak untuk bersekolah di daerah tempat tinggal mereka atau belajar di sekolah umum dengan kurikulum yang disesuaikan dan untuk menerima berbagai jenis dukungan.

Berdasarkan tinjauan pendidikan inklusif di Portugal oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyatakan bahwa Portugal telah membangun kerangka kerja yang kuat untuk pendidikan inklusif yang difokuskan kepada pemenuhan kebutuhan semua siswa.¹⁶²

¹⁶¹ Cho and Park. "Inclusive Education in Japan and Its Role in International Cooperation: Analysis of A Project for Children with Disabilities in Mongolia". hlm. 232.

¹⁶² The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2022. "Review of Inclusive Education in Portugal". <https://www.oecd.org/>.

Pada tahun 2018, *Decree-Law No. 54/2018*, July 6 yang selanjutnya diubah/diamandemen melalui *Law No. 116/2019*, September 13 dan *Decree-Law No. 62/2023*, 25 July merupakan instrumen hukum terkait rezim hukum untuk pendidikan inklusif di Portugal yang selanjutnya disertai dengan pembentukan *Decree Law 55/2018 on Autonomy and Curriculum Flexibility* serta serangkaian dokumen peraturan lainnya sebagai bagian dari kerangka kerja untuk membangun pendidikan inklusif di Portugal antara lain : *Ordinance No. 181/2019, 11 June, Legislative Order No. 5/2020, 21 April, Decree-Law No. 70/2021, National Strategy for the Inclusion of Persons with Disabilities 2021–2025, Integration of refugee children into pre-school education, 2022, dan 2023–2026 Action Plans of the National Strategy for Equality and Non-Discrimination.*

Dalam konteks pendidikan inklusif adalah hak asasi manusia dalam konteks sebagai bagian dari hak EKOSOB maka untuk memastikan hak atas pendidikan inklusif terpenuhi (*obligation of result*) maka Indonesia harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak atas pendidikan inklusif terpenuhi dan sampai kepada pencapaian yang maksimal. Melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan inklusif seyogyanya dibentuk dalam bentuk undang-undang agar indikator pemenuhan hak pendidikan inklusif di Indonesia dapat diukur dan memastikan realisasi bertahap maju (*progressive realization*) serta negara (terutama Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah) dapat

mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban yang belum dapat dipenuhi oleh mereka secara pasti.

Dalam konteks realisasi progresif¹⁶³, *UNCRPD GC No.4 (2016)* menjelaskan bahwa negara pihak memiliki kewajiban khusus dan berkelanjutan untuk bergerak secepat dan seefektif mungkin menuju realisasi penuh terkait sistem pendidikan yang bersifat inklusif. Realisasi progresif tidak mengurangi kewajiban negara yang segera berlaku, antara lain menerapkan hak-hak ini berupa non diskriminasi dalam semua aspek pendidikan dan semua dasar diskriminasi yang dilarang secara internasional, akomodasi yang wajar untuk memastikan non eksklusif dari pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan pendidikan dasar wajib dan gratis tersedia untuk semua.

Landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia harus dibangun berdasarkan Pancasila sebagai landasan fundamental dan sejalan dengan filosofi dari "Bhinneka Tunggal Ika" yang menggambarkan prinsip-prinsip menghormati dan menerima keberagaman dan persatuan dalam perbedaan. Disabilitas dan keberbakatan merupakan salah satu bentuk kebhinekaan. Disabilitas dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan yang lainnya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Hal ini juga hendaknya diwujudkan dalam sistem pendidikan yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam.¹⁶⁴

Pengaturan mengenai pendidikan inklusif yang menampung keberagaman tidak hanya bagi penyandang disabilitas dalam peraturan peraturan perundang-undangan di

¹⁶³ Angka 39-40 UNCRPD GC No.4 (2016).

¹⁶⁴ Irawati and Mohd Winario. 2020. "Urgensi Pendidikan Multikultural, Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi Di Indonesia". *Instructional Development Journal (IDJ)*. Volume 3. Nomor 3. hlm.181.

Indonesia menjadi salah satu bentuk pilihan politik hukum yang dapat dipertimbangkan dalam mewujudkan hak asasi manusia khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan terkait hak setiap individu untuk belajar dan berkembang secara maksimal tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Filipina dan Portugal memiliki pengaturan khusus mengenai pendidikan inklusif namun dengan konstruksi pembentukan hukum yang berbeda. Indonesia dapat mendesain politik hukum yang lebih komprehensif pada masa yang akan datang melalui konstruksi pendidikan inklusif yang menampung keberagaman yang dapat diatur kedepan dalam Undang-Undang SPN dan pengaturan mengenai pendidikan inklusif khusus bagi penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas atau dalam peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat menjadi pilihan politik hukum masa depan mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas yang diatur secara komprehensif dan terperinci.

D. Politik Hukum tentang Non Diskriminasi dalam Kebijakan Pendidikan

Dalam membangun politik hukum untuk mewujudkan non diskriminasi dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas maka dalam perspektif hukum HAM Internasional, maka negara harus memastikan non-eksklusi dari pendidikan bagi penyandang disabilitas dan menghilangkan kerugian struktural untuk mencapai partisipasi yang efektif dan kesetaraan bagi semua penyandang disabilitas. Mereka harus segera mengambil langkah-langkah untuk menghapus semua

bentuk diskriminasi legal, administratif dan lainnya yang menghambat hak akses ke pendidikan inklusif.¹⁶⁵

Berdasarkan kajian analisis Disertasi yang dilakukan oleh Julie A. Sears terhadap 20 studi analisis kebijakan pendidikan inklusif yang mengkaji eksklusi pendidikan inklusif pada tahun 2021¹⁶⁶ ditemukan bahasa kebijakan eksplisit dan kebijakan yang secara implisit mengarah pada praktik eksklusi. Temuan menunjukkan bahwa bahasa eksklusif dan praktik hukum ada dalam kebijakan pendidikan inklusif negara; mencatat temuan adanya teks kebijakan eksklusif. Beberapa studi penelitian (Alves, 2019; Alves, 2020; Hameed & Manzoor, 2019; Roleska et al., 2018) mencatat perlu bahasa yang lebih eksplisit dalam kebijakan untuk meningkatkan harapan akan pendidikan inklusif dan mendorong praktik pendidikan inklusif yang lebih kuat. Beberapa indikator bahasa eksklusif yang ditemukan dalam teks pendidikan antara lain : penggunaan bahasa integratif daripada bahasa inklusif; lingkungan belajar yang terpisah; penggunaan model medis/defisit; penggunaan kurikulum yang kaku dan tidak fleksibel; menggunakan pelabelan sebagai bentuk diskriminasi; kurangnya akomodasi yang layak; tidak adanya dukungan pendidikan individual; kurangnya pelatihan guru; dan tidak adanya langkah-langkah akuntabilitas.¹⁶⁷

Pada tataran regulatif, ditemukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang bersifat umum dan diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak pendidikan.

¹⁶⁵ Angka 40 *General Comment No. 4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education*.

¹⁶⁶ Julie A Sears, ““A Critical Policy Analysis of Inclusive Education Policies in Countries Ratifying the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities”. *Op.Cit.* hlm.25-27.

¹⁶⁷ *Ibid*, hlm.27.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Emilia Kristiyanti di Indonesia menjelaskan mengenai praktik bahasa eksklusif dalam teks pendidikan yang dimuat dalam regulasi yang tentunya merugikan kaum disabilitas. Tolok ukur keberhasilan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia misalnya dalam dunia pendidikan adalah pencapaian akademik yang baik sehingga peserta didik diminta untuk mencapai target akademik tertentu. Keadaan ini akan memberatkan siswa penyandang disabilitas terutama disabilitas intelektual. Model penyelenggaraan pendidikan inkusif yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dikembangkan masih bersifat berfokus kepada pengembangan individu penyandang disabilitas namun belum maksimal dalam memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan lingkungan sekitar.¹⁶⁸

Terkait teks kebijakan eksklusif di Indonesia, salah satu penyebab masih adanya teks kebijakan eksklusif sebagaimana telah dijelaskan bahwa paradigma yang diusung dalam memandang penyandang disabilitas di Indonesia dalam ketentuan perundang-undangan, kebijakan maupun strateginya masih ada yang mengusung paradigma tradisional, sebagai contohnya salah satunya melalui penggunaan istilah “kelainan” fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial untuk mendefinisikan penyandang disabilitas difokuskan hanya pada identifikasi berdasarkan pendekatan medis/individu dan *charity* serta belum sepenuhnya mempertimbangkan pendekatan HAM. Reformasi hukum melalui pendekatan HAM sangat diperlukan dalam memandang penyandang disabilitas dalam

¹⁶⁸ Emilia Kristiyanti. 2019. “Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus Di DKI Jakarta”. *Indonesian Journal of Religion and Society*. Volume 1. Nomor 1. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.26>. hlm.75.

kacamata pendekatan sosial dan pendekatan hak asasi manusia sangat diperlukan untuk mewujudkan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia seperti yang ditemukan dalam UU SPN yang masih menggunakan istilah kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial maupun UU HAM yang masih menggunakan istilah penyandang cacat; cacat fisik dan atau cacat mental. Penggunaan istilah yang lebih berperspektif HAM dan inklusif dalam peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas patut menjadi prioritas utama dalam membangun politik hukum tentang pendidikan pada tingkat pendidikan dini sampai pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Istilah penyandang disabilitas merupakan istilah resmi yang wajib digunakan berdasarkan Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas dalam berbagai forum formal maupun dalam berbagai bentuk penulisan. Istilah lain yang kerap digunakan oleh para pegiat disabilitas adalah istilah difabel yang merupakan akronim dari *different ability* atau kemampuan yang berbeda yang tidak memandang disabilitas dari aspek keterbatasan namun dari aspek kemampuan yang berbeda.¹⁶⁹ Istilah cacat, istilah kelainan sudah tidak berlaku serta memiliki makna yang negatif sehingga tidak relevan untuk menyebut penyandang disabilitas apalagi dalam konteks peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan-kebijakan resmi yang mengusung pemenuhan HAM.

E. Politik Hukum tentang Aksesibilitas (Accessibility) berkaitan dengan Akomodasi Yang Layak/Memadai

¹⁶⁹ Lingkar Sosial Indonesia. 2024. "Istilah Yang Tepat Bagi Penyandang Disabilitas," <https://lingkarsosial.org/>. <https://lingkarsosial.org/istilah-yang-tepat-bagi-penyandang-disabilitas/>. diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

Indonesia telah membentuk regulasi mengenai akomodasi yang memadai bagi penyandang disabilitas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Memadai bagi Siswa Penyandang Disabilitas. Akomodasi yang layak dalam PP 13/2020 adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

PP 13/2020 ini berfokus pada memastikan akomodasi yang memadai bagi siswa penyandang disabilitas di sektor pendidikan. Regulasi ini menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi siswa penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan berkualitas. Regulasi ini mewajibkan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk memberikan akomodasi yang diperlukan guna menghilangkan hambatan dan memfasilitasi partisipasi penuh siswa penyandang disabilitas. Hal ini meliputi menyediakan infrastruktur fisik yang dapat diakses, perangkat bantu, layanan dukungan, dan metodologi pengajaran inklusif. Regulasi ini juga menekankan perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi guru dan staf pendidikan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan beragam siswa penyandang disabilitas. Dengan menerapkan regulasi ini, pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan dapat diakses yang mendorong kesempatan yang sama dan memastikan hak-hak siswa penyandang disabilitas terlindungi.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Ishak Salim. 2023. “Kebijakan Disabilitas Di Indonesia: Aksesibilitas Dan Akomodasi”. udc.unhas.ac.id/kebijakan-disabilitas-di-indonesia-aksesibilitas-dan-akomodasi/. diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

PP 13/2020 selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Peraturan ini salah satunya memperkuat mandat pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan pada perguruan tinggi.

Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan ULD pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹⁷¹ Menteri memfasilitasi pembentukan ULD pada Perguruan Tinggi.¹⁷² Fasilitasi pembentukan ULD pada pendidikan PAUD formal, pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan melalui fungsi pada dinas pendidikan,¹⁷³ sementara perguruan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan ULD.¹⁷⁴

¹⁷¹ Pasal 13 ayat (1) Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

¹⁷² Pasal 14 ayat (3) Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

¹⁷³ Pasal 13 ayat (3) Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

¹⁷⁴ Pasal 15 ayat (1) Permendikbud Ristek 48/2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Iqbal Fahri, Konsultan Pendidikan Inklusif Darel Edukasi Utama Jawa Barat menyatakan bahwa pendidikan inklusif yang berkualitas dan merata mengakomodasi peserta didik yang beragam latar belakang sosial, karakteristik individu, jender, usia, etnisitas, dan kondisi fisik, termasuk, hambatan ekonomi, geografis, dan sosial. Lebih lanjut Iqbal Fahri menjelaskan bahwa inklusivitas dalam pendidikan yang bertumpu kepada diversitas masih secara parsial diimplementasikan di Indonesia. ULD yang mestinya berpihak kepada semua peserta didik yang membutuhkan, tanpa sadar menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam kualitas layanan pendidikan.¹⁷⁵

Ian Kaplan, M.Sc., *Senior Education and Research Specialist* dari *Norwegian Afghanistan Committee (NAC)* dalam kuliah umum yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pendidikan UPI pada senin tanggal 4 November 2024 dengan tema "*Practicing Inclusion and Diversity in Education through Project-Based Learning*" dalam paparannya menekankan inklusi dan keberagaman adalah pilar utama pendidikan global, dan menjelaskan mengenai tantangan pendidikan bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan empati, kolaborasi, dan pemahaman mendalam mengenai perbedaan.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Iqbal Fahri. 2023. "Menyoal Diversitas Atau Disabilitas Pada Pendidikan Inklusif". <https://www.kompas.id/>.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/12/menyoal-diversitas-atau-disabilitas-pada-pendidikan-inklusif>. diakses pada tanggal 08 November 2024.

¹⁷⁶ Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia. 2024. "Angkat Isu Inklusif Dan Keragaman Dalam Pendidikan, Kuliah Umum Di Program Studi Pendidikan Khusus Program Magister Dan Doktor UPI". <https://berita.upi.edu/>. <https://berita.upi.edu/angkat-isu-inklusif-dan-keragaman-dalam-pendidikan-kuliah-umum-di-program-studi-pendidikan-khusus-program-magister-dan-doktor-upi/>. diakses pada tanggal 08 November 2024.

Apabila arah pembentukan ULD untuk mendukung dan memperkuat perwujudan pendidikan inklusif bagi semua peserta didik dan tidak hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas semata dan diversitas sebagai ruh atau spiritnya maka segala bentuk ketidak setaraan, diskriminasi dalam dunia pendidikan bagi semua peserta didik harus dihilangkan. Sejalan dengan konsep pendidikan profetik dari Buya Hamka (humanisasi sebagai dasar pendidikan, liberasi sebagai proses pendidikan dan transedensi sebagai cita-cita pendidikan)¹⁷⁷ maka ke depan perlu dipertimbangkan mengenai kapasitas dari Unit Layanan Disabilitas diperbesar dan dikuatkan menjadi Unit Layanan Diversitas¹⁷⁸ dalam konstruksi peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

F. Politik hukum tentang Aksesibilitas (Accessibility) berkaitan dengan Perluasan Wajib Belajar

Program rintisan wajib belajar 12 tahun yang sedang dilaksanakan di Indonesia masih bersifat persuatif (bersifat ajakan); mengutamakan tanggung jawab moral orang tua dan peserta didik agar merasa terpenggil untuk mengikuti pendidikan karena kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh pemerintah; belum ada peraturan khusus hingga saat ini yang mengatur kewajiban program wajib belajar 12 tahun; dan ukuran keberhasilan masih bersifat mikro.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Muhammad B. Hamka and Aldo Redho Syam. 2022. "*Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*". ed. Afiful Ikhwan. Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM). <http://www.ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/bookcatalog/article/view/328>. hlm.44.

¹⁷⁸ Fahri. "Menyoal Diversitas Atau Disabilitas Pada Pendidikan Inklusif". *Op.Cit.* diakses pada tanggal 08 November 2014.

¹⁷⁹ Syaifuddin Su'ud and Mulyadi Sumantri. 2007. *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*". Jakarta: Grasindo. hlm.47. Lihat juga Muhammad Ruslan and Mesiono. 2021. "Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan Serta Konsep Pendidikan Gratis

Isjoni dalam *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan* menyampaikan gagasannya mengenai pengaturan wajib belajar dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (a) Sasaran program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah adalah 12 tahun (artinya program wajib belajar harus ditingkatkan dan wajib dilaksanakan minimal 12 tahun untuk pendidikan dasar dan menengah);
- (b) Rentang usia peserta didik yang wajib belajar harus ada toleransi usia anak untuk menuntaskan pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah ;
- (c) Tempat belajar tidak dibatasi pada sekolah-sekolah formal yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat swasta, tetapi juga sistem pendidikan pondok pesantren;
- (d) Peserta didik yang belajar di SD/MI, SMP/MTs mendapat subsidi dari pemerintah;
- (e) Semua lembaga pendidikan formal dan kemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan fasilitas penunjang pelaksanaan wajib belajar;
- (f) Pemberian hukuman atau sanksi dan prosedur pelaksanaan sanksi bagi pelanggar program wajib belajar.¹⁸⁰

Syaifuddin Su`ud menjelaskan perbandingan pola wajib belajar di negara maju mempunyai ciri-ciri terdapat unsur paksaan agar peserta didik dapat bersekolah; wajib belajar diatur dengan undang-undang; tolak ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak adanya orang tua yang terkena sanksi

Dalam Islam”. *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*. Volume 4. Nomor 1. hlm. 107-108.

¹⁸⁰ Ruslan and Mesiono. “Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan Serta Konsep Pendidikan Gratis Dalam Islam”. *Op.Cit.* hlm.108

karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah; terdapat sanksi bagi orang tua membiarkan anaknya tidak bersekolah.¹⁸¹

Membaca arah program pendidikan wajib belajar di Indonesia, maka Indonesia belum mampu bergerak untuk menuntaskan wajib belajar dari yang semula tuntas pada tingkat menengah untuk bergerak lebih maju ke arah wajib belajar tuntas ke pendidikan tinggi. Meskipun demikian dengan merujuk praktik dari beberapa negara seperti di Malaysia yang memiliki visi meningkatkan level pendidikan bagi seluruh warga negaranya pada level perguruan tinggi melalui program kemudahan akses dana pinjaman pendidikan ke perguruan tinggi; Korea Selatan melalui investasi dalam sistem pendidikan dan berbagai beasiswa serta program bantuan keuangan; dan negara-negara di Eropa seperti Finlandia, Norwegia dan Jerman yang menyatakan keberpihakan pemerintah bagi warga negara untuk dapat mengakses pendidikan di perguruan tinggi¹⁸² dapat menjadi contoh keberpihakan Pemerintah untuk meningkatkan wajib belajar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi.

Pemenuhan hak atas pendidikan dasar yang wajib dan gratis adalah kewajiban inti minimum dari setiap negara yang berkomitmen mewujudkan hak atas pendidikan bagi semua dan juga terikat setidaknya pada beberapa instrumen internasional seperti *UDHR*, *ICESCR*, *CRC*, *UNCRPD*. Kebijakan wajib belajar di Indonesia jika diarahkan kepada peningkatan hak asasi manusia bidang pendidikan bagi semua termasuk penyandang disabilitas maka harus mempertahankan bahkan meningkatkan jaminan pendidikan dasar wajib, berkualitas, gratis dan dapat diakses sehingga ketentuan wajib belajar dalam RUU Sisdiknas

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Umsida.ac.id. 2024. "Pendidikan Tetaplah Penting, Mengapa Wajib Belajar Hanya 12 Tahun?". umsida.ac.id, 2024. <https://umsida.ac.id/mengapa-wajib-belajar-hanya-12-tahun/>.diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

harus tetap dijamin bahkan ditingkatkan secara gratis, tersedia, dan dapat diakses tidak hanya pada tingkat pendidikan dasar namun juga mulai dari tingkat pendidikan usia dini/pra sekolah bertahap ke pendidikan menengah dan sampai kepada tingkat pendidikan tinggi.

G. Politik Hukum tentang Ketersediaan (Availability) melalui Kebijakan Guru dan Dosen Pendamping Khusus

Guru Pendamping Khusus (GPK) atau dikenal juga dengan sebutan *shadow teacher* menjadi salah satu persoalan dalam mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus salah satunya penyandang diabilitas. Peran dari *shadow teacher* adalah mereka bekerja untuk mendampingi para peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus pada pembelajaran di kelas reguler, memberikan bantuan layanan khusus bagi peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum, memberikan bimbingan berkelanjutan dan membuat catatan khusus kegiatan pembelajaran selama proses kegiatan pembelajaran.¹⁸³

Kewajiban yang diemban oleh *shadow teacher* juga harus diiringi dengan serangkaian hak-hak yang harus mereka peroleh sebagai GPK. Persoalan terkait defisitnya GPK disebabkan salah satunya karena nomenklatur dari GPK belum diakui secara profesi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hal ini menyebabkan

¹⁸³ Universitas Mulia. 2021. "Paradigma Shadow Teacher ABK Sebagai Center of Education Bagi Pendidikan ABK Di Tengah Pandemi". <https://universitasmulia.ac.id/>. <https://universitasmulia.ac.id/2021/05/29/paradigma-shadow-teacher-abk-sebagai-center-of-education-bagi-pendidikan-abk-di-tengah-pandemi/#:~:text=Shadow Teacher adalah guru yang,tingkat prasekolah maupun sekolah dasar. diakses pada tanggal 25 Mei 2025.>

status dan remunerasi GPK bergantung kepada kebijakan dan anggaran daerah. Hal ini mengakibatkan para GBK yang berasal dari swasta yang telah mendampingi peserta didik yang berkebutuhan beralih ke profesi lain begitu mereka memiliki kesempatan.¹⁸⁴ Politik hukum terkait GPK pada masa depan yang harus segera dibangun hendaknya diarahkan kepada pemenuhan jumlah dan kesejahteraan GPK melalui nomenklatur yang jelas sehingga GPK memiliki payung hukum yang jelas mengenai jenjang karier sekaligus hak-hak dan kewajiban yang jelas.

H. Politik Hukum tentang Kemampuan Beradaptasi (Adaptability) melalui Program Pendidikan Individual

Dalam rangka memperkuat komitmen Indonesia untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas pada bidang pendidikan maka Indonesia perlu memformulasikan politik hukum tentang program pendidikan individual melalui jaminan perwujudan PPI yang lebih luas dan komprehensif dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang menjamin tidak hanya pemenuhan kebutuhan individualisasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus semata namun dalam skala yang lebih luas mencakup juga antara lain pengaturan jaminan layanan deteksi dan intervensi dini; jaminan atas lingkungan yang tidak membatasi; jaminan penerapan program pendidikan individual secara bertahap pada sekolah-sekolah inklusif; jaminan dari negara dan sekolah untuk mengidentifikasi, menempatkan, dan mengevaluasi semua peserta didik berkebutuhan khusus, untuk ditentukan kelayakan dan kebutuhan mereka untuk pendidikan dan layanan terkait;

¹⁸⁴ Fieka Nurul Arifa. "Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif". *Op. Cit.* hlm.23.

pengaturan mengenai pendanaan, pengaturan mengenai pelatihan profesional, jaminan prosedur yang jelas dalam mewujudkan Program Pendidikan Individual; dan partisipasi orang tua dan siswa terkait pengambilan keputusan bersama.

I. Politik Hukum tentang Akseptabilitas (Acceptability) melalui Kebijakan Afirmasi pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mengakomodasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi maka kuota afirmasi pada tingkat pendidikan tinggi perlu untuk diformulasikan secara jelas sebagai salah satu bentuk politik hukum masa depan pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Dalam penerimaan calon mahasiswa penyandang disabilitas maka perlu dipertimbangkan mengenai pengaturan jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas dalam Permendikbud Ristek 48/2022 dengan mengkonstruksikan presentase minimal kuota untuk jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas sehingga tiap-tiap perguruan tinggi terutama perguruan tinggi negeri dapat mengoptimalkan penerimaan calon mahasiswa penyandang disabilitas.

Langkah-langkah dan kebijakan afirmatif lainnya terkait penyediaan akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas yang memilih untuk mengikuti seleksi nasional maupun seleksi mandiri disesuaikan dengan kebutuhan ragam disabilitas calon mahasiswa perlu segera ditindaklanjuti melalui pengaturan tata cara penyelenggaraan seleksi masuk calon mahasiswa penyandang disabilitas yang mudah diakses melalui Rancangan Desain Universal Seleksi Masuk Pendidikan Tinggi. Seleksi nasional dilaksanakan berdasarkan tes standar berbasis komputer. Dalam hal penyandang disabilitas mengikuti jalur seleksi nasional maka perlu mempertimbangkan rancangan

desain universal seleksi masuk perguruan tinggi antara lain seperti memperluas akses dari aspek keseragaman disabilitas terutama bagi penyandang disabilitas mental, psikososial, intelektual yang cenderung *invisible disabilities*, memperluas pilihan jurusan bagi penyandang disabilitas, dan memperluas akses masuk perguruan tinggi sampai jenjang pasca sarjana.¹⁸⁵

Politik hukum masa depan yang strategis untuk mewujudkan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah melalui kebijakan konsesi. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹⁸⁶ Konsesi merupakan satu-satunya amanat UU Penyandang Disabilitas yang belum terpenuhi untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah di Indonesia hingga saat ini. Pengaturan mengenai konsesi bagi penyandang disabilitas memiliki peran yang strategis salah satunya dalam mendukung pembiayaan bagi penyandang disabilitas pada tingkat pendidikan tinggi dan juga sebagai salah satu skema pembiayaan/anggaran dalam membiayai program-program anggaran pendidikan inklusif misalnya terkait pemenuhan kebutuhan fasilitas berupa sarana dan prasarana, penyediaan guru pendamping, penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan pembiayaan lainnya yang dalam membangun pendidikan inklusif yang memadai.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Mahalli. “PR Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Agar Makin Aksesibel Untuk Disabilitas.”. *Op.Cit.* diakses pada tanggal 25 Mei 2025

¹⁸⁶ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁸⁷ Al Fauzi Rahmat et al.2020. “Education Budget Politics: Is It Pro-Disabilities ? Case of Yogyakarta Municipality , Indonesia”. *Indonesian Journal*

J. Politik Hukum tentang Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan

Berdasarkan Panduan Penyusunan RAD Provinsi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 dinyatakan bahwa fungsi forum tematik disabilitas baik di provinsi maupun di kabupaten/kota adalah sebagai wadah bagi penyandang disabilitas untuk terlibat di dalam perencanaan dan penganggaran terkait dengan penanganan permasalahan disabilitas dan secara khusus fungsi forum ini sebagai berikut:

1. Memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada kepala daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran.
2. Mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
3. Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam pengembangan program-program yang berkaitan dengan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RAD PD Provinsi sebagai upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak

penyandang disabilitas sebagaimana terwujud dalam penyelenggaraan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.¹⁸⁸

Mengingat peran penting dan strategis forum tematik disabilitas pada tingkat nasional dan tingkat daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh upaya dan proses penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas termasuk didalamnya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas maka forum tersebut harus dikuatkan kedudukannya pada tingkat nasional dan tingkat daerah melalui amanat jaminan pembentukan forum tematik disabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga mengamanatkan jaminan pembentukan forum tematik disabilitas dalam Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah sehingga memenuhi keterwakilan penyandang disabilitas yang beragam baik di tingkat nasional maupun di daerah.

K. Bentuk Pilihan Perubahan UUD NRI 1945 terkait Jaminan Pendidikan Inklusif pada Tingkat Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas

Penguatan komitmen negara dalam menjamin pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dapat ditempuh secara formal melalui mekanisme amandemen konstitusi namun menurut Fitra Arsil (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), mengubah konstitusi bukanlah pekerjaan yang mudah karena ada mekanisme yang harus dipenuhi untuk dilakukan amandemen

¹⁸⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, "Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas" (Jakarta, 2022), hlm.49.

namun formal amandemen merupakan cara yang paling ideal. Bivitri Susanti (Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)) juga berpendapat bahwa amandemen merupakan proses politik yang tidak pasti dan melihat kondisi partai politik sekarang ini sangat jauh dari aspirasi rakyat.¹⁸⁹

Fitra Arsil menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) macam cara yang bisa dilakukan untuk mengubah UUD NRI 1945 yaitu dengan cara formal amandemen, *judicial interpretation*, dan kudeta.¹⁹⁰ *Judicial interpretation* menjadi cara yang lebih mudah untuk ditempuh untuk mengaktualisasikan konstitusi. Apabila Konstitusi kita dimaknai sebagai *living constitution* sebagaimana yang dijelaskan oleh David A Strauss adalah suatu konstitusi yang senantiasa bergerak, beradaptasi terhadap keadaan baru, berubah dari waktu ke waktu tanpa harus melalui amandemen formal¹⁹¹, maka langkah *judicial interpretation di Indonesia* dilakukan melalui mekanisme *judicial review*.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan dua dimensi inti dari teori hukum pembangunan bahwa ketertiban atau keteraturan dalam pembangunan merupakan sesuatu yang diharapkan bahkan dipandang mutlak adanya dan hukum juga sebagai sarana pembangunan yakni penyalur kegiatan manusia

¹⁸⁹ Hukumonline, 2016. "Amandemen UUD 1945 Bisa Jadi Gerbang Jihad Konstitusi".. <https://www.hukumonline.com/berita/a/amandemen-uud-1945-bisa-jadi-gerbang-jihad-konstitusi-lt5759258a60fe0/>. diakses pada tanggal 6 Agustus.

¹⁹⁰ *Ibid*.

¹⁹¹ Nita Ariyani, Laga Sugiarto, Murti Ayu Hapsari. 2021. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan Dengan State of Exception Dalam Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia". Laporan Penelitian. Jakarta. *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*. hlm.34.

yang dikehendaki ke arah pembaharuan.¹⁹² Melalui kacamata teori hukum pembangunan, maka hukum berkaitan dengan perubahan masyarakat sehingga hukum harus dikontekstualisasikan dengan ruang dan waktu serta kebutuhan untuk merealisasikan proses perubahan yang dikehendaki masyarakat.¹⁹³ Berdasarkan cara pandang teori hukum pembangunan maka masyarakat yang sedang membangun pendidikan inklusif membutuhkan perubahan yang cepat sehingga membutuhkan hukum yang dapat membantu proses perubahan masyarakat sehingga melalui mekanisme *judicial review* maka hukum dapat menjalankan perannya dalam proses pembaharuan hukum yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam rangka membangun pendidikan inklusif sampai pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia, maka langkah yang dapat ditempuh dengan segera salah satunya dengan melakukan *judicial review* secara materil ketentuan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi sebagai berikut :

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas memiliki penjelasan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik

¹⁹² Mochtar Kusumaatmadja. 1995. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta. hlm.13.

¹⁹³ Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma, Fira Saputri Yanuari, and Jefri Ewardiman. 2022. “Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Formulasi Energi Mix Policy Di Indonesia”. *Rechstvinding*. Voluma 11. Nomor3. hlm.362.

Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Pasal 10 huruf a UU Penyandang dapat diajukan permohonan *judicial review* secara materiil bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam konstitusi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan** dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, **memilih pendidikan dan pengajaran**, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Pasal 28I ayat 4 UUD NRI 1945

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

Melalui pilihan *judicial review* Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas, dalam pokok permohonan *judicial review* tersebut bahwa perumus peraturan perundang-undangan belum memberikan definisi yang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan “ pendidikan secara inklusif” yang menyamakan definisi pendidikan inklusif dengan pendidikan integrasi, dan hal tersebut tentunya berpotensi secara langsung merugikan peserta didik penyandang disabilitas pada khususnya. Pemahaman mengenai pendidikan inklusif dalam angka 10

Pendidikan inklusif harus dipahami sebagai:

- a. Hak asasi manusia yang mendasar bagi semua peserta didik. Khususnya, pendidikan adalah hak individu pembelajar, dan bukan, dalam kasus anak-anak, hak orang tua atau pengasuh. Tanggung jawab orang tua dalam hal ini tunduk pada hak anak.
- b. Suatu prinsip yang menghargai kesejahteraan semua siswa, menghormati martabat dan otonomi yang melekat pada diri mereka, mengakui kebutuhan dan kemampuan individu untuk secara efektif disertakan dan berkontribusi pada masyarakat.
- c. Sarana untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya. Ini adalah sarana utama dimana penyandang disabilitas dapat mengangkat diri mereka dari kemiskinan, mendapatkan sarana untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas mereka, dan dilindungi dari eksploitasi. Ini juga merupakan sarana utama untuk mencapai masyarakat inklusif.
- d. hasil dari proses komitmen yang berkelanjutan dan pro-aktif untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi hak atas pendidikan, bersama dengan perubahan budaya, kebijakan dan praktik sekolah

reguler untuk mengakomodasi dan mengikutsertakan semua siswa secara efektif.¹⁹⁴

Menempatkan siswa penyandang disabilitas dan non disabilitas di dalam kelas umum/reguler dan perguruan tinggi saja untuk belajar bersama tidak secara otomatis menjamin transisi dari segregasi ke inklusi apabila tidak disertai dengan perubahan dan modifikasi dalam konten, metode pengajaran, pendekatan, struktur dan strategi dalam pendidikan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalang hak atas pendidikan para peserta didik. Pendidikan inklusif juga menyediakan semua siswa dari rentang usia yang relevan dengan pengalaman belajar dan lingkungan yang adil dan partisipatif yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.¹⁹⁵

Bahwa untuk mendapatkan pemahaman mengenai pendidikan inklusif, berdasarkan fitur ini pendidikan inklusif dalam *UNESCO's Guidelines for inclusion*, Pasal 24 *UNCRPD*, Angka 12 *General Comment No. 4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education* dirangkum sebagai berikut :

- a. Menurut *UNESCO's Guidelines for inclusion*, inklusi adalah suatu proses menangani dan menanggapi keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya, dan komunitas, serta mengurangi eksklusi di dalam dan dari pendidikan. Proses inklusi dalam pendidikan juga melibatkan perubahan dan modifikasi dalam konten, pendekatan, struktur, dan strategi, dengan visi bersama.¹⁹⁶ Dalam Angka 12 huruf e

¹⁹⁴ Angka 10 *General Comment No. 4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education*.

¹⁹⁵ *Ibid.*, Angka 11.

¹⁹⁶ UNESCO. 2008. "International Conference on Education: Inclusive Education : The Way of the Future". Geneva: UNESCO's International Bureau of Education (IBE). hlm.8.

General Comment No. 4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education juga diterangkan bahwa salah satu fitur inti dari pendidikan inklusif adalah menghormati dan menghargai keragaman, bahwa semua anggota komunitas belajar disambut dengan setara dengan menghormati keragaman antara lain disabilitas, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul atau sosial, kekayaan, kelahiran, usia atau status lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka salah satu indikator atau fitur dari pendidikan inklusif **adalah pendidikan bermutu bagi semua peserta didik yang menghormati dan menghargai keragaman.**

- b. Negara harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan¹⁹⁷ sehingga salah satu indikator dari pendidikan inklusif adalah **adanya jaminan standar aksesibilitas**
- c. Pendidikan inklusif juga harus **menjamin penyediaan akomodasi yang wajar bagi kebutuhan individual peserta didik** khususnya penyandang disabilitas **dan menerima dukungan yang dibutuhkan** khususnya oleh peserta didik penyandang disabilitas¹⁹⁸
- d. Pendidikan inklusif membutuhkan lingkungan yang dapat diakses di mana setiap peserta didik merasa aman, didukung, terstimulasi dan mampu mengekspresikan diri, dengan penekanan kuat pada pelibatan siswa sendiri dalam membangun komunitas pada sekolah dan perguruan tinggi

¹⁹⁷ Pasal 24 ayat (2) huruf b *UNCRPD*.

¹⁹⁸ Pasal 24 ayat (2) huruf c dan d *UNCRPD*

yang positif¹⁹⁹ Pendidikan inklusif dengan demikian harus dilaksanakan pada lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial atau **di lingkungan ramah pembelajaran.**

- e. Pada tataran realistis, tidak semua peserta didik termasuk penyandang disabilitas tingkat berat dapat menghadiri kelas yang sama karena keterbatasan aspek dari gangguan tertentu²⁰⁰ Pendidikan inklusif dalam *UNCRPD* apabila dikonstruksikan dengan memperhitungkan hak moral peserta didik berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas serta mempertimbangkan realitas dan faktor-faktor pembatas dari pendidikan inklusf maka selain prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi maka prinsip keadilan sosial dapat menjadi prinsip yang mengakomodir konstruksi pendidikan inklusif yang mempertimbangkan aspek moral dan realitas. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu indikator atau fitur inti dari pendidikan inklusif adalah **berdasarkan prinsip kesetaraan, anti diskriminasi dan keadilan sosial.**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat

¹⁹⁹ Angka 12 huruf f *General Comment No. 4 (2016) Article 24 : Right to Inclusive Education.*

²⁰⁰ Gordon. "Is Inclusive Education a Human Right?". *Op.Cit.* hlm.755.

pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia belum sepenuhnya berperspektif HAM karena pendidikan inklusif dan HAM atas pendidikan tinggi belum dijamin secara eksplisit dalam konstitusi serta konstruksi politik hukum pendidikan inklusif di Indonesia baru dikonstruksikan berdasarkan standar *minimum core obligation* dan belum sepenuhnya mengacu kepada *progressive realization* menuju pada jaminan secara progresif atas pendidikan sampai pada tingkat pendidikan tinggi secara universal, inklusif, gratis dan setara. Dalam tataran peraturan perundang-undangan setidaknya pada UU SPN dan UU Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mengadopsi model HAM sehingga pendidikan inklusif belum menjadi pendidikan arus utama dan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif masih belum jelas dan bersifat persuasif.

2. Politik hukum pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia diperlukan untuk memperkuat tanggungjawab negara terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Arah politik hukum menyangkut beberapa hal, yaitu amandemen Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 serta jaminan standar aksesibilitas pada sistem pendidikan; pengaturan khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam undang-undang organik; penggunaan istilah yang lebih berperspektif HAM dan inklusif dalam peraturan perundang-undangan; perluasan kapasitas Unit Layanan Disabilitas menjadi Unit Layanan Diversitas; perluasan wajib belajar dan jaminan akses pendidikan sampai tingkat pendidikan tinggi; peningkatan jumlah pendidikan tinggi inklusif dan SDM pendamping khusus penyandang disabilitas di perguruan tinggi; kebijakan afirmasi pada tingkat pendidikan tinggi, dan penguatan kelembagaan forum tematik disabilitas pada tingkat nasional dan daerah. Dalam membangun politik hukum tentang pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia terkait kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) hendaknya mengacu kepada realisasi bertahap maju (*progressive realization*) sehingga diarahkan kepada jaminan

progresif pendidikan menengah tanpa dipungut biaya dan secara progresif menyediakan akses pendidikan tinggi yang universal, gratis, dan inklusif. Dalam konteks kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) yang mensyaratkan tindakan aktif dari negara memastikan tidak terjadinya pelanggaran HAM maka prinsip non diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Upaya pembangunan Politik hukum pada masa depan yang berperspektif HAM apabila dibangun melalui amandemen konstitusi merupakan cara yang paling ideal namun harus melalui mekanisme yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 37 UUD NRI 1945 dan harus melalui serangkaian proses politik yang tidak mudah. Langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan ruang lingkup dan indikator yang jelas, atau melalui *judicial review* secara materil ketentuan Pasal 10 huruf a UU Penyandang Disabilitas dengan memberikan pemaknaan mengenai pendidikan inklusif sebagai pendidikan bermutu bagi semua peserta didik yang menghormati dan menghargai keragaman, menjamin standar aksesibilitas, menyediakan akomodasi yang layak dan memberikan dukungan yang dibutuhkan di dalam sistem pendidikan umum yang memiliki lingkungan ramah pembelajaran berdasarkan prinsip kesetaraan, anti diskriminasi dan keadilan sosial.

B. Rekomendasi

1. Perlu segera menghapus praktik bahasa yang merendahkan penyandang disabilitas seperti yang tertuang dalam UU HAM dan UU SPN yang masih menggunakan istilah penyandang cacat, cacat fisik, cacat mental; istilah kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, dan peserta didik berkelainan.
2. Dalam rangka meningkatkan fitur ketersediaan (*availability*), maka perlu untuk meningkatkan jumlah pendidikan tinggi inklusif yang hingga saat ini menurut data LMD baru 72

perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa disabilitas dibarengi dengan kebijakan yang mendukung peningkatan rasio jumlah pendidik, tenaga kependidikan, relawan pendamping khusus bagi penyandang disabilitas di pendidikan tinggi.

3. Dalam rangka meningkatkan fitur aksesibilitas (*accessibility*), maka perlu dipikirkan kapasitas Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang melayani kebutuhan penyandang disabilitas, apabila hendak ditekankan terkait pendidikan inklusif yang menghargai dan menghormati keberagaman peserta didik dari berbagai latar belakang yang berbeda maka kapasitasnya perlu diperbesar menjadi Unit Layanan Diversitas. Aksesibilitas pendidikan inklusif pada sasaran wajib belajar 9 tahun mengacu kepada realisasi progresif (*progressive realization*) maka perlu dikonstruksikan kembali perluasan wajib belajar 13 tahun bagi semua peserta didik termasuk penyandang disabilitas yang memperluas cakupan wajib belajar mulai pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah tanpa dipungut biaya/gratis dan secara progresif menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, universal, gratis, inklusif dan setara.
4. Dalam rangka meningkatkan fitur dapat beradaptasi (*adaptability*) terkait pendidikan yang fleksibel, dapat diadaptasi dan tanggap kebutuhan peserta didik maka DPR dan Presiden perlu segera membentuk undang-undang organik yang mengatur Program Pendidikan Individual yang Inklusif. Meskipun PPI hanya diterapkan pada pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat pendidikan menengah, namun PPI ini sangat berguna bagi penyandang disabilitas ketika meminta akomodasi dan memulai proses layanan disabilitas di tingkat pendidikan tinggi dengan meninjau PPI pada bagian akomodasi dan membantu membuat daftar akomodasi yang diminta serta membantu penyandang disabilitas untuk melakukan transisi ke tingkat pendidikan tinggi.
5. Dalam rangka meningkatkan fitur keberterimaan

(*acceptability*) maka kebijakan afirmasi pada tingkat pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas perlu untuk dirumuskan seperti kebijakan usia dengan kondisi khusus tidak hanya untuk disabilitas semata; prioritas pendaftaran masuk ke dalam lembaga pendidikan, prosentase kuota jalur afirmasi yang jelas serta melalui seleksi masuk dengan perlakuan istimewa bagi penyandang disabilitas, pembebasan mata pelajaran/kuliah atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas dan kebijakan afirmatif lainnya.

6. Pengaturan mengenai partisipasi penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam Pasal 20 ayat (3) PP 70/2019 Jo Pasal 32 ayat (3) Permen PPN/Bappenas 3/2021 perlu penegasan mengenai pembentukan dari forum tematik disabilitas baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sebagai wujud komitmen penuh dari negara dalam mewujudkan partisipasi bermakna penyandang disabilitas mengingat peran penting dan strategis forum tematik disabilitas pada tingkat nasional dan tingkat daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh upaya dan proses penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas termasuk didalamnya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A UNDP Capacity Development Resource (Capacity Development Group Bureau for Development Policy). *APPLYING A HUMAN RIGHTS-BASED APPROACH TO DEVELOPMENT COOPERATION AND PROGRAMMING : A UNDP Capacity Development Resource*. United Nations Development Programme UNECHA. 2006.
- Absori, Et.all. *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Edited by Delfi Suganda. 1st ed. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/10301/PEMIKIRAN_HUKUM_PROFETIK.pdf?sequence=1#page=39.
- Afrianty, Dina, Slamet Thohari, Unita Werdi Rahajeng, Tommy H. Firmanda, and Mahalli. *Perguruan Tinggi Dan Praktik Akomodasi Layak Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19*. Malang: Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Knowledge Sector Initiatives, La Trobe University dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya, 2021.
- Ansori, Miksan. *Dimensi HAM Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Kediri: IAIFA PRESS, 2019.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
<http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM.pdf>.
- Ariyani, Nita, Laga Sugiarto, and Murti Ayu Hapsari. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan Dengan State of Exception Dalam Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Di Indonesia." *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, 2021.
- Arriani, Farah, Agustiyawati, Alifia Rizki, Ranti Widiyanti, Slamet Wibowo, Christima Tulalessy, Fera Herawati, and Theresia Maryanti. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. Jakarta:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2022. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf>.

Arriani, Farah, Fajriyatul Hidayah, Fatiyani Pramesti, Elia Adawiyah, Slamet Wibowo, Ranti Widiyanti, Christina Tulalessy, and Fera Herawati. *PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBELAJARAN INDIVIDUAL*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*. I. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum. Setara Press*. Malang: Setara Press, 2018. <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/>.

Beco, Gauthier de, Shivaun Quinlivan, and Janet E. Lord. "The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law." In *The Right to Inclusive Education in International Human Rights Law*. Cambridge: Cambridge Univesity Press, 2019. <https://doi.org/10.1017/9781316392881>.

Brand, Danie, and Sage Russell. *Exploring The Core Content of Socio-Economic Rights : South African and International Perspectives*. Pretoria, South Africa: Protea Book House, 2002.

BSKAP; Kemendikbudristek. *Panduan Pelaksanaan Program Pendidikan Individual*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-PPI.pdf>.

Coomans, Fons. *Identifying the Key Elements of the Right to Education: A Focus on Its Core Content, Paper Submitted to the Day of General Discussion of the UN Committee on the Rights of the Child on Article 4 of the Convention*. London: Child Rights Information Network (CRIN), 2007. <http://www.crin.org>.

- Degener, Theresia. *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*. Edited by Valentina Della Fina, Rachele Cera, and Giuseppe Palmisano. *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary*, 2017. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-43790-3>.
- Direktorat Jendela Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Direktorat Jendela Rehabilitasi Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. *Statistik Pendidikan 2024*. Vol. 13. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2024.
- Eko Riyadi. "Diskursus Mengenai Derogable Rights Dan Non-Derogable Rights Di Indonesia." In *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Bantul: Pusat Studi Hak Asas Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2012.
- Fajri, Nursyamsi, Muhammad Nur Ramadhan, Herman Palani, and Ega Kurnia Yazid. *Kajian Disabilitas, Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis*. Jakarta: Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/BAppenas, 2021.
- Firman. *Penataan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Penguatan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- H. Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hamka, Muhammad B., and Aldo Redho Syam. *Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Profetik Dalam Pemikiran Buya Hamka*. Edited by Afiful Ikhwan. *Katalog Buku I*. Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung, 2022. <http://www.ejournal.staim->

- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2011.
- Inclusion Canada, and Inclusive Education Canada. "Joint Submission to the Special Rapporteur on the Right to Education by Inclusion Canada 1 and Inclusive Education Canada 2 January 13 Th 2023," 2023.
- Ismatullah, Deddy, and Enung Nurjanah. *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Kaelan. *Filsafat Hukum Pancasila Dan Semiotika Hukum Pancasila*. Sleman: Paradigma, 2020.
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. "Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Versi Agustus 2022." sisdiknas.kemdikbud.go.id/, 2022. <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/naskah-ruu-sisdiknas/>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. "Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." Jakarta, 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas. "'Perencanaan Dan Penganggaran Inklusif Disabilitas Melalui Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021)," 2022. [http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1649037393_Inklusif_disabilitas_\(JATIM\) - Bappenas.pdf](http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1649037393_Inklusif_disabilitas_(JATIM) - Bappenas.pdf).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Perlindungan & Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*. Cetakan ke. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1995.
- Lansdown, Gerison. *Legislation and Policies for Inclusive Education Companion Technical Booklet*. New York: United Nations Children's Fund (UNICEF), 2014.
- Latipulhayat, Atip, and Rachminawati. "Pembatasan Terhadap

Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul: Studi Kasus Perppu No.2 Tahun 2017 Tentang Keormasan.” In *Hak Asasi Manusia:Dialektika Universalisme vs Relativisme Di Indonesia*, 1st ed. Bantul: LKiS Bekerjasama dengan Sepaham, CHRM2, dan UNEJ Jember, 2017.

Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

Muh. Yusuf. *Disertasi: Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Bagi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.

Mustansyir, Rizal. “Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu.” *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2008): 15–25.

ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Nowak, Manfred. *Introduction to The International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Vol. 2. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020. [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf).

Nursyamsi, Fajri, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, and Abi Marutama. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Cetakan Pe. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015. <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>.

Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*. 1st ed. Jakarta: Sinar

Grafika, 2013.

- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Ramakrishnan, Revati. "How Inclusive Is Our Inclusive Education?" *Bernamea.Com*, 2023. <http://bernama.com/en/news.php?id=1791059>.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. IV. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- . "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Volume 28, no. 1 (2021).
- Rizki, Rhona K.M. Smith, Njal Høstmælingen, Christian Ranheim Satya, Arinanto Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M.Rizki, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Bantul: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008.
- Safudin, Endrik, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, Anjar Kususiyanah, Anis Hidayati Imtihanah, Farida Sekti Pahlevi, Fuady Abdullah, et al. *Memahami Teori Hukum (Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab)*. Edited by Abid Rohmanu. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1st ed. Vol. 3. Bantul: Q-Media, 2018. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Sears, Julie A. "A Critical Policy Analysis of Inclusive Education Policies in Countries Ratifying the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities." PhD Dissertation. University of Tennessee, Knoxville, 2021.

https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/7051/.

- Sibuea, Hotma Pardomuan. *POLITIK HUKUM*. Jakarta: Krakatauw Book, 2010.
- Srimarga, Ilham Cendekia, Markus Christian, Dati Fatimah, Hasrul Hanif, and Tri Lindawati. *Laporan Alternatif Hak EKOSOB: Pendidikan, Kesehatan, Dan Pangan*. Jakarta Selatan: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2011.
- Su'ud, Syaifuddin, and Mulyadi Sumantri. *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan, Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. *The Right to Education for Persons with Disabilities. Monitoring of the Implementation of the Convention and Recommendation against Discrimination in Education (8th Consultation)*. Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015.
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23191/the_right_to_education.pdf.
- Ubaedillah, A., and Abdul Rozak. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- UNESCO. "International Conference on Education: Inclusive Education: The Way of the Future." Geneva: UNESCO's International Bureau of Education (IBE), 2008.
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. *Guidelines for Inclusion Ensuring Access to Education for All*. Paris: Educational Scientific and Cultural Organization, 2005.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *Policy Guidelines on Inclusion in Education*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009.
- The Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE). "Standard 8: Equal and Equitable Access." <https://inee.org/>, n.d.
<https://inee.org/minimum-standards/standard-8>.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Jurnal :

- Affandi, Hernadi. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>.
- Afifah, Wiwik, and Syofyan Hadi. "Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas." *Prosiding Sematekos 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"* 3 (2014): 272.
- Andina, Elga. "Akses Dan Partisipasi Pendidikan Tinggi Yang Lebih Inklusif." *Info Singkat*. Vol. XVII. Jakarta Pusat, 2025.
- Anna Triningsih. "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi Legal Policy of National Education: Legal Policy Analysis During Reform Era." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017).
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" *Undang : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 363–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.
- Byrne, Bronagh. "How Inclusive Is the Right to Inclusive Education? An Assessment of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities' Concluding Observations." *International Journal of Inclusive Education*, 2019. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1651411>.
- Cho, Subin, and Jeehwan Park. "Inclusive Education in Japan and Its Role in International Cooperation: Analysis of A Project for Children with Disabilities in Mongolia." *Asia Pacific Education Review* 25, no. 1 (2024): 229–42. <https://doi.org/10.1007/s12564-023-09923-4>.
- Fahri, Iqbal. "Menyoal Diversitas Atau Disabilitas Pada Pendidikan Inklusif." <https://www.kompas.id/>, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/12/menyoal-diversitas-atau-disabilitas-pada-pendidikan-inklusif>.
- Fecich, Samantha, and Mackenzie Caporale. "Can You Use Your IEP in College?" www.bestcolleges.com, 2023. <https://www.bestcolleges.com/blog/iep-college/>.

- Gandhawangi, Sekar. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai Dari Pendataan." *Https://Www.Kompas.Id/*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan>.
- Gilchrist, Heidi R. "Higher Education Is a Human Right." *Washington University Global Studies Law Review* 17, no. 3 (2018). https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol17/iss3/9.
- Gordon, John Stewart. "Is Inclusive Education a Human Right?" *Journal of Law, Medicine and Ethics* 41, no. 4 (2013): 754–67. <https://doi.org/10.1111/jlme.12087>.
- Hyatt, Christina, and Garry Hornby. "Will UN Article 24 Lead to the Demise of Special Education or to Its Re-Affirmation?" *Support for Learning* 32, no. 3 (2017): 288–304. <https://doi.org/10.1111/1467-9604.12170>.
- Pendidikan Multikultural, Pendidikan Segregasi Dan Pendidikan Inklusi Di Indonesia." *Instructional Development Journal (IDJ)* 3, no. 3 (2020).
- Karsa, Kiki, Sheila Indah, Derin Marseli, and Sholihin Bazari. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2023). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>.
- Kauffman, James M, Dimitris Anastasiou, Jeanmarie Badar, Jason C Travers, and Andrew L. Wiley. "Inclusive Education Moving Forward in General and Special Education Inclusion in an Age of Change : Roles of Professionals Involved." *Advances in Special Education*. Vol. 32. Emerald Group Publishing Limited, 2016. <https://doi.org/10.1108/S0270-401320160000032010>.
- Kristiyanti, Emilia. "Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus Di DKI Jakarta." *Indonesian Journal of Religion and Society* 1, no. 1 (2019): 67–79. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.26>.
- Kusuma, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya, Fira Saputri Januari, and Jefri Ewardiman. "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam

- Formulasi Energi Mix Policy Di Indonesia.” *Rechstvinding* 11, no. 3 (2022): 357–71.
- Ruslan, Muhammad, and Mesiono. “Compulsory Education Dan Sistem Pembiayaan Pendidikan Serta Konsep Pendidikan Gratis Dalam Islam.” *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 4, no. 1 (2021): 2021.
- Setiawan, Eko, and Nurliana Cipta Apsari. “PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD).” *Sosio Informa* 5, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>.
- Sholeh, Akhmad. “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal Palastren* Volume 8, no. Nomor 2 (2015).
- Sinombor, Sonya Hellen. “Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal AL-Wasath* 3, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>.
- Situmorang, Christian Immanuel, Rafli Akmal Athallah, Frans Samuel Junero Butar Butar, and Irwan Triadi. “Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia : Perspektif Konstitusi.” *Customary Law Jurnal* 1, no. 2 (2024): 1–13.
- Sulaeman, Muhammad, and Hastin Trustisari. “Aksesibilitas Disabilitas Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Inklusif Di Lingkungan Pendidikan Tinggi.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1, no. 5 (2024): 65–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v1i5.2429>.
- INFOSingkat. “Tantangan Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif,” 2024. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-3-I-P3DI-Februari-2024-1953.pdf.

Wahyudi, Fachri, and Abdul Latif. "Pendidikan Inklusif Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)* 2, no. 2 (2023).

Wardani, Riska Putri, and Sunny Ummul Firdaus. "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 1–10.

Website :

UNU JOGJA. "Mayoritas Penyandang Disabilitas Tak Kuliah Dan Tak Bekerja, UNU Jogja – Komisi Nasional Disabilitas Berkomitmen Perluas Akses Penyandang Disabilitas." <https://www.unu-jogja.ac.id/>, 2025.

WIN. "Inclusive Education Law for Learners with Disabilities Must Be Fully Enforced." <https://wingatchalian.com/>, 2023. <https://wingatchalian.com/news/inclusive-education-law-for-learners-with-disabilities-must-be-fully-enforced/>.

Aranditio, Stephanus, Ester Lince Napitupulu, Dahlia Irawati, and Kristi Dwi Utami. "Defisit Guru Pendamping Khusus Hambat Pendidikan Inklusi." <https://www.kompas.id/>, 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/11/12/defisit-guru-khusus-menghambat-pendidikan-inklusi>.

Aryani. "Akses Pendidikan Tinggi Bagi Disabilitas Masih Minim Dan Solusinya." <https://www.kamibijak.com/>, 2025. [https://www.kamibijak.com/v/akses-pendidikan-tinggi-difabel-masih-minim-solusinya#:~:text=Fakta Minimnya Akses untuk Mahasiswa,secara resmi menerima mahasiswa disabilitas](https://www.kamibijak.com/v/akses-pendidikan-tinggi-difabel-masih-minim-solusinya#:~:text=Fakta%20Minimnya%20Akses%20untuk%20Mahasiswa,secara%20resmi%20menerima%20mahasiswa%20disabilitas).

Campagna, Kira, and Caroline J. Ketcham. "Why Is It So Different In College?: Individualized Education Plans vs. Accommodations." <https://www.centerforengagedlearning.org/>, 2025. <https://www.centerforengagedlearning.org/why-is-it-so-different-in-college-individualized-education-plans-vs-accommodations/>.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Direktorat Jenderal

- Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Layanan Mahasiswa Disabilitas." <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/>, 2024. <https://ptinklusif.kemdiktisaintek.go.id/s/1/layanan-mahasiswa-disabilitas.tulungagung.ac.id/index.php/bookcatalog/article/view/328>.
- Hukumonline. "Amandemen UUD 1945 Bisa Jadi Gerbang Jihad Konstitusi." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/), 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/amandemen-uud-1945-bisa-jadi-gerbang-jihad-konstitusi-lt5759258a60fe0/>.
- Ihsan, Dian. "Kemendikbud: 40.164 Sekolah Di Indonesia Punya Siswa Disabilitas." <https://www.kompas.com/>, 2024. https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/02/160427971/kemendikbud-40164-sekolah-di-indonesia-punya-siswa-disabilitas#google_vignette.
- Insights, GGI. "Importance of Social Justice in Education: Bridging The Learning Gap." www.graygroupintl.com, 2024. <https://www.graygroupintl.com/blog/importance-of-social-justice-in-education#:~:text=dan kurang beruntung,-,Peran Pendidikan dalam Mempromosikan Keadilan Sosial,bagi perubahan sosial yang positif>.
- Layanan Mahasiswa Disabilitas. "Daftar Perguruan Tinggi Yang Mempunyai Unit Layanan Disabilitas." ptinklusif.kemdikbud.go.id, 2023. <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id/s/3/pt-mempunyai-uld>.
- Lingkar Sosial Indonesia. "Istilah Yang Tepat Bagi Penyandang Disabilitas." <https://lingkarsosial.org/>, 2024. <https://lingkarsosial.org/istilah-yang-tepat-bagi-penyandang-disabilitas/>.
- Mahalli. "PR Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Agar Makin Aksesibel Untuk Disabilitas." <https://theconversation.com/>, 2025. <https://theconversation.com/pr-seleksi-masuk-perguruan-tinggi-agar-makin-aksesibel-untuk-disabilitas-256692>.
- Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud. "Unit Layanan Disabilitas (ULD) Wadah Guru Pendidikan Khusus."

- pmpk.kemdikbud.go.id, 2024.
<https://pmpk.kemdikbud.go.id/unit-layanan-disabilitas-uld-wadah-guru-pendidikan-khusus/>.
- Portal Berita Universitas Pendidikan Indonesia. “Angkat Isu Inklusif Dan Keragaman Dalam Pendidikan, Kuliah Umum Di Program Studi Pendidikan Khusus Program Magister Dan Doktor UPI.” <https://berita.upi.edu/>, 2024. <https://berita.upi.edu/angkat-isu-inklusif-dan-keragaman-dalam-pendidikan-kuliah-umum-di-program-studi-pendidikan-khusus-program-magister-dan-doktor-upi/>.
- Salim, Ishak. “Kebijakan Disabilitas Di Indonesia: Aksesibilitas Dan Akomodasi.” udc.unhas.ac.id, 2023. <https://udc.unhas.ac.id/kebijakan-disabilitas-di-indonesia-aksesibilitas-dan-akomodasi/>.
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). “Review of Inclusive Education in Portugal.” <https://www.oecd.org/>, 2022. https://www.oecd.org/en/publications/review-of-inclusive-education-in-portugal_a9c95902-en.html.
- Umsida.ac.id. “Pendidikan Tetaplah Penting, Mengapa Wajib Belajar Hanya 12 Tahun?” umsida.ac.id, 2024. <https://umsida.ac.id/mengapa-wajib-belajar-hanya-12-tahun/>.
- Universitas Mulia. “Paradigma Shadow Teacher ABK Sebagai Center of Education Bagi Pendidikan ABK Di Tengah Pandemi.” <https://universitasmulia.ac.id/>, 2021. <https://universitasmulia.ac.id/2021/05/29/paradigma-shadow-teacher-abk-sebagai-center-of-education-bagi-pendidikan-abk-di-tengah-pandemi/#:~:text=Shadow Teacher adalah guru yang,tingkat prasekolah maupun sekolah dasar.>
- Yudyastawa, Irene Saphira Putri. “Mewujudkan Pendidikan Inklusif Melalui Pembentukan Unit Layanan Disabilitas.” kumparan.com, 2024. <https://kumparan.com/irene-saphira/mewujudkan-pendidikan-inklusif-melalui->

pembentukan-unit-layanan-disabilitas-22xFzJs3Z7D/4.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

- tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi
Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (telah dicabut pada tahun 2023)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik
Penyandang Disabilitas
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2020 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi
yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi
Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

Instrumen Internasional :

The Universal Declaration on Human Rights (UDHR)

UNESCO Convention against Discrimination in Education 1960

The United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC, 1989)

The World Declaration on Education for All (1990)

The Salamanca Declaration and Framework for Action (1994)

The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).

International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)

ICESCR General Comment No. 13: The Right to Education (Article 13)

ICESCR General Comment No. 11: Plans of Action for Primary Education (Article 14)

UNCRPD General Comment No. 4 (2016) Article 24: Right to Inclusive Education

General Assembly resolution 48/96 of 20 December 1993 : Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities

Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights

Limburg Principles on The Implementation of The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

Rahman BP, Abd, Sabhayati Asri Munandar, Andi Fitriani, Yuyun Karlina, and Yumriani. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan." *Al Urwatul Wutsqa : Kajian Pendidikan Islamjian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022).

Rahmat, Al Fauzi, Eko Priyo Purnomo, Dyah Mutiarin, and Ajree Ducol Malawani. "Education Budget Politics: Is It Pro-Disabilities? Case of Yogyakarta Municipality , Indonesia." *Indonesian Journal of Disability Studies* 7, no. 2 (2020): 266–79. <https://doi.org/dx.doi.org/10.21776/ub.ijds.2020.007.02.15>.

Naskah Akademik :

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional".

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Nita Ariyani, S.H., M.H.
	Tempat dan Tanggal Lahir	Banyumas, 21 Mei 1984
	Email	nitaariyani1@gmail.com nita_ariyani@janabadra.ac.id
	Nomor Telepon	085747172989
	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Jalan Timoho II Nomor 40 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta
	Nomor Telepon Kantor	(0274) 553767

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jenderal Soedirman	Universitas Jenderal Soedirman

Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk	2002	2010
Tahun Lulus	2007	2013
Judul Skripsi / Tesis	Penetapan Batas Wilayah Laut antara Indonesia dengan Timor Leste Menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1982	Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945
Nama Pembimbing	Dr. Nur Indriati, S.H., M.Hum.	Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H.,M.Hum

B. Riwayat Pendidikan

C. Pengalaman Penelitian, Kajian Hukum, Kajian Naskah Akademik dan Hibah Program

No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan
1.	2017	Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta Berdasarkan UUD1945 dan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD</i>	Universitas Janabadra
2.	2018	Analisis Yuridis Penataan Ideal Pasar-Pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan "<i>Theorie Von Stufenaufbau De Rechtsordnung</i>"	Universitas Janabadra
3.	2018	Evaluasi Perda DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang	DPRD DIY

		Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada tahun 2018	
4.	2019	Analisis Yuridis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serang Di Kabupaten Kulon Progo	Kemenristek Dikti
5.	2019	Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Yogyakarta	Universitas Janabdra
6.	2019	Evaluasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik	DPRD DIY
7.	2020	Pengaturan Ideal Mengenai Euthanasia di Indonesia (Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia)	Universitas Janabdra
8.	2020	Hibah Program Inovasi Pembelajaran Digital 2020 “Hukum Lingkungan”	Kemdikbud
9.	2021	Politik Hukum Pelarangan Penggunaan Cadar/Niqab di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kebebasan Beragama) dan Feminisme	Universitas Janabdra Kolaborasi dengan UNNES
10.	2021	Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) (Tim FH Universitas Janabdra, PIC Peningkatan Riset Dosen)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat

			Jenderal Pendidikan Tinggi
11.	2021	Peringkat I Penelitian Kompetitif Nasional Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia Tahun 2021 (Ketua)	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
12.	2021	Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Layak Anak pada Kabupaten Bantul	Pemda Kabupaten Bantul
13.	2021	Kajian Evaluasi dan Implementasi Peraturan Daerah DIY Nomor 16 Tahun 2017 tentang penggunaan dan Pemanfaatan Jalan-Jalan Provinsi	DPRD DIY
14.	2021	Policy Paper Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (P3AKS) Jawa Tengah	The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia
15.	2022	Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bantul Tahun 2022-2042	Pemda Kabupaten Bantul
16.	2022	Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahap 2	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

		(Tim FH Universitas Janabadra, PIC Peningkatan Riset Dosen)	Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
17.	2022	Kajian Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan	DPRD Kabupaten Jepara
18.	2022	Kajian Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Kab.Jepara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan	DPRD Kabupaten Jepara
19.	2023	Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bantul tentang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Bantul
20.	2023	Penyusun Naskah Akademik dan Raperda Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

21.	2023	Penyusun Raperbup Kabupaten Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul
22.	2024	Rekonstruksi Pengaturan Partisipasi Penyandang Disabilitas berdasarkan <i>Social and Human Rights Model of Disability</i>	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi
23.	2024	Kajian Moratorium dan Pengendalian Pembangunan Hotel dan Usaha Penyediaan Akomodasi Selain Hotel di Kota Yogyakarta	Pemda Kota Yogyakarta
24.	2025	Rekonstruksi Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas Melalui Desain <i>Independent Regulatory Agencies (IRAs)</i> Berbasis <i>Effective and Meaningful Participation</i>	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
25.	2025	Konsep Pengaturan Kegiatan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green</i>	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan

		Investment) di Kabupaten Sleman	Teknologi Republik Indonesia
--	--	--	-------------------------------------

PENDIDIKAN NON FORMAL :

1. Lulus di Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Komputer GAMACOM pada tahun 2007 (Ms. Windows-XP, Ms. Word-XP, dan Ms. Excel-XP).
2. Kursus Pancasila “Pancasila Jiwa Bangsa : Dinamika, Tantangan dan Aktualisasi di Indonesia dalam rangka Kongres Pancasila IX diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017
3. Pelatihan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diselenggarakan oleh UII bekerjasama dengan Peradi pada Tahun 2018
4. Lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) PERADI Pada Tahun 2018
5. Lulus Ujian Sertifikasi Mediator pada Tahun 2021 diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Nasional (Terakreditasi MA RI SK KMA Nomor 95/KMA/SK/V/2018

PENGALAMAN :

1. Relawan Unit Pengelola Sosial BKM Sejahtera Mandiri (Program P2KP yang sekarang berganti nama menjadi PNPM) pada tahun 2007
2. Asisten Advokat pada tahun 2004 s/d 2009
3. Staff Notaris Pada tahun 2009 s/d 2010
4. Staff Ahli DPRD Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012
5. *Freelancer GlobaltestMarket* pada tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016
6. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2015 sampai dengan 2016
7. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada tahun 2017 sampai dengan sekarang.

8. Narasumber pada FGD dengan tema Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara Dalam UUD NRI 1945 diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017
9. Ketua Peneliti Internal Universitas Janabadra pada tahun 2017 dengan Judul “ Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta berdasarkan UUD NRI dan *CRPD*”
10. Anggota Tim Kajian DPRD pada tahun 2017 mengenai Kajian Evaluasi Perda-Perda DIY dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2017
11. Ketua Peneliti Internal Universitas Janabadra pada Tahun 2018 dengan Judul “Analisis Yuridis Penataan Ideal Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia Berdasarkan “*Theorie Von Stufenaufbau De Rechtsordnung*”
12. Pengurus Pusat Kajian Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada tahun 2018
13. Anggota Divisi Nasional pada Lembaga Kerjasama dan Publikasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada tahun 2018
14. Narasumber Pelatihan Legislative Drafting “Pembangunan Sistem Hukum yang Konstitusional” Diselenggarakan oleh PKHK FH Janabadra pada tahun 2018
15. Tim Tenaga Ahli DPRD Provinsi DIY mengenai Evaluasi Perda DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada tahun 2018
16. Editor pada *E-Journal* Kajian Hukum pada tahun 2018
17. Editor pada *E-Journal* Kajian Hasil Penelitian Hukum pada Tahun 2018
18. Trainer “*Pelatihan Perpustakaan Digital Library dan Repository Universitas Janabadra*” pada Tahun 2019
19. Penerima Hibah Penelitian Dosen Pemula dari Kemenristek Dikti pada Tahun 2019 dengan Judul : “Analisis Yuridis

- Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serang di Kabupaten Kulonprogo”.
20. Tim Tenaga Ahli DPRD Provinsi DIY pada tahun 2019 mengenai Evaluasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik.
 21. Peneliti Internal Universitas Janabadra pada Tahun 2019 dengan Judul Penguatan Mekanisme Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Yogyakarta
 22. Divisi Penelitian dan Pengembangan Organisasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024
 23. Koordinator Pusat Pengembangan Kompetensi Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada tahun 2020 hingga sekarang
 24. Pengajar pada ACLK-KPK (Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK) untuk Kelas “Kuliah Online Pengetahuan Dasar Anti Korupsi” Sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2023 (elearning.kpk.go.id)
 25. Ketua tim Peneliti Internal Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada Tahun 2020 dengan Judul Pengaturan Ideal mengenai Euthanasia di Indonesia (Perspektif Hukum dan HAM)
 26. Pemateri Diskusi Publik pada tahun 2020 dengan Judul “Menakar Eksistensi UU Cipta Kerja-Omnibus Law dalam perspektif Ketatanegaraan” diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Ile Ape Yogyakarta dengan PMKRI Komisariat Universitas Janabadra
 27. Ketua tim Peneliti Internal Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada Tahun 2021 dengan Judul Politik Hukum Pelarangan Penggunaan Cadar/Niqab di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kebebasan Beragama) dan Feminisme

28. Ketua Tim Peneliti Hibah Penelitian Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2021 dengan judul Penelitian : “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan Dengan Penerapan “State Of Exception” Dalam Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”
29. Tim Policy Paper Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (P3AKS) Jawa Tengah bekerjasama dengan AMAN Watch.
30. Tenaga Ahli dalam Pengawasan Perda DIY Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Jalan-Jalan Provinsi DIY pada DPRD DIY tahun 2021
31. Tenaga Ahli dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bantul pada tahun 2021
32. Tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bantul Tahun 2022-2042 pada tahun 2022
33. Narasumber dalam Kegiatan Sekolah Legislasi bertema “Mewujudkan Lahirnya Calon Legislator yang Aspiratif, Cerdas dan Advokatif” pada Juni 2022 diselenggarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DIY dan DPRD DIY.
34. Narasumber dalam Kajian Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No.14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan
35. Narasumber dalam Kajian Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Kab.Jepara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Tahun 2022
36. Tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda Kabupaten Bantul tentang Penanaman Modal pada tahun 2023

37. Tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi pada tahun 2023
38. Tenaga Ahli dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kebudayaan pada tahun 2023
39. Narasumber Seminar Nasional “New UU Cipta Kerja : Regulasi Ketenagakerjaan dan Nasib Buruh” pada Tahun 2023
40. Narasumber dalam Kajian Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah diselenggarakan oleh DPRD Kota Surakarta pada tahun 2023
41. Narasumber dalam Kajian Hukum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru diselenggarakan oleh Kabupaten Nagekeo pada tahun 2023
42. Narasumber dalam “Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi” diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2024